



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

BAUBAU

P U T U S A N

Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN.Bau

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pegadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

DR. Ir. FIRDAUS ALAMSJAH,

Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Menteng Utama III, Blok FB 11 No : 14 RT. 003/012, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Dalam hal ini memilih domisili Hukum di Kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada WA ODE CHAERiyAH DJAFAR, S.H., M.H. Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 47 Kota Baubau, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 3 Maret 2015 dibawah register Nomor : 17/SK/2015/PN.Bau dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

1. ELIEN LIMOWA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Jalan R.A. Kartini Nomor : 92-94 Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; -----
2.	<u>NURSIAH,</u>	Pekerjaan tidak ada, beralamat di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; -----
3.	<u>SITIA,</u>	Pekerjaan tidak ada, beralamat di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; -----
4.	<u>ZUBAIDAH,</u>	Pekerjaan tidak ada, beralamat di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV; -----
5.	<u>ATTO FAROUK alias LA ATO,</u>	Pekerjaan tidak ada, beralamat di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V; -----
6.	<u>ANDI MUHAMAD KASIM SIRUHU, S.H.,</u>	Pekerjaan Notaris, beralamat di jalan Betoambari Nomor : 60 Kota Bau-Bau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI; -----
7.	<u>MALISA,</u>	Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII; -----

Untuk selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**; -----

Dalam perkara ini : -----
-----Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memilih domisili Hukum di Kantor Kuasanya dan memberikan kuasa kepada H. SAHRUDDIN B, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM H. SAHRUDDIN B, S.H.,

Beralamat di Jalan Betoambari, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum Kota Bau-bau, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tertanggal 23 Maret 2015 dibawah register Nomor : 23/SK/2015/PN.Bau; -----



-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut : -----

-----Setelah membaca : -----

- Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau tertanggal 5 Maret 2015 Nomor : 06/Pen.Pdt.G/2015/PN.Bau, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Baubau tertanggal 6 Maret 2015, Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.BB, tentang hari persidangan perkara tersebut; -----
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Baubau Nomor : 06/Pdt.G/2015/PN.Bau tertanggal 23 Maret 2015 tentang penunjukan Mediator; -----
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Baubau Nomor : 06/Pen.Pdt.G/2015/PN.Bau tertanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim; -----

-----Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat, Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Tergugat VII serta Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat V; -----

-----Setelah membaca dan mempertimbangkan alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pihak; -----

-----Setelah mendengar Para pihak yang berperkara beserta saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak; -----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2015 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 5 Maret 2015 dalam register Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN.Bau, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ir. Abdul Madjid yang telah meninggal dunia karena sakit pada Tahun 2000 di Makassar Sulawesi Selatan; -----

2. Bahwa almarhum Ir. Abdul Madjid semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NURTJITA SANGGING yang kini telah bercerai sebelum almarhum meninggal dunia, dari perkawinan antara Ir. Abdul madjid dengan Nurtjita Sangging telah dilahirkan keturunan (anak) sebanyak 6 (enam) orang yaitu :

a. Dr.Ir. Firdaus Alamsjah (Penggugat);

b. Ir. Joy Irman Puthra. Msi;

c. Ir. Fancy Rudyanta;

d. Drs. Irwan Rudyanta;

e. Krishna Hendrakusuma;

f. Ir. Fenny Sakurawati Shinta Dewi;

3. Bahwa almarhum Ir. Abdul Madjid sebelum menikah dengan Nurtjita Sangging telah mempunyai harta bawaan yang kini juga merupakan harta peninggalan almarhum berupa sebidang tanah perkebunan yang terletak (dahulu) dikelurahan Nganganaumala, sekarang di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, seluas ± 5980 m2 (lima ribu Sembilan ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Lorong/Jalan setapak; --
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : (dahulu) berbatas dengan Jalan Manuru, sekarang dengan Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : berbatas dengan rumah Hapsa, Sabir dan azima; -----



- Untuk selanjutnya tanah tersebut mohon disebut "TANAH SENGKETA";

4. Bahwa almarhum Ir. Abdul Madjid memperoleh tanah tersebut karena pemberian wasiat dari orang tua angkatnya yang bernama almarhum LA NAINI bekas Menteri Besar Matanayo pada Tahun 1954;-----

5. Bahwa berdasarkan pemberian wasiat tersebut maka pada tanggal 15 April 1956 Janda almarhum La Naini yang bernama almarhumah Wambae dan anaknya yang bernama almarhum La Faaru (ayah tergugat II, III, IV dan V) membuat surat penetapan yang diketahui oleh Kepala Distrik Wolio dan Kepala Kampung Gabungan Lamangga yang kemudian mensahkan pemberian tanah sengketa tersebut kepada almarhum Ir. Abdul Madjid; -----

6. Bahwa pemberian tanah sengketa kepada almarhum Ir. Abdul Madjid adalah Sah menurut hukum karena pemberian tanah sengketa dilakukan oleh pemiliknya sendiri yaitu almarhum La Naini yang telah pula di Sahkan oleh isterinya yang bernama almarhumah WamBae dan anaknya bernama almarhum La Faaru, kemudian pemberian wasiat juga adalah sah karena tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta almarhum La Naini;

7. Bahwa setelah tanah sengketa sah menjadi milik almarhum Ir. Abdul Madjid, maka untuk mengamankan tanah sengketa tersebut, almarhum Ir. Abdul Madjid mempercayakan kepada saudaranya yang bernama Nurdin Pabeta untuk memasang pagar tembok yang tingginya ± 1 meter mengelilingi tanah sengketa dan sekaligus menggaji seseorang bernama almarhum La Boti untuk menjaga serta memeliharanya berhubung almarhum Ir. Abdul Madjid sedang bekerja dan menuntut ilmu di Institut Teknologi Bandung;

8. Bahwa selanjutnya almarhum Ir. Abdul Madjid bermohon kepertanahan untuk diterbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa, dan pada Tahun 1970 terbitlah



surat keputusan Gubernur KDH.TK.I SULTRA tanggal 20-3-1970 No.23/UH-1B/4/1970 yang lampirannya tercantum nama Ir. Abdul Madjid yang mempunyai hak atas tanah sengketa, dan berdasarkan SK.Gubernur tersebut maka pada tahun 1981 terbitlah sertifikat Hak Milik No.05 tahun 1981 atas nama Ir. Abdul Madjid;

9. Bahwa setelah almarhum Ir. Abdul Madjid meninggal dunia, maka tanah sengketa secara hukum menjadi milik bersama Penggugat dan saudaranya yang bernama: Ir. Joy Irman Puthra. Msi, Ir. Fancy Rudyanta, Drs. Irwan Sudarmaja, Krishna Hendrakusuma, dan Ir. Fenny Sakurawati Shinta Dewi sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Abdul Madjid; -----

10. Bahwa almarhum Ir. Abdul Madjid semasa hidupnya berniat untuk mendirikan tempat tinggal ditanah sengketa yang awalnya telah memasang Fondasi diatas tanah tersebut, akan tetapi tidak dilanjutkan karena satu dan lain hal sehingga almarhum Ir. Abdul Madjid membatalkan niatnya untuk membangun rumah ditanah tersebut dan mengalihkan niatnya akan membangun sebuah masjid dan Yayasan yang diberi nama Masjid dan Yayasan BONTO OGENA dengan tujuan untuk dipersembahkan kembali kepada orang tua angkatnya yaitu almarhum La Naini sebagai **AMAL JARIAHNYA**; -----

11. Bahwa Niat dari almarhum Ir. Abdul Madjid untuk membangun Masjid dan Yayasan ditanah sengketa belum juga terlaksana sampai beliau meninggal dunia; -----

12. Bahwa untuk melanjutkan niat dari almarhum Ir. Madjid, Penggugat dan saudara-saudaranya sedang memikirkan langkah apa yang harus dilakukan sehubungan dengan niat almarhum karena Penggugat bersaudara bertempat tinggal diluar Sulawesi dan bahkan ada yang tinggal diluar Negeri; -----

13. Bahwa ketika Penggugat sedang memikirkan langkah selanjutnya, tiba-tiba Penggugat terkejut karena sekitar awal tahun 2008, Penggugat dikabarkan bahwa



pagar tembok setengah permanen yang mengelilingi tanah sengketa telah dibongkar oleh Tergugat I dan diganti dengan pagar seng, kemudian Fondasi yang dibangun rencana untuk tempat tinggal oleh almarhum Ir. Abdul Madjid ikut pula dibongkarnya; -----

14. Bahwa mendengar hal tersebut, maka Penggugat menyuruh paman Penggugat untuk menegur Tergugat I dan menyuruh untuk memindahkan pagar seng yang telah di pasangnyanya dan mengembalikan pagar tembok tanah sengketa seperti semula akan tetapi tidak dihiraukannya, kemudian Penggugat menyuruh pula Tergugat VII untuk keluar dari tanah sengketa karena tanah sengketa akan dijadikan Masjid dan Yayasan tetapi Tergugat VII tidak menghiraukannya dan tetap tinggal diatas tanah sengketa; -----

15. Bahwa penjelasan dari Tergugat I tidak dihiraukannya dan bahkan Tergugat I memohon kepertanahan Baubau untuk diterbitkan Sertifikat atas nama Tergugat I ditanah sengketa akan tetapi Permohonan Tergugat I telah ditolak oleh Pertanahan Baubau dengan alasan tanah sengketa telah bersertifikat dan pemegang hak Sertifikat adalah almarhum Ir. Abdul Madjid; -----

16. Bahwa atas penolakan tersebut, maka Tergugat I telah menggugat Pertanahan Baubau dan Pertanahan Wilayah Provinsi SulTra ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dalam gugatan No: 07/G/2009/PTUN.KDI dan telah diputus pada tanggal 16 Nopember 2009 yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat (tergugat I) tidak dapat diterima, kemudian begitu pula dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar yang amarnya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kendari, dan selanjutnya Mahkamah Agung telah pula menolak permohonan kasasi dan Permohonan Peninjauan Kembali dari Tergugat I Elien Limowa tersebut; -----

17. Bahwa penjelasan dan Teguran dari Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat I dan hanya mengatakan bahwa



tanah sengketa telah dibelinya dari Tergugat II, III, IV, dan V, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No : 2114/K/Pdt/2005. Bahwa atas jawaban dari Tergugat I tersebut, Penggugat sudah jelaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung yang dimaksud lokasinya berada di Kelurahan Lamangga bukan dikelurahan Lanto karena tanah yang disengketakan sekarang ini terletak di Kelurahan Lanto, oleh karena itu maka penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum karena salah obyek (error in objekto);

18. Bahwa Penggugat telah berulang kali menjelaskan kepada Tergugat I jika tanah sengketa adalah milik almarhum Ir. Abdul Madjid bukan milik Tergugat II, III, IV dan V, dan tanah sengketa tidak pernah disengketakan dan tidak pernah dialihkan kepada siapapun juga termasuk kepada Tergugat I oleh almarhum Ir. Abdul Madjid ataupun oleh ahli warisnya, akan tetapi Tergugat I tidak menghiraukan walaupun sudah diperingati, tetapi Tergugat I tetap melakukan jual beli atas tanah sengketa untuk tahap yang ke IV (empat) karena konon kabarnya tanah sengketa dibeli oleh tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat VI melalui IV (empat) tahap yaitu: -

1. Nomor : 04/JB/MH/I/2007, Tanggal 08 Januari 2007 = 2.146 m²;-----
2. Nomor : 130/JB/MH/VIII/2007, Tanggal 07 Agustus 2007 = 1.300 m²;-----
3. Nomor : 26/JB/MH/II/2008, Tanggal 15 Februari 2008 = 1.200 m²;-----
4. Nomor: 57/JB/MH/IV/2008, Tanggal 24 April 2008 = 1,160 m²;-----



Dan kini sebagian pagar seng telah dibongkar dan di bangun pagar tembok setengah permanen dan diatas tanah sengketa dibangun Fondasi; -----

19. Bahwa perbuatan Tergugat II, III, IV dan V, yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat I Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuan Penggugat berdasarkan akte jual beli yang dilakukan oleh Tergugat VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sah dan sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris dari Ir. Abdul Madjid karena tanah sengketa bukan milik Tergugat II, III, IV dan V; -----

20. Bahwa oleh karena itu, maka tindakan Tergugat II,III,IV dan V yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat I Elien Limowa tanpa izin/ tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris almarhum Ir. Abdul Madjid adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya; -----

21. Bahwa begitu pula dengan tindakan tergugat VII yang mempertahankan dan tidak ingin keluar dari tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Abdul Madjid yang berhak atas tanah sengketa;--

22. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat II,III,IV dan V yang memperjual belikan tanah sengketa kepada Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka jual beli atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah segala surat-surat yang terbit dan bersumber dari perbuatan hukum jual beli tersebut termasuk Akta jual beli yang disebut diatas harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa; -

23. Bahwa Jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II,III,IV,V disatu pihak sebagai penjual dengan Tergugat I sebagai pembeli dilakukan dihadapan Tergugat VI dalam kedudukannya selaku Notaris yang



dituangkan dalam Akta Jual Beli;

1. Nomor : 04/JB/MH/I/2007, Tanggal 08 Januari 2007 =
2.146 m²;

2. Nomor : 130/JB/MH/VIII/2007, Tanggal 07 Agustus 2007
= 1.300 m²;

3. Nomor : 26/JB/MH/II/2008, Tanggal 15 Februari 2008 =
1.200 m²;

4. Nomor : 57/JB/MH/IV/2008, Tanggal 24 April 2008 =
1,160 m²;

Maka untuk mempertanggung jawabkan secara hukum berkenaan dengan penerbitan Akta Jual Beli tersebut, maka Notaris tersebut ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo;

24. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap tanah sengketa dan kini tanah sengketa berada dibawah penguasaan Tergugat I dan Tergugat VII, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Baubau Via Putusannya berkenaan menghukum Tergugat I dan Tergugat VII atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun juga;---

25. Bahwa agar tidak sampai merugikan Penggugat berkenaan dengan tuntutan dalam perkara a quo dan untuk menghindari peralihan hak lebih lanjut atas tanah sengketa dari Para Tergugat kepada pihak lain, maka akan sangat patut menurut hukum apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa perkara ini, berkenaan untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah sengketa sebelum perkara disidangkan;



26. Bahwa agar Para Tergugat dapat segera mematuhi putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara a quo, maka adalah patut pula untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;-----

27. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan namun hingga kini upaya tersebut belum berhasil dan oleh karenanya tidak ada jalan lain bagi Penggugat, kecuali menghadap pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Baubau agar dapat memanggil kedua belah pihak didepan Persidangan Pengadilan Negeri Klas I B Baubau, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara aquo dan berkenaan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum, Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ir. Abdul Madjid yang berhak atas tanah sengketa;-----
3. Menyatakan hukum, tanah sengketa adalah Peninggalan almarhum Ir. Abdul Madjid yang sah diperoleh karena pemberian wasiat dari orang tua angkatnya yang bernama almarhum La Naini yang ditetapkan dan disahkan oleh almarhumah Wambae dan almarhum La Faaru (isteri dan anak La Naini); -----
4. Menyatakan hukum, tanah sengketa yang terletak (dahulu) dikelurahan Nganganaumala, sekarang di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, seluas \pm 5980 m² (lima ribu Sembilan ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : berbatas dengan Lorong/Jalan setapak; --
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : (dahulu) berbatas dengan Jalan Manuru, sekarang dengan Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : berbatas dengan rumah Hapsa, Sabir dan azima; -----

Adalah sah milik Penggugat bersama saudaranya yang bernama Ir.Joy Irman Puthra.Msi, Ir.Fancy Rudyanta, Drs. Irwan Sudarmaja, Krishna Hendrakusuma, dan Ir. Fenny Sakurawati Shinta Dewi yang diperoleh karena warisan dari almarhum Ir. Abdul Madjid; -----

5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini; -----

6. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat II, III, IV dan V memperjual belikan tanah sengketa kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan/tanpa seizin Penggugat dan ahli waris lain dari Ir. Abdul madjid adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya; -----

7. Menyatakan hukum, perbuatan jual beli atas tanah sengketa dari Tergugat II,III,IV dan V kepada Tergugat I yang dilakukan dihadapan Tergugat VI adalah tidak sah dan batal demi hukum; -----

8. Menyatakan hukum, segala surat-surat yang terbit dan bersumber dari perbuatan hukum jual beli tersebut termasuk Akta Jual Beli; -----

Nomor : 04/JB/MH/I/2007, Tanggal 08 Januari 2007 = 2.146 m²; -----

Nomor : 130/JB/MH/VIII/2007, Tanggal 07 Agustus 2007 = 1.300 m²; -----

Nomor : 26/JB/MH/II/2008, Tanggal 15 Februari 2008 = 1.200 m²; -----

Nomor: 57/JB/MH/IV/2008, Tanggal 24 April 2008 = 1,160



m²;--adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat terhadap tanah sengketa;

9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh
hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah
sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara
seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun
juga; -----

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan
(conservatoir beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan
Negeri Klas IB Baubau atas tanah sengketa;

11. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa
(Dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi
Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung
sejak Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan
hukum yang tetap;-----

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara
ini;-----

SUBSIDAIR: -----

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB
Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat
lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang
seadil-adilnya (Ex aequo et bono); -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasanya **WA ODE
CHAERİYAH DJAFAR, S.H.,M.H.**, Untuk Tergugat I, Tergugat II,
Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, hadir diwakili oleh
kuasanya **H. SAHRUDDIN B, S.H.**, untuk Tergugat VI tidak hadir,
sedangkan untuk Tergugat VII pada hari persidangan tidak hadir,
namun pada persidangan berikutnya hadir menghadap sendiri di
persidangan; -----



-----Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rbg Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menunjuk **Sdr. LA ODE IDRUS, S.H.,M.H.**, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 April 2015, upaya perdamaian tersebut gagal, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat; -----

-----Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat tersebut dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi, Jawaban atas Gugatan Penggugat secara tertulis tertanggal 13 Mei 2015 yakni sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Eksepsi "Gugatan Tidak Jelas/Kabur/Tidak Sempurna"

I.1. Bahwa dalam posita gugatannya (butir 2), Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Ir ABDUL MADJID semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama NURTJITA SANGGING dan melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu : -

- Dr. Ir. Firdaus Alamsjah (Penggugat); -----
- Ir. Joy Irman Puthra, Msi; -----
- Ir. Fancy Rudyanta; -----
- Drs. Irwan Sudarmaja; -----
- Krishna Hendrakusuma; -----
- Ir. Fenny Sakurawati Shinta Dewi; -----

Kemudian dalam posita gugatannya butir 9, Penggugat mendalilkan bahwa setelah Ir. ABDUL MADJID meninggal dunia, maka tanah sengketa secara hukum menjadi milik bersama Penggugat dan saudara-saudaranya tersebut di atas, sebagai ahli waris yang sah yang sah dari almarhum Ir. ABDUL MADJID; -----



I.1. Bahwa selanjutnya dalam Petitum gugatannya butir 2, Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ir. ABDUL MADJID tanpa kelima saudara-saudaranya, kemudian pada Petitum butir 4 Penggugat menuntut agar tanah sengketa sah sebagai milik Penggugat bersama kelima saudara-saudaranya yang bernama : Ir. Joy Irman Puthra, Msi, Ir. Fancy Rudyanta, Drs. Irwan Sudarmaja, Krishna Hendrakusuma, Ir Fenny Sakurawati Shinta Dewi, padahal sebelum menyatakan atau menetapkan kelima saudara-saudaranya tersebut berhak atas harta peninggalan almarhum Ir. ABDUL MADJID bersama-sama dengan Penggugat, seharusnya ditetapkan terlebih dahulu sebagai ahli waris dari Ir. ABDUL MADJID, dilain pihak menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 177 K/SIP/1976 tanggal 26-10-1976 dengan tegas menyatakan orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris, sehingga oleh karena itu tidak dapat ditetapkan berhak atas harta peninggalan yang bersangkutan; -----

I.2. Bahwa disamping itu, ternyata semasa hidupnya almarhum Ir. ABDUL MADJID bukan saja menikah dengan NURTIJITA SANGGING yang secara faktual telah dicerai, tetapi juga telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NURAINI SANUSI (Hj. Nuraini Sanusi) tanpa memperoleh keturunan/anak, kecuali seorang anak angkat, dimana dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang secara implisit statusnya diakui pula oleh Penggugat sebagaimana telah dikemukakan dalam posita gugatan butir 16, yang bertindak sebagai Tergugat II Intervensi adalah Hj. NURAINI SANUSI dalam kapasitas/status sebagai ahli waris Ir. ABDUL MADJID, dengan demikian Hj. NURAINI SANUSI juga bersama dengan anak angkat tersebut adalah ahli waris dari almarhum Ir. ABDUL MADJID yang juga berhak atas harta peninggalan Ir. ABDUL MADJID, namun dalam gugatan a quo Penggugat sengaja menghilangkan atau mengabaikan keberadaan/status dan hak-hak Hj. NURAINI SANUSI dan anak angkatnya sebagai ahli waris dari almarhum Ir. ABDUL MADJID; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.3. Bahwa berdasarkan butir 1.1 sampai dengan 1.3 tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sekarang ini terbukti merupakan gugatan yang Tidak Jelas/Kabur/Tidak Sempurna, sehingga sangat beralasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

2. Tentang gugatan "Partaijnya Tidak Lengkap (kurang Pihak)".

1. Bahwa dengan tetap berpegang pada alasan-alasan serta fakta hukum seperti telah dikemukakan dalam eksepsi ke-1 tersebut di atas bahwa : -----

- Ir. Joy Irman Putra, Msi, Ir. Fancy Rudyanta, Drs. Irwan Sudarmaja, Krishna Hendrakusuma, dan Ir Fenny Sakurawati Shinta Dewi yang menurut Penggugat adalah saudara-saudaranya tidak ditarik sebagai pihak; -----

- Hj. NUR AINI SANUSI bersama anak angkatnya adalah juga ahli waris serta berhak atas harta peninggalan almarhum Ir. ABDUL MADJID, namun tidak ditarik sebagai pihak serta keberadaan/status dan hak-hak mereka sebagai ahli waris Ir. ABDUL MADJID diabaikan atau tidak diakomodir dalam gugatan Penggugat; -----

Maka gugatan Penggugat terbukti merupakan gugatan yang partaijnya/pihaknya tidak lengkap (kurang pihak); -----

2. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diajukan/disampaikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara; -----

2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan



Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I, II, III, IV dan V;

3. Bahwa tidak benar almarhum Ir. ABDUL MADJID semasa hidupnya hanya menikah dengan seorang perempuan yang bernama NURTJITA SANGGING, yang benar selain menikah dengan NURTJITA SANGGING yang kemudian diceraikan, semasa hidupnya almarhum Ir. ABDUL MADJID telah menikah pula dengan perempuan yang bernama NUR AINI SANUSI yang sampai saat ini masih hidup sebagai Janda almarhum Ir. ABDUL MADJID;

Untuk itu dalil Penggugat butir 2 sangatlah beralasan untuk ditolak dan dikesampingkan; -----

4. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 3 bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Ir. ABDUL MADJID, karena objek sengketa semula adalah milik almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo, yang setelah meninggal dunia diwariskan kepada anaknya yang bernama LA FAARU (orang tua Tergugat II, III, IV dan V), dan setelah LA FAARU meninggal dunia diwariskan kepada anak-anaknya yaitu Tergugat II, III, IV dan V, dimana tanah sengketa a quo dikuasai secara terus menerus dan turun temurun sampai saat ini dan setiap tahun dibayar/dilunasi pajaknya (PBB) oleh dan atas nama LA ATO FARAOK (Tergugat II), selanjutnya oleh Tergugat II, III, IV dan V tanah sengketa a quo telah dijual/dialihkan kepada Tergugat I, sehingga saat ini secara hukum tanah sengketa a quo sudah menjadi hak milik Tergugat I;



5. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalil Penggugat butir 4, yang menyatakan bahwa Ir. ABDUL MADJID memperoleh tanah sengketa karena pemberian Wasiat dari orang tua angkatnya yang bernama almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo pada tahun 1954, oleh karena :

- Almarhum Ir. ABDUL MADJID tidak pernah dijadikan/diambil sebagai anak angkat oleh almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo. Dengan kata lain almarhum Ir. ABDUL MADJID bukan anak angkat dari almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo; ----
- Almarhum LA NAINI Menteri Besar Matanayo tidak pernah memberikan atau mewasiatkan tanah sengketa untuk menjadi milik almarhum Ir. ABDUL MADJID; -----
- Jika almarhum LA NAINI bermaksud mewasiatkan/memberikan tanah sengketa kepada Ir. ABDUL MADJID-quod non-tentunya akan dilakukan secara tertulis dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan, selain itu akan disampaikan kepada LA OGE ataupun keturunannya yang selama ini dikuasakan untuk menjaga dan merawat tanah sengketa, kenyataannya tidak ada Surat Wasiat yang dibuat dan ditanda tangani oleh almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo, selain itu baik anaknya yang bernama LA FAARU maupun dan LA OGE ataupun keturunannya tidak pernah mendengar adanya pemberian wasiat tersebut; -----
- Bahwa Surat Penetapan Wasiat tertanggal 15 April 1956 bukan dibuat dan ditanda tangani oleh almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo sebagai pemilik tanah sengketa, dan baru ada setelah almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo meninggal dunia lebih kurang 1 (satu) tahun, bahkan baru diketahui setelah LA FAARU meninggal dunia; -----

1. Bahwa demikian pula tidak benar dalil Penggugat butir 5 yang menyatakan bahwa berdasarkan wasiat tersebut maka pada tanggal 15 April 1956 Janda almarhum LA NAINI yang bernama WA MBAE dan anaknya



yang bernama LA FAARU (ayah Tergugat II, III, IV dan V) membuat surat penetapan yang diketahui oleh Kepala Distrik Bolio dan Kepala Kampung Gabungan, karena :

- Baik WAMBAE apalagi LA FAARU (orang tua Tergugat II, III, IV dan V) tidak pernah membuat dan menanda tangani Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956; ----
- Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 baru muncul setelah WA MBAE maupun LA FAARU meninggal dunia untuk menghindari complain dan tuntutan dari WA MBAE maupun LA FAARU; -----
- Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 bukan dibuat dan ditanda tangani oleh LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo, dibuat setelah almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo meninggal dunia pada tahun 1955, dan tidak jelas siapa yang membuat dan menanda tangannya; -----
- Baik nama maupun tanda tangan yang tercantum dalam Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 berbeda dengan nama dan tanda tangan LA FAARU (anak dari almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo/orang tua dari Tergugat II, III, IV dan V), dalam Surat Penetapan a quo tercantum nama LA FARO, sedangkan nama orang tua Tergugat II, III, IV dan V adalah LA FAARU. Demikian pula tanda tangan dalam Surat Pernyataan tersebut sangat berbeda dengan tanda tangan LA FAARU orang tua Tergugat II, III, IV dan V, salah satu perbedaan yang sangat menonjol adalah tanda tangan LA FAARU (orang tua Tergugat II, III, IV dan V) miring ke kiri, sedangkan dalam Surat Pernyataan a quo miring ke kanan; -----
- Jika benar LA FAARU membuat dan menandatangani Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956-quod non-, maka yang bersangkutan tidak akan memberikan kuasa lagi kepada A.SAMAD F dan LA PATU pada tahun 1974 untuk mengurus sisa pusaka/harta peninggalan almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo yang belum terbagi, termasuk tanah sengketa; -----



- Bahwa jika almarhum LA FAARU pernah membuat dan menandatangani Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 - quod non -, maka hal tersebut akan diberitahukan kepada istrinya maupun anak-anaknya serta pihak lain yang dikuasakan untuk menjaga dan merawat tanah sengketa tersebut, kenyataannya baik istri LA FAARU yaitu SITIMANG maupun anak-anaknya yaitu Tergugat II, III, IV dan V serta pihak yang menjaga dan merawat tanah sengketa a quo tidak pernah mendengar ataupun diberitahukan oleh LA FAARU bahwa tanah sengketa telah diberikan kepada Ir. ABDUL MADJID;

- Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 tidak ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, dimana pada tahun 1956 berlaku meterai Rp. 3, ternyata dibuat dan ditandatangani tanpa meterai Rp. 3, hanya tertulis pada sudut kiri atas Meterai Rp. 3, karena baru dibuat. Disamping itu, pada bagian akhir Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 tersebut tersedia kolom untuk ditanda tangani Sultan Buton, ternyata kosong tidak terdapat tanda tangan Sultan Buton, karena bukan dibuat tahun 1956 tetapi baru dibuat dengan cara direkayasa baik tahun maupun tanda tangannya;

- Menurut adat Buton seseorang yang meninggal dunia dan semasa hidupnya yang pernah menduduki jabatan penting di Kesultanan atau Pemerintahan ketika itu (almarhum LA NAINI adalah mantan Menteri Besar Matanayo), diperbolehkan untuk mengalihkan atau membuat surat penetapan mengenai harta peninggalan almarhum, kenyataannya Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 sebelum berakhirnya masa 1.200 hari, sehingga Surat Penetapan aqqa adalah hasil rekayasa;

1. Bahwa sekali lagi almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo tidak pernah mewasiatkan atau memberikan tanah sengketa kepada Ir. ABDUL MADJID, demikian pula WA MBAE apalagi LA FAARU tidak pernah membuat dan menanda tangani Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956, karena almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo



memiliki anak kandung yaitu LA FAARU, demikian pula LA FAARU memiliki anak kandung yaitu Tergugat II sampai dengan Tergugat V, apalagi ternyata bahwa objek yang hendak diwasiatkan-quod non-melebihi 1/3 dari seluruh harta almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Mataanayo; -----

Dengan demikian dalil Penggugat butir 6 bahwa pemberian tanah sengketa kepada Ir. ABDUL MADJID adalah sah haruslah ditolak dan dikesampingkan; -----

2. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalil Penggugat butir 7 bahwa Ir. ABDUL MADJID melalui NURDIN PABETA menyuruh dan menggaji seseorang yang bernama LA BOTI untuk menjaga dan memelihara tanah sengketa, yang benar LA BOTI menjaga dan memelihara tanah sengketa meneruskan tugas bapaknya yang bernama LA OGE yang selama ini menjaga tanah sengketa berdasarkan kuasa dari LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo (almarhum), dan LA BOTI inilah yang kemudian mencegah/melarang NURDIN PABETA untuk melanjutkan pembangunan pagar tersebut, sehingga tidak sampai selesai; -----

Oleh karena itu dalil Penggugat butir 7 sekali lagi patut untuk ditolak dan dikesampingkan; -----

3. Bahwa sebagai orang yang berpendidikan tinggi almarhum Ir. ABDUL MADJID tentunya dapat dengan mudah mewujudkan setiap keinginannya termasuk mengklaim tanah sengketa yang bukan miliknya. Untuk itulah secara diam-diam mengurus dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum, dimana proses penerbitan sertifikat tanah sengketa atas nama Ir. ABDUL MADJID a quo berdasarkan keterangan/pengakuan dari pihak Kantor Badan Pertanahan



Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton dalam perkara yang akan dibuktikan nanti, ternyata tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, bahkan sama sekali tidak memiliki warkat/dokumen pendukung sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang, sehingga sertifikat a quo cacat secara yuridis dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Untuk itu dalil Penggugat butir 8 haruslah ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa oleh karena tanah sengketa bukan milik almarhum Ir. ABDUL MADJID, maka Penggugat ataupun siapa saja yang mengaku sebagai ahli waris dari Ir. ABDUL MADJID termasuk saudara-saudara kandung Penggugat dan yang lainnya sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah milik dari Tergugat II s/d Tergugat V yang diperoleh dengan jalan warisan dari kakeknya almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo, dimana tanah sengketa a quo telah dialihkan/dijual oleh Tergugat II, III, IV dan V kepada Tergugat I, sehingga tanah sengketa tersebut sah menjadi hak milik Tergugat I. Dengan demikian dalil Penggugat butir 9 patut untuk ditolak; -----
5. Bahwa tidak benar semasa hidupnya almarhum Ir. ABDUL MADJID berniat membangun Mesjid ditanah sengketa atau mengalihkan niatnya akan membangun Mesjid dan Yayasan yang diberi nama Yayasan BONTO OGENA sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yang benar ketika Ir. ABDUL MADJID masih hidup pernah meminta kepada Tergugat II untuk menjual tanah sengketa. Agar Tergugat II bersedia menjual tanah sengketa tersebut, kepada Tergugat II dijanjikan untuk dibangun 1 (satu) unit Ruko 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lantai dan 1 (satu) Mesdjid di tanah Tergugat II yang berlokasi di Kelurahan La Mangga, namun permintaan almarhum Ir. ABDUL MADJID tersebut ditolak oleh Tergugat II, karena pada saat itu belum terpikir oleh Tergugat II untuk menjual tanah sengketa milik Tergugat II bersama 3 (tiga) saudara-saudaranya yaitu Tergugat III, IV dan V;

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat butir 10 s/d 12 sangat tidak berdasar dan hanyalah merupakan ceritra yang tidak benar yang dibuat oleh Penggugat, sehingga dalil Penggugat butir 10 s/d 12 a quo patut untuk ditolak dan dikesampingkan; -----

6. Bahwa setelah Tergugat I membeli tanah sengketa dari Tergugat II, III, IV dan V sebagai pemilik yang sah dihadapan KASIM SIRUHU, SH notaris di Baubau yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, sehingga jual beli a quo sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat, Tergugat I mula-mula membangun pagar seng kemudian dilanjutkan dengan pagar beton, karena tanah sengketa sudah menjadi milik Tergugat I, sehingga baik Penggugat ataupun siapa saja tidak berhak untuk mengeluarkan Tergugat I dari tanah sengketa; -----

Bahwa selanjutnya oleh karena tanah sengketa telah dibeli secara sah oleh Tergugat I, maka Tergugat I kemudian mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kota Baubau untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik, dan saat itulah baru Tergugat I maupun Tergugat II s/d Tergugat V mengetahui bahwa tanah sengketa ternyata secara diam-diam telah disertifikatkan atas nama Ir. ABDUL MADJID; -----

Dengan demikian dalil Penggugat butir 13 dan 14 patut untuk ditolak dan dikesampingkan; -----

7. Bahwa benar Tergugat I telah mengajukan gugatan Administrasi ke Pengadilan Tata



Usaha Negara Kendari melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau, karena Tergugat I adalah pemilik sah dari tanah sengketa berdasarkan Jual Beli dihadapan KASIM SIRUHU, SH notaris di Baubau yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang, dan gugatan a quo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dan Mahkamah Agung RI dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak;-

Bahwa dalam perkara a quo pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara telah secara tegas mengakui bahwa selain ada kesalahan prosedur dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 05 Tahun 1981, Surat Pernyataan Pemberian Wasiat tertanggal 15 April 1956 tidak dapat dijadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 05 tahun 1981 atas nama Ir. Abdul Madjid a quo serta tidak ditemukan warkat atas sertifikat a quo; -----

Dengan demikian sertifikat tersebut cacat secara yuridis dan tidak memiliki kekuatan mengikat; -----

Bahwa selain itu, Tergugat II juga telah dilaporkan ke POLRES Baubau dengan tuduhan melanggar Pasal 385 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 167 ayat (1) KUHPidana, dimana laporan a quo telah diproses sampai ke Pengadilan, Perkara No. 456/PID.B/2010/PNBB dan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 35/Pid/2011/PT Sultra tanggal 8 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa LA ATO FAROUK BIN LA FAARU telah terbukti melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana; -----
- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslaag Van Rechtver Volging); -----
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; -----



- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara; -----

Putusan Pengadilan Tinggi tersebut dikukuhkan/dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI sesuai Putusan Nomor : 1749 K/PID/2011 tanggal 31 Januari 2011; -----

Bahwa dalam perkara pidana tersebut diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan ahli dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara yang diberikan dibawah sumpah dengan tegas menyatakan bahwa sertifikat Nomor 05 tahun 1981 atas nama Ir. ABDUL MADJID tidak ditemukan warkatnya, selanjutnya dijelaskan pula bahwa sertifikat tidak bisa terbit apabila tidak ada warkatnya, kalau tanpa warkat kemudian sertifikat diterbitkan maka sertifikat itu non procedural. Dengan kata lain Sertifikat Hak Milik nomor 05 Tahun 1981 a quo cacat yuridis sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat, apalagi ternyata bahwa tanah yang menjadi objek sertifikat tersebut bukan milik Ir. ABDUL MADJID; -----

Bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat butir 14 dan 15 haruslah ditolak dan dikesampingkan; -----

1. Bahwa sekali lagi tanah sengketa yang telah dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II, III, IV dan V sebagai pemilik yang sah yang diperoleh berdasarkan warisan dari kakek neneknya yang bernama LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo, jual beli tersebut dilakukan dihadapan KASIM SIRUHU, SH, Notaris Di Baubau yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, sehingga Akta Jual Beli Nomor :

- AJB Nomor : 04/JB/MH/I/2007 tanggal 08 Januari 2007; -
- AJB Nomor : 130/JB/MH/VIII/2007 tanggal 07 Agustus 2007; -----
- AJB Nomor : 26/JB/MH/II/2008 tanggal 15 Februari 2008;
- AJB Nomor : 57/JB/MH/IV tanggal 24 April 2008; -----
tersebut sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu penguasaan Tergugat I atas tanah sengketa adalah sah secara hukum; -----



Dengan demikian dalil Penggugat butir 17 haruslah ditolak dan dikesampingkan; -----

1. Bahwa tidak benar tanah sengketa milik Ir. ABDUL MADJID, yang benar tanah sengketa milik Tergugat II, III, IV dan V yang diperoleh karena warisan dari kakek neneknya yang bernama LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo, sehingga tindakan pengalihan tanah sengketa dari Tergugat II, III, IV dan V kepada Tergugat I adalah sah dan bersesuaian dengan hukum. Untuk itu Akta Jual Beli No. 04/JB/MH/I/2007 tanggal 08 Januari 2007, No. 130/JB/MH/VIII/2007 tanggal 07 Agustus 2007, Nomor : 26/JB/MH/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 serta Nomor : 57/JB/MH/IV tanggal 24 April 2008 yang dibuat dihadapan KASIM SIRUHU, SH, Notaris di Baubau sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang adalah sah serta memiliki kekuatan mengikat; ----

Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat butir 18 haruslah ditolak dan dikesampingkan; -----

2. Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat II, III, IV dan V yang diperoleh berdasarkan warisan dari kakeknya almarhum LA NAINI mantan Mentri Besar Matanayo maka tindakan Tergugat II, III, IV dan tergugat V menjual/mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat I merupakan tindakan yang benar dan berdasarkan hukum, tidak melanggar hak-hak subjektif pihak lain dan sama sekali bukan perbuatan melawan hukum, sehingga Akta Jual Beli Nomor : -----

- AJB No. 04/JB/MH/I/2007 tanggal 08 Januari 2007; ----
- AJB Nomor : 130/JB/MH/VIII/2007 tanggal 07 Agustus 2007; -----



- AJB Nomor : 26/JB/MH/II/2008 tanggal 15 Februari 2008; -----
- AJB Nomor : 57/JB/MH/IV tanggal 24 April 2008; -----
Yang dibuat oleh dan dihadapan KASIM SIRUHU, SH, Notaris di Baubau a quo sah secara hukum serta memiliki kekuatan mengikat, sehingga segala surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas dasar Akta Jual Beli a quo sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat pula; -----
Dengan demikian dalil Penggugat butir 20 s/d 23 haruslah ditolak dan dikesampingkan; -----
 1. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik Tergugat II, III, IV dan V, maka pengalihan/penjualan tanah sengketa oleh Tergugat II, III, IV dan V kepada Tergugat I melalui Tergugat VI adalah sah secara hukum, dan sama sekali bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sangat tidak beralasan hukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat yang bukan sebagai pemilik, sehingga dalil Penggugat butir 24 sangat beralasan untuk ditolak; -----
 2. Demikian pula tuntutan Penggugat untuk meletakkan Conservatoir Beslaag atas tanah sengketa serta tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) patut untuk ditolak dan dikesampingkan, karena tidak memiliki dasar sama sekali. Oleh karena itu dalil Penggugat butir 25 s/d 26 sangat patut untuk ditolak dan dikesampingkan; -----

-----Berdasarkan segala sesuatu yang telah uraian-uraian dan dikemukakan di atas, maka Tergugat I, II, III, IV dan V mohon kepada Pengadilan Negeri Baubau cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----



I. DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V; --

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

atau; -----

Apabila Pengadilan cq Majelis Hakim berpendapat lain, sebagai suatu peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VII telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Penggugat secara tertulis tertanggal 27 Mei 2015 yakni sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

Tentang Eksepsi "Gugatan Tidak Jelas dan Kabur"; -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Ir ABDUL MADJID hanya menikah dengan perempuan bernama NURTJITA SANGGING dan melahirkan penggugat dan kelima saudaranya yaitu : - Ir. Joy Irman Puthra, M.Si, Ir. Fancy Rudyanta, Drs. Irwan Sudarmaja, Krishna Hendrakusuma, Ir. Fenny Sakurawati Shinta Dewi, dimana hanya penggugat dan kelima saudaranya tersebut yang dimohon untuk dinyatakan berhak atas tanah sengketa yang menurut penggugat sebagai harta warisan Ir ABDUL MADJID, padahal selain menikah dengan NURTJITA SANGGING, Ir ABDUL MADJID menikah pula dengan perempuan yang bernama NURAINI SANUSI (Hj. Nuraini Sanusi) dan sampai saat ini masih hidup sebagai Janda Ir. ABDUL MADJJID-----



Dengan demikian Penggugat bukan saja telah memberikan informasi atau dalil yang tidak benar dan lengkap terkait dengan ahli waris almarhum Ir ABDUL MADJID, tetapi telah juga mengesampingkan hak - hak dari NURAINI SANUSI sebagai Janda Ir ABDUL MADJID serta seorang anak angkatnya; ----- Oleh karena itu gugatan penggugat terbukti merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak lengkap, sehingga sangat beralasan untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan pada bagian eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara; -----
2. Bahwa tergugat VII menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat VII; -----
3. Bahwa Almarhum Ir. ABDUL MADJID semasa hidupnya bukan saja menikah dengan seorang perempuan yang bernama NURTJITA SANGGING, tetapi juga menikah dengan perempuan bernama NUR AINI SANUSI yang sampai saat ini masih hidup sebagai Janda almarhum Ir. ABDUL MADJID, sehingga dalil Penggugat butir 2 sangatlah beralasan untuk ditolak; -----
4. Bahwa tanah sengketa semula adalah milik almarhum LA NAINI bekas Menteri Besar Matanayo, yang setelah meninggal dunia diwariskan kepada anaknya yang bernama LA FAARU (orang tua Tergugat II, III, IV dan V), dan setelah LA FAARU meninggal dunia diwariskan kepada anak-anaknya yaitu Tergugat II, III, IV dan V, dimana tanah sengketa dimaksud dikuasai secara terus menerus sampai saat ini. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Ir ABDUL MADJID adalah tidak benar dan patut ditolak; -----
5. Bahwa tidak benar almarhum LA NAINI bekas Menteri Besar Matanayo, menjadikan Ir ABDUL MADJID sebagai anak angkatnya dan mewasiatkan tanah sengketa untuk menjadi



milik Ir. ABDUL MADJID, karena jika almarhum LA NAINI bekas Menteri Besar Matanayo mengangkat Ir ABDUL MADJID sebagai anak angkatnya dan mewasiatkan tanah sengketa untuk menjadi milik Ir ABDUL MADJID, maka tentunya akan dilakukan secara tertulis dan disampaikan/diberitahukan pula kepada kakek ataupun orang tua kami yang bernama LA OGE dan LA BOTI, yang selama ini dikuasakan untuk menjaga dan merawat tanah sengketa, namun baik kakek kami maupun orang tua kami tidak pernah mendengar atau diberitahukan oleh almarhum LA NAINI bekas Menteri Besar Matanayo maupun anaknya LA FAARUK tentang adanya pengangkatan anak dan wasiat tersebut. Untuk itu dalil penggugat butir 4 tersebut haruslah ditolak; -----

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 5 menyatakan bahwa berdasarkan wasiat tersebut maka pada tanggal 15 April 1956 Janda Almarhum LA NAINI yang bernama WA MBAE dan anaknya yang bernama LA FAARU (ayah Tergugat II, III, IV dan V) membuat surat penetapan yang di ketahui oleh Kepala Distrik Bolio dan Kepala Kampung Gabungan, karena baik WAMBAE apalagi LA FAARU tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 dan surat tersebut baru muncul setelah WA MBAE maupun LA FAARU meninggal dunia. Selain itu nama dan tanda tangan yang tercantum dalam Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 berbeda dengan nama dan tanda tangan LA FAARU (anak dari Almarhum LA NAINI bekas Menteri Besar Matanayo); -----

Demikian juga jika WA MBAE maupun LA FAARU membuat dan menandatangani Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956, hal itu akan di sampaikan kepada orang tua kami atau kepada kami yang selama ini dikuasakan untuk menjaga dan merawat tanah sengketa, akan tetapi selama orang tua kami/ kami ada dalam tanah sengketa tidak pernah di beritahukan oleh WA MBAE maupun LA FAARU bahwa tanah sengketa telah diberikan kepada Ir ABDUL MADJID. Justru sebaliknya selama LA FAARU masih hidup kepada orang tua kami tetap di minta oleh orang yang bersangkutan untuk menjaga dan merawat tanah sengketa; -----



7. Bahwa almarhum LA NAINI bekas Menteri Besar Matanayo tidak pernah mewasiatkan atau memberikan tanah sengketa kepada Ir ABDUL MADJID, demikian pula WA MBAE apalagi LA FAARU tidak pernah membuat dan menanda tangani Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956. Surat penetapan tertanggal 15 April 1956 baru ada setelah LA NAINI bekas Menteri Besar Matanayo serta LA FAARU meninggal dunia. Untuk itu dalil penggugat butir 6 bahwa pemberian tanah sengketa kepada Ir. ABDUL MADJID adalah sah patut untuk di tolak; -
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat butir 7 bahwa Ir. ABDUL MADJID melalui NURDIN PABETA menyuruh dan menggaji LA BOTI (orang tua kami) untuk menjaga dan memelihara tanah sengketa, yang benar keberadaan LA BOTI orang tua kami dalam tanah sengketa untuk meneruskan tugas Bapaknya yang bernama LA OGE yang di kuasakan oleh LA NAINI bekas Menteri Besar Matanayo untuk menjaga dan memelihara tanah sengketa, selanjutnya ketika LA FAARU masih hidup orang tua kami tetap diminta untuk menjaga dan meraawat tanah sengketa, oleh karena itu ketika NURDIN PABETA membangun pagar di tanah sengketa, orang tua kami yang bernama LA BOTI yang mencegahnya, sehingga pembangunan pagar a quo tidak di lanjutkan lagi (tidak selesai); -----
9. Bahwa sebagai pihak yang mendiami tanah sengketa berdasarkan kuasa dari almarhum LA NAINI bekas Menteri Besar Matanayo dan anaknya LA FAARU baik orang tua kami maupun kami tidak pernah melihat pengukuran tanah sengketa oleh Pihak Kantor Pertanahan maupun Kelurahan, padahal kami selama ini tinggal di tanah sengketa. Kami baru mengetahui adanya sertifikat tanah sengketa pada saat perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari antara Tergugat I dan Pihak Kantor Pertanahan Kota Baubau serta Ny. AINI SANUSI. Dengan demikian Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa yang diterbitkan atas nama Ir ABDUL MADJID tersebut di proses secara diam-diam, tidak sesuai mekanisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku serta melanggar hak-hak sebyektif pihak yang berhak. Oleh karena itu sertifikat tersebut cacat secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian dalil Penggugat butir 8 haruslah ditolak; -----



10. Bahwa tanah sengketa bukan milik almarhum Ir ABDUL MADJID, maka Penggugat ataupun siapa saja yang mengaku sebagai ahli waris dari Ir ABDUL MADJID termasuk saudara - saudara kandung Penggugat dan yang lainnya sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa. Dengan demikian dalil penggugat butir 9 patut untuk di tolak;

11. Bahwa selama ini baik orang tua maupun kami tidak pernah mendengar bahwa Ir ABDUL MADJID berniat membangun Mesjid ditanah sengketa atau mengalihkan niatnya akan membangun Masjid dan Yayasan yang di beri nama Yayasan BONTO OGENA, karena tanah sengketa bukan milik Ir ABDUL MADJID. Oleh karena itu dalil Penggugat butir 10 s/d 15 sangat tidak benar sehingga haruslah di tolak;

12. Bahwa tidak benar tanah sengketa milik Ir ABDUL MADJID, tetapi semula adalah milik Almarhum LA NAINI bekas Menteri Besar Matanayo, yang telah di wariskan kepada Tergugat II, III, IV dan V, untuk itu tindakan pengalihan tanah sengketa dari Tergugat II, III, IV dan V kepada Tergugat I adalah sah dan bersesuaian dengan hukum, sehingga Akta Jual Beli No. 04/JB/MH/I/2007 tanggal 08 Januari 2007, No. 130/JB/MH/VIII/2007 tanggal 07 Agustus 2007, Nomor : 26/JB/MH/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 serta Nomor : 57/JB/MH/IV tanggal 24 April 2008 yang di buat dihadapan KASIM SIRUHU, SH, Notaris di Baubau sebagai Pejabat Umum adalah sah serta memiliki kekuatan mengikat, untuk itu dalil penggugat butir 16 s/d 23 haruslah di tolak; -----
13. Bahwa pengalihan tanah sengketa dari Tergugat II, III, IV dan V kepada Tergugat I sah secara hukum, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sangat tidak beralasan untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat yang bukan sebagai pemilik, sehingga dalil Penggugat Butir 24 sangat berlasan untuk ditolak;

14. Demikian pula tuntutan Penggugat untuk meletakan Conservatoir Beslaag atas tanah sengketa serta tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) haruslah ditolak, karena tidak memiliki dasar sama sekali.



Oleh karena itu dalil penggugat butir 25 s/d 26 sangatlah patut untuk ditolak dan dikesampingkan; -----

Berdasarkan segala sesuatu yang telah uraian-uraian dan dikemukakan di atas, maka Tergugat VII mohon kepada Pengadilan Negeri Baubau cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI;

-
- Menerima eksepsi VII; -----

II. DALAM POKOK PERKARA;

-
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

----- atau -----

Apabila Pengadilan cq Majelis Hakim berpendapat lain, sebagai suatu peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Jawaban atas Gugatan Penggugat dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V serta Jawaban atas Gugatan Penggugat dari Tergugat VII, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 Juni 2015 yang mana selengkapnya terlampir sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik dari kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 17 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap berpegang pada Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diajukan terdahulu; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu **"ACTORI IN CUMBIT PROBATIO"**, membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat dan oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut : -----

Bukti P-1	Foto copy Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 yang ditetapkan oleh Djanda Alm. La Naini (WAM BAE) dan Anak Alm. La Naini (LA FARU) dan diketahui oleh Kepala Distrik Bolio (LA MADI) serta Kepala Kampung Gabungan Lamangga (H.A. KADIR);
Bukti P-2	<p>Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Inspeksi Agraria) Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari No. 23/UH-IB/4/1970 tertanggal 20 Maret 1970 yang dibuat oleh Andi Mappatombong (Kepala Inspeksi Agraria Prop. Sul. Tenggara); -----</p> <ul style="list-style-type: none">• Foto copy Surat Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Inspeksi Agraria) Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari No. 23/UH-IB/4/1970 tertanggal 20 Maret 1970 yang dibuat oleh Andi Mappatombong (Kepala Inspeksi Agraria Prop. Sul. Tenggara); -----• Foto copy Surat No.100/PB/KONV/BB-1969 tentang Gambar Bagan Sebidang Tanah Yang Langsung dikuasai oleh Negara Yang Dimohon dengan Pengakuan Hak Milik oleh Saudara IR. Abdul Madjid di Ngangana Umala Ketjamatan Wolio tertanggal 11 Nopember 1969 yang dibuat oleh LA ATU (Pds. Kepala Agraria Daerah Kabupaten Buton) dan diketahui oleh ANDI MAPPATOMBONG (Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Tenggara); --
Bukti P-3	Foto copy Surat Ukur/Gambar Situasi No. 373 Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah dan diketahui oleh Kepala Desa lanto;
Bukti P-4	Foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No. 5, Gambar Situasi No. 373 Tahun 1981 atas Nama Pemegang Hak Ir. ABDUL MADJID yang dikeluarkan oleh C. TARANG B.Sc (Kepala Sub Dit Pendaftaran Tanah) pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Direktorat Agraria Kabupaten Buton; -----
Bukti P-5	Foto copy Surat Catatan Sejarah Wajib Pajak (WP) dengan Nomor Obyek Pajak 74 72 770 004 005 0046 0, Alamat Obyek pajak di Jl. Erlangga Kav, Kelurahan Lanto yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Baubau; -----
Bukti P-6	Foto copy Surat tertanggal 27 September 2008 Perihal Somasi yang dibuat oleh Kuasa Hukum Wa Ode Chaeriyah Djafar, S.H.,M.H. yang ditujukan kepada Saudara Suwitno Pramono/Elieen Limowa (Tergugat I); -----
Bukti P-7	Foto copy Surat tertanggal 7 Oktober 2008 Perihal Somasi yang dibuat oleh Kuasa Hukum Wa Ode Chaeriyah Djafar, S.H.,M.H. yang ditujukan kepada Saudara Suwitno Pramono/Elieen Limowa (Tergugat I); -----
Bukti P-8	Foto copy Surat tertanggal 8 Oktober 2008 yang dibuat oleh Elieen Limowa yang ditujukan kepada Ibu Wa Ode Chaeriyah Djafar, S.H.,M.H. (Kuasa Penggugat); -----
Bukti P-9	Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2014 yang dibuat oleh Hj. Nuraini yang ditujukan kepada Firdaus Alamsjah Phd dan Adik-adik di Jakarta; -----
Bukti P-10	Foto copy Surat tertanggal 12 Maret 2008 yang dibuat oleh Ny. N. Abdulmadjid yang ditujukan kepada Pemilik Toko Bandung atau lainnnya yang mengadakan kegiatan diatas tanah <u>Alm.Ir.H.Abdulmadjid di Ngangana Umala</u> ; -----
Bukti P-11	Foto copy Surat tertanggal 8 April 2008 yang dibuat oleh Elieen Limowa (Tergugat I) yang ditujukan kepada Bapak La Ato Farouk (Tergugat V); -----
Bukti P-12	Foto copy Surat tertanggal 9 April 2008 yang dibuat oleh La Ato Farouk, Ibu Satia, Ibu Zubaeda, dan Ibu Nursia yang ditujukan kepada Ny. N. Abdul madjid; -----
Bukti P-13	Foto copy Putusan No. 299 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Februari 2008 yang diputuskan oleh DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof.DR. Valerie J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A, sebagai Hakim Anggota Majelis; -----
Bukti P-14	Foto copy Surat tertanggal 30 Mei 2009 yang dibuat oleh Ny.Hj.N. ABDULMADJID yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Baubau; -----



Bukti P-15	Foto copy Surat Akta wasiat Nomor : "30" tertanggal 27 Desember 1991 yang dibuat oleh A.M.KASIM SIRUHU, S.H. (Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Baubau; -----
Bukti P-16	Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 1983 yang dibuat oleh Ir. ABDULMAJID yang ditujukan kepada Ny. JANDA LAOGE; -----
Bukti P-17	Foto copy Surat tertanggal 18 November 2002 yang dibuat oleh Saleh Noor yang ditujukan kepada Sdr. Hisanu Botty Bersaudara (anak Alm. Bapak La Oge); -----
Bukti P-18	Foto copy Surat tertanggal 19 Januari 2003 yang dibuat oleh Saleh Noor yang ditujukan kepada Anak-anak/Cucu-cucu Alm Bpk. La oge C/o Sdr Hisanu Botty; -----
Bukti P-19	Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/52 tertanggal 24 Desember 2014 yang dibuat oleh Suhardi Dulati, S.Pd,M.Si (Lurah pada Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Pemerintah Kota Baubau); -----
Bukti P-20	Foto copy Surat Pengesahan tertanggal 15 April 1956 yang dibuat dan ditandatangani oleh La Madi (Kepala Distrik Wolio) dan H.A.Kadir (Kepala Kampung Gabungan Lamangga); --
Bukti P-21	Foto copy Putusan No. 10/Pdt.G/2002/PN.BB tertanggal 3 Februari 2003 antara Salim Noor. BBA, dkk sebagai Para Penggugat VS La Ato Farouk Alias La ato La Faaru sebagai Tergugat; -----

-----Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali Bukti surat P-2, P-3, P-10, P-11, P-12, P-16, P-17, P-18, P-20 dan P-21 merupakan foto copy dari foto copy; -----

-----Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan 6 (enam) orang saksi, dan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. Saksi RIFAI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat baik sedarah maupun semenda serta tidak

mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat; -----

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau seluas \pm 5980 M²; -----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; -----

- Sebelah Timur : Jalan Murhum; -----

- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; -----

- Sebelah Barat : Rumah Hapsa, Rumah Sabir dan Rumah

Azima; -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah milik Ir. Abdul Madjid (alm); -----

- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah milik Ir. Abdul Madjid (alm) dari pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdaftar atas nama Ir. Abdul Madjid (alm) dan saksi pernah menjadi Kepala Kampung sejak Tahun 1972 sampai dengan Tahun 1979 yang kemudian saksi diangkat menjadi Kepala Desa sejak Tahun 1979 sampai dengan Tahun 1980 dan setelah itu saksi kemudian diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Lanto sejak Tahun 1980 sampai dengan Tahun 1987; -----



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut telah dibayar atas nama Ir. Abdul Madjid (alm); -
- Bahwa surat keterangan tentang tanah tersebut juga terdaftar di Kantor Kelurahan Lanto atas nama Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa Ir. Abdul Madjid (alm) selalu menyuruh saudaranya yang bernama Sdr. Nurdin Pabeta untuk datang membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut; -----
- Bahwa Ir. Abdul Madjid (alm) menyuruh Sdr. Nurdin Pabeta untuk datang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut oleh karena Ir. Abdul Madjid (alm) dulu sedang berada di Jakarta; -----
- Bahwa pada waktu saksi menjadi Kepala Kampung yang kemudian menjadi Kepala Desa dan selanjutnya menjadi Lurah, saksi melihat disekeliling tanah sengketa itu ada pagar tembok yang tingginya \pm 1 meter yang dibuat oleh Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa saksi setiap hari melihat tanah sengketa tersebut karena tanah sengketa dan rumah saksi masih satu kelurahan yaitu Kelurahan Lanto; -----
- Bahwa saksi melihat diatas tanah tersebut ada tanaman berupa pohon bambu, pohon mangga, pohon nangka dan pohon kapuk; -----
- Bahwa saksi juga melihat diatas tanah sengketa hanya ada 1 (satu) buah rumah yaitu rumah La Oge (alm) yang merupakan orang yang ditugaskan oleh La Naini (alm) untuk menjaga tanah tersebut dan setelah La Naini (alm) meninggal, Ir. Abdul Madjid (alm) juga mempercayakan kepada La Oge (alm) untuk menjaga tanah tersebut dan setelah La Oge (alm) meninggal dunia, rumah tersebut ditempati oleh anaknya yang bernama La Boti (alm); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, La Boti (alm) juga dipercayakan oleh Ir. Abdul Madjid (alm) untuk menjaga serta memelihara tanah tersebut selama Ir. Abdul Madjid (alm) tidak berada disitu; -----
- Bahwa saksi mengetahui Ir. Abdul Madjid (alm) memperoleh tanah tersebut dari Bontoogena Wajo yang bernama Alm. La Naini (Bontoogena) dimana Alm. La Naini (Bontoogena) dahulu merupakan bekas Menteri Besar Matanayo; -----
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut diberikan oleh Alm. La Naini (Bontoogena) kepada Ir. Abdul Madjid (alm) atas dasar Ir. Abdul Madjid (alm) merupakan kemenakan dari Alm. La Naini (Bontoogena); -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ir. Abdul Madjid (alm) mempunyai anak yang salah satunya bernama Dr.Ir.Firdaus Alamsjah (Penggugat); -----
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang telah dijual oleh La Ato (Tergugat V) kepada Toko Bandung yang dimiliki oleh Elien Limowa (Tergugat I); -----
- Bahwa setelah tanah sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat I, kemudian Tergugat I membuat pagar besi diatas tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa saksi juga menerangkan baru sekarang ini diatas tanah sengketa ada tempat usaha pencucian mobil yang setahu saksi usaha pencucian mobil tersebut dimiliki oleh Tergugat I; -----

2. Saksi LA AFIE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII dan masih ada hubungan keluarga jauh sedangkan Tergugat I dan Tergugat VI, saksi tidak kenal serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak;

- Sebelah Timur : Jalan Murhum;

- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga;

- Sebelah Barat : Rumah Hapsa, Rumah Sabir dan Rumah

Azima; -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini dahulu adalah milik Alm. La Naini bergelar Bontoogena bekas Menteri Besar Matanayo;

- Bahwa saksi juga mengetahui setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal, tanah tersebut dihibahkan kepada Ir. Abdul Madjid (alm) pada Tahun 1956;

- Bahwa saksi melihat sendiri Surat Wasiat yang diterbitkan pada Tahun 1956 ketika saksi diajukan sebagai saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----

- Bahwa setelah Ir. Abdul Madjid (alm) mendapatkan tanah tersebut, kemudian tanah tersebut dibangun pondasi dan dipagari tembok setinggi \pm 1 (satu) meter; -----

- Bahwa Ir. Abdul Madjid (alm) bermaksud akan menggunakan tanah tersebut untuk dipersembahkan



kepada Alm. La Naini (Bontoogena) dengan cara membangun Mesjid dan bangunan yang akan dipergunakan sebagai Yayasan dengan nama Yayasan Bontoogena;

- Bahwa saksi mengetahui sejak kecil kalau diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman Jambu, Mangga, Kelapa, dan lain-lain;
- Bahwa pada waktu Alm. La Naini (Bontoogena) masih hidup, beliau menyuruh La Oge (alm) untuk menjaga tanah tersebut dan setelah La Oge (alm) meninggal dunia, kemudian dilanjutkan kepada anaknya yang bernama La Boti (alm) untuk menjaga tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya adalah atas nama pemilik Ir. Abdul Madjid (alm);
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sekarang telah bersertifikat atas nama Ir. Abdul Madjid (alm);
- Bahwa tanah tersebut sekarang ini telah dikuasai oleh Elien Limowa (Tergugat I) yang mempunyai Toko Bandung, dimana Tergugat I membeli dari La Ato (Tergugat V) dan setelah Tergugat I mengetahui tanah tersebut ternyata telah memiliki sertifikat atas nama Ir. Abdul Madjid (alm), maka Tergugat I menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk membatalkan sertifikat tanah atas nama Ir. Abdul Madjid (alm) dimana saksi pada waktu itu diajukan sebagai saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;
- Bahwa setahu saksi, terhadap sengketa perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, gugatan telah ditolak dan begitu juga di tingkat kasasi sampai Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung tetap ditolak karena Penggugat benar-benar memiliki surat sertifikat yang sah;



- Bahwa setahu saksi, Ir. Abdul Madjid (alm) tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;

- Bahwa setahu saksi, La Ato (Tergugat V) merupakan anaknya La Faaru (alm) dimana La Faaru (alm) merupakan anaknya Alm. La Naini (Bontoogena) dengan isterinya yang kedua; --
- Bahwa saksi mengetahui kalau Ir. Abdul Madjid (alm) sejak masih kecil sudah diangkat anak oleh Alm. La Naini (Bontoogena) sehingga Ir. Abdul Madjid (alm) tinggal di rumah Alm. La Naini (Bontoogena) sampai tamat sekolah dan sampai Ir. Abdul Madjid (alm) menikah; -----
- Bahwa isteri pertama Alm. La Naini (Bontoogena) tidak punya anak sehingga Alm. La Naini (Bontoogena) mengangkat Ir. Abdul Madjid (alm) sebagai anak angkat dimana isteri Alm. La Naini (Bontoogena) bernama Wa Mbae (alm) adalah Saudara Kandung Bapaknya Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa Ir. Abdul Madjid (alm) adalah anak dari La Ige yang merupakan mantan Kepala Distrik Mawasangka yang merupakan saudara kandung Wa Mbae (isteri Alm. La Naini); -----
- Bahwa Alm. La Naini (Bontoogena) juga pernah menikah dengan isteri kedua yang bernama Wa Humbu (alm) dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama La Faaru (alm) yang merupakan orang tua dari La Ato (Tergugat V); -----
- Bahwa pernikahan Alm. La Naini (Bontoogena) dengan isteri keduanya yang bernama Wa Humbu (alm) pada waktu dahulu tidak pernah diketahui karena Alm. La Naini (Bontoogena) tidak pernah tinggal serumah dengan Wa Humbu (alm) yang merupakan isteri kedua dari Alm. La Naini (Bontoogena); --
- Bahwa setahu saksi Alm. La Naini (Bontoogena) menikah dengan isteri kedua yang bernama Wa Humbu (alm) tidak secara resmi sehingga Alm. La Naini (Bontoogena) tidak pernah tinggal serumah dengan isteri keduanya;



- Bahwa saksi mengetahui Ir. Abdul Madjid (alm) diangkat anak oleh Alm. La Naini (Bontoogena) karena Ir. Abdul Madjid (alm) sudah tinggal di rumah Alm. La Naini (Bontoogena) dan Wa Mbae (alm) pada waktu Alm. La Naini (Bontoogena) dengan Wa Mbae (alm) masih hidup; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ir. Abdul Madjid (alm) adalah 7 (tujuh) bersaudara yakni : -----

3. Nurdin Daeng Pabeta; -----
4. Ir. Abdul Madjid; -----
5. Nur Insan; -----
6. Mariam; -----
7. Rahim; -----
8. Maknun; -----
9. Ramli; -----

- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Ir. Abdul Madjid (alm) diangkat sebagai anak oleh Alm. La Naini (Bontoogena) pada waktu diceritakan oleh nenek saksi dan juga keluarga-keluarga yang lain; -----
- Bahwa Alm. La Naini (Bontoogena) tidak pernah mengangkat anak lain selain Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa saksi mengetahui ada surat wasiat yang dibuat pada Tahun 1956 dimana surat wasiat tersebut ditandatangani oleh La Faaru (alm) dan Wa Mbae (alm) dimana dalam surat wasiat tersebut ada terdapat pembagian harta yang dihibahkan kepada Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa saksi mengetahui DR.Ir.Firdaus Alamsjah (Penggugat) merupakan anak dari Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa Ir. Abdul Madjid (alm) mempunyai 2 (dua) orang isteri dimana isteri pertama bernama Nurtjita Sangging (ibu Kandung Penggugat) dan isteri kedua bernama Hj. Nuraini yang tidak memiliki anak; -----
- Bahwa saksi pernah melaporkan La Ato (Tergugat V) ke Kantor Polisi karena saat itu La Ato datang ke rumah



saksi sambil berteriak dan mengatakan kepada saksi untuk keluar dari tanah tersebut, padahal tanah tersebut adalah milik Ir. Abdul Madjid (alm) yang diperoleh dari Alm. La Naini (Bontoogena);

3. Saksi H. LA HAMISU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, yaitu :
 - Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak;
 - Sebelah Timur : Jalan Murhum;
 - Sebelah Selatan : Jalan Erlangga;
 - Sebelah Barat : Rumah Hapsa, Rumah Sabir dan Rumah Azima;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut adalah milik Ir. Abdul Madjid (alm) dan hal ini saksi ketahui awalnya berdasarkan keterangan keluarga isteri saksi yang memberitahu kalau tanah sengketa adalah milik Ir. Abdul Madjid (alm) dan juga pada waktu saksi dahulu akan mendekati pensiun dan Ir. Abdul Madjid (alm) juga akan mendekati pensiun pada sekitar Tahun 1997, saksi diberitahukan secara langsung oleh Ir. Abdul Madjid (alm) bahwa tanah yang berada di Kelurahan Nganganaumala yang sekarang sudah berganti nama



menjadi Kelurahan Lanto adalah milik Ir. Abdul Madjid (alm) dan rencananya mau dijual serta uangnya akan digunakan untuk membangun Mesjid serta Yayasan dengan nama BONTO OGENA;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut dulunya adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) dan oleh karena Ir. Abdul Madjid (alm) adalah anak angkat Alm. La Naini (Bontoogena) sehingga Alm. La Naini (Bontoogena) memberikan tanah tersebut kepada Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa menurut adat pada waktu dahulu, anak angkat tidak mewarisi harta, namun anak angkat mendapatkan harta berdasarkan pemberian dari orang tua angkatnya; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah mempunyai sertifikat atas nama Ir. Abdul Madjid (alm) karena saksi pernah diperlihatkan sertifikat tersebut oleh Saleh Nur; -
- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut ada tanaman berupa pohon kelapa sekitar antara 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) pohon dan rumah pondok yang ditempati oleh La Oge (alm) yang dipercayakan oleh Alm. La Naini (Bontoogena) untuk menjaga tanah tersebut; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut hukum adat di Buton untuk mengangkat seorang anak ada acara syukuran yang dinamakan Tutu Sariga yang dihadiri hanya oleh pihak keluarga saja yaitu pihak orang tua yang menyerahkan anaknya pada orang tua yang mengangkat anak tersebut dan yang dimaksud Sariga menurut kebiasaan adat Buton adalah suatu tempat dimana satu bale-bale yang ditempatkan diujung dan disitu ada sebuah bacaan yang dibacakan diatas kayu dan semua persoalan sudah harus selesai hari itu juga dan dengan demikian anak tersebut sudah terlepas dari orang tua kandungnya yang kemudian diganti dengan orang tua angkatnya yang berarti orang tua kandung anak tersebut sudah tidak berhak lagi; -----



- Bahwa setelah Ir. Abdul Madjid (alm) diangkat anak oleh Alm. La Naini (Bontoogena), selanjutnya Ir. Abdul Madjid (alm) tinggal bersama-sama di rumah Alm. La Naini (Bontoogena) dengan isteri Alm. La Naini (Bontoogena) yang bernama Wa Mbae (alm); -----
- Bahwa hubungan antara isteri saksi dengan Ir. Abdul Madjid (alm) adalah keluarga dekat sepupu satu kali; -----
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah tersebut adalah milik Ir. Abdul Madjid (alm) berdasarkan keterangan langsung dari La Oge (alm) bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Ir. Abdul Madjid (alm) berdasarkan pemberian dari Alm. La Naini (Bontoogena); -----
- Bahwa saksi kenal dengan La Ato (Tergugat V) yang merupakan anak dari La Faaru (alm) dengan Sitimah (alm) dan Sitimah (alm) adalah kakak kandung dari Ir. Abdul Madjid (alm) sedangkan antara La Ato (Tergugat V) dengan Dr.Ir.Firdaus Alamsjah adalah sepupu satu kali; -----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut terakhir kali sudah ada pagar yang dibuat oleh pemilik Toko Bandung yaitu Elien Limowa (Tergugat I) dimana Tergugat I telah membeli tanah tersebut dari La Ato (Tergugat V); -----
- Bahwa saksi mengetahui surat sertifikat tanah ini pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan dimenangkan oleh Dr. Ir. Firdaus Alamsjah (Penggugat); ---
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan antara Alm. La Naini (Bontoogena) dengan Wa Mbae (alm) tidak memiliki anak sehingga mengangkat anak yang bernama Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa saksi kenal dengan Nursiah (Tergugat II), Zubaidah (Tergugat IV) dan La Ato (Tergugat V) dimana mereka adalah anaknya La Faaru (alm) dengan isterinya yang bernama Sitimah (alm) dimana La Faaru (alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan anaknya Alm. La Naini (Bontoogena) dengan perempuan lain yang menikah secara tidak resmi dan La Faaru (alm) menikah dengan Sitimah (alm) yang mana Sitimah (alm) masih merupakan kakaknya Ir. Abdul Madjid (alm); -----

- Bahwa saksi mengetahui Dr.Ir.Firdaus Alamsjah (Penggugat) merupakan anak kandung dari Ir. Abdul Madjid (alm) dimana Penggugat kaget ketika mengetahui tanah tersebut telah dijual oleh La Ato (Tergugat V) kepada Elien Limowa (Tergugat I); -----

4. Saksi WA ODE YUSRAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat; -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan mengenai tanah yang terletak di Jalan Erlangga, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau; -----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, yaitu : -----

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; -----
- Sebelah Timur : Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : Rumah Hapsa, Rumah Sabir dan Rumah -----

Azima; -----

- Bahwa menurut saksi, tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) yang diwasiatkan kepada Ir. Abdul Madjid (alm); -----



- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diwasiatkan kepada Ir. Abdul Madjid (alm) berdasarkan keterangan langsung dari Ir. Abdul Madjid (alm) dimana pada waktu itu Ir. Abdul Madjid (alm) datang ke rumah kakak saksi yang bernama La Ode Abu Bakar yang tinggal tidak jauh dengan tanah sengketa ini dan hanya dibatasi dengan Jalan Setapak yang mana Ir. Abdul Madjid (alm) menceritakan kalau tanah tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari wasiat Alm. La Naini (Bontoogena) dan diatas tanah tersebut sudah ada pondasi yang dibangun oleh Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu dahulu diatas tanah tersebut ada Pohon Kelapa, Pohon Asam, Pohon Nangka, dan Ubi; -----
- Bahwa diatas tanah tersebut juga ada rumah yang ditempati oleh La Oge (alm) yang dipercayakan oleh Alm. La Naini (Bontoogena) untuk menjaga tanah tersebut dan saksi mengetahui hal tersebut karena tempat tinggal saksi dan La Oge (alm) adalah bertetangga; -----
- Bahwa setelah la Oge (alm) meninggal dunia, kemudian tanah tersebut dijaga oleh anaknya La Oge (alm) yang bernama La Boti (alm) dan La Boti (alm) juga dipercayakan oleh Ir. Abdul Madjid (alm) untuk menjaga tanah tersebut dan sampai sekarang anaknya La Boti (alm) masih tinggal di tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi mendengar langsung dari Ir. Abdul Madjid (alm) pada sekitar Tahun 1990, kalau tanah tersebut akan dijual dan dananya akan digunakan untuk membangun Mesjid dan Yayasan dengan nama BONTO OGENA; -----
- Bahwa ada dibuat jalan setapak pada bagian pinggir tanah tersebut yang sebagian tanah milik Ir. Abdul Madjid (alm) dan sebagian lagi tanah milik La Ode Abu Bakar yang merupakan paman saksi; -----



- Bahwa pada waktu jalan setapak tersebut dibuat, tidak ada _____ yang _____ keberatan; _____
- Bahwa menurut penjaga tanah yang bernama La Oge (alm), hasil dari kebun tersebut ada yang dibawa ke rumah _____ Nurdin Pabeta yang merupakan saudara kandung _____ Ir. _____ Abdul _____ Madjid _____ (alm); _____
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu itu diatas tanah tersebut telah dibuat pagar keliling yang dibangun oleh _____ Nurdin _____ Pabeta; _____
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Faaru (alm) atau anak-anaknya datang menguasai tanah sengketa ini; _____
- Bahwa saksi mengetahui selain tanah sengketa ini, ada juga tanah lain yang dimiliki oleh Alm. La Naini (Bontoogena) yang diberikan pada Mantri Muzuni yang lokasinya di Kelurahan Wale padahal Mantri Muzuni bukan merupakan anak dari Alm. La Naini (Bontoogena); _____
- Bahwa saksi juga mengetahui ada pembagian warisan setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia antara bagian isteri Alm. La Naini (Bontoogena) yang bernama Wa Mbae (alm) dengan anak yang bernama La Faaru (alm), namun tanah sengketa ini tidak termasuk dalam _____ pembagian _____ warisan _____ tersebut; _____
- Bahwa saksi mengetahui kalau Alm. La Naini (Bontoogena) semasa hidupnya awalnya menikah dengan isterinya yang bernama Wa Mbae (alm) dan tidak punya anak, lalu Alm. La Naini (Bontoogena) menikah lagi dengan isteri keduanya dan mempunyai anak yang bernama La Faaru (alm), namun Alm. La Naini (Bontoogena) menikah dengan isteri keduanya tidak secara _____ resmi; _____
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut telah memiliki surat sertifikat tanah berdasarkan keterangan langsung dari _____ Ir. Abdul Madjid (alm) yang _____



telah mengurus lahirnya surat sertifikat tanah tersebut ke Kantor Agraria; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) juga memiliki tanah di tempat-tempat lainnya; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah yang menjadi permasalahan ini telah dijual oleh La Ato (Tergugat V) kepada Toko Bandung yang dimiliki oleh Elien Limowa (Tergugat I) pada sekitar Tahun 2000 yang kemudian oleh Tergugat I tanah tersebut sudah dipagar; -----
- Bahwa saksi mengetahui surat sertifikat tanah ini pernah digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari oleh Tergugat I dan saksi pada saat itu pernah dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tersebut; -----
- Bahwa sampai sekarang ini tidak pernah Ir. Abdul Madjid (alm) menjual tanah tersebut kepada orang lain; ---
- Bahwa Ir. Abdul Madjid (alm) semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali dimana isteri pertamanya bernama Nurtjita Sangging dan isteri keduanya bernama Hj. Nuraini; -----
- Bahwa dari hasil pernikahan Ir. Abdul Madjid (alm) dengan isteri pertamanya memiliki anak yang salah satunya bernama Dr. Ir. Firdaus Alamsjah, namun dengan isteri keduanya tidak memiliki anak; -----
- Bahwa isteri Ir. Abdul Madjid (alm) yang pertama pernah memperlihatkan surat wasiat dan sertifikat tanah tersebut kepada saksi; -----

5. Saksi HJ. ZYFAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan



dengan Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang dipermasalahkan, yaitu :

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak;
- Sebelah Timur : Jalan Murhum;
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga;
- Sebelah Barat : Rumah Hapsa, Rumah Sabir dan Rumah

Azima;

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah milik Ir. Abdul Madjid (alm); ---
- Bahwa saksi juga mengetahui tanah tersebut milik Ir. Abdul Madjid (alm) karena Alm. La Naini (Bontoogena) pernah menyampaikan secara langsung kepada saksi semasa Alm. La Naini (Bontoogena) masih hidup;
- Bahwa dahulu Alm. La Naini (Bontoogena) sering datang ke rumah paman saksi yang bernama Yarona Lantongau yang bersaudara dengan isterinya Alm. La Naini (Bontoogena) yang bernama Wa Mbae (alm) dimana saat itu saksi dengar Alm. La Naini (Bontoogena) bercerita kepada paman saksi dan juga banyak orang yang dengar kalau tanah tersebut sudah diberikan kepada Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa Alm. La Naini (Bontoogena) juga menyampaikan kepada Yarona Lantongau kalau tanah tersebut sudah diberikan kepada Ir. Abdul Madjid (alm) pada saat di rumah Nurdin Pabeta dimana saksi pada saat itu juga ada; -----
- Bahwa pada saat Alm. La Naini (Bontoogena) datang di rumah Nurdin Pabeta, saksi masih berumur 14 (empat



belas) tahun dan Ir. Abdul Madjid (alm) sedang kuliah di Bandung; -----

- Bahwa saksi juga mendengar langsung ketika Alm. La Naini (Bontoogena) berbicara dengan paman saksi dan Nurdin Pabeta agar jangan mengganggu tanah ini karena tanah tersebut sudah diberikan kepada Ir. Abdul Madjid (alm); --
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama antara Alm. La Naini (Bontoogena) dengan Wa Mbae (alm) sudah pernah dibagi di hadapan tokoh adat dimana ada bagian harta yang diterima oleh La Faaru (alm) dan pembagian harta tersebut dilakukan setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dipersengketakan ini tidak dibagi lagi karena tanah tersebut sudah diberikan oleh Alm. La Naini (Bontoogena) kepada Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa saksi sejak masih kelas 4 sekolah dasar (SD) sudah tinggal di rumah Nurdin Pabeta yang merupakan saudara kandung Ir. Abdul Madjid (alm) dan saksi tinggal disitu sampai saksi menikah umur 20 (dua puluh) tahun;; -----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Alm. La Naini (Bontoogena) dengan Ir. Abdul Madjid (alm) adalah Alm. La Naini (Bontoogena) merupakan bapak angkat dari Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) dengan Wa Mbae (alm) tidak memiliki anak sehingga mengangkat anak yang bernama Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa saksi kenal dengan La Faaru (alm) yang merupakan anak dari Alm. La Naini (Bontoogena) dengan isterinya yang lain namun tidak tinggal serumah dengan Alm. La Naini (Bontoogena) dan Wa Mbae (alm); -----
- Bahwa Ir. Abdul Madjid (alm) diangkat sebagai anak oleh Alm. La Naini (Bontoogena) oleh karena Ibunya Ir. Abdul Madjid (alm) telah meninggal



dunia dan Ir. Abdul Madjid (alm) tinggal bersama di rumah Alm. La Naini (Bontoogena) dan Wa Mbae (alm); -----

- Bahwa yang saksi ketahui, nama ayah Ir. Abdul Madjid (alm) adalah La Ige yang jabatannya saat itu adalah Kepala Distrik Mawasangka; -----
- Bahwa saksi kenal dengan La Ato (Tergugat V) yang merupakan anak dari La Faaru (alm) dan pada saat Alm. La Naini (Bontoogena) menyampaikan kepada paman saksi perihal pemberian tanah kepada Ir. Abdul Madjid (alm), saat itu La Ato (Tergugat V) belum lahir; -----
- Bahwa selain Alm. La Naini (Bontoogena) pernah bercerita mengenai pemberian tanah kepada Ir. Abdul Madjid (alm), juga ada surat wasiat yang berisi pemberian tanah tersebut kepada Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa saksi mengetahui Ir. Abdul Madjid (alm) menikah dengan perempuan yang bernama Nurtjita Sangging dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak yang salah satunya bernama Dr. Ir. Firdaus Alamsjah (Penggugat); ----
- Bahwa pada waktu Alm. La Naini (Bontoogena) memberikan tanah ini kepada Ir. Abdul Madjid (alm), disitu sudah ada La Faaru (alm), akan tetapi La Faaru (alm) tidak tinggal bersama-sama dengan Alm. La Naini (Bontoogena); -----

6. Saksi LA MARIHI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Para Tergugat baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat; -----



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya permasalahan mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, yaitu :

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak;
- Sebelah Timur : Jalan Murhum;
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga;
- Sebelah Barat : Rumah Hapsa, Rumah Sabir dan Rumah

Azima;

- Bahwa menurut saksi, tanah yang dipermasalahkan pada persidangan ini adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) yang sudah diberikan kepada Ir. Abdul Madjid (alm);

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari mama saksi yang bernama Wa Afia bahwa tanah tersebut diberikan kepada Ir. Abdul Madjid (alm) dari Alm. La Naini (Bontoogena);

- Bahwa antara mama saksi (Wa Afia) dengan Alm. La Naini (Bontoogena) merupakan saudara kandung;

- Bahwa Alm. La Naini (Bontoogena) memberikan tanah tersebut kepada Ir. Abdul Madjid (alm) karena Ir. Abdul Madjid (alm) adalah anak angkat Alm. La Naini (Bontoogena);

- Bahwa dahulu Alm. La Naini (Bontoogena) yang membiayai sekolah Ir. Abdul Madjid (alm) sampai dengan selesai dan saksi mengetahui hal tersebut karena tempat tinggal saksi bertetangga dengan Alm. La Naini (Bontoogena);



- Bahwa Alm. La Naini (Bontoogena) mempunyai isteri yang bernama Wa Mbae (alm) dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak sehingga mengangkat anak yang bernama Ir. Abdul Madjid (alm);

- Bahwa saksi mengetahui ada banyak harta peninggalan Alm. La Naini (Bontoogena) yang kesemuanya telah dibagi-bagi termasuk harta yang kecil dan pada saat pembagian harta tersebut, saksi pada waktu itu ikut juga mengangkat barang-barang pembagian milik Alm. La Naini (Bontoogena);
- Bahwa ayah saksi bernama La Adi yang jabatannya adalah Bontona Rakiya dan dalam pembagian harta tersebut, ayah saksi ikut juga bertanda tangan;

- Bahwa saksi kenal dengan La Faaru (alm) yang merupakan anaknya Alm. La Naini (Bontoogena) dari isterinya yang lain, namun saksi tidak tahu siapa nama isteri lain Alm. La Naini (Bontoogena);

- Bahwa sepengetahuan saksi, pembagian harta warisan milik Alm. La Naini (Bontoogena) dilakukan pada Tahun 1956; ----
- Bahwa saksi melihat langsung Ir. Abdul Madjid (alm) tinggal bersama-sama dengan Alm. La Naini (Bontoogena) dalam satu rumah;

- Bahwa saksi menerangkan kalau La Faaru (alm) adalah anaknya Alm. La Naini (Bontoogena) dengan perempuan lain yang dipelihara oleh orang tua saksi dan tidak pernah La Faaru (alm) ke rumah Alm. La Naini (Bontoogena); -----
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau La Faaru (alm) sering dimarahi oleh Alm. La Naini (Bontoogena) sehingga La Faaru (alm) tidak tinggal serumah dengan Alm. La Naini (Bontoogena) melainkan tinggal bersama orang tua saksi selama sekitar 5 (lima) atau 6 (enam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan yang memberi makan La Faaru (alm) adalah orang tua saksi; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) tidak pernah memberikan makanan kepada La Faaru (alm) serta tidak pernah memperhatikan La Faaru (alm); -----
- Bahwa setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia, baru la Faaru (alm) pulang ke rumah Alm. La Naini (Bontoogena), akan tetapi sebelumnya La Faaru (alm) tinggal di rumah mertuanya yaitu rumah orang tua Ir. Abdul Madjid (alm) karena isteri La Faaru (alm) adalah saudara kandung Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa pembagian harta warisan milik Alm. La Naini (Bontoogena) dilakukan setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia; -----
- Bahwa yang membagi harta warisan milik Alm. La Naini (Bontoogena) adalah tokoh-tokoh adat pada saat itu termasuk juga orang tua saksi yang bernama La Adi ikut juga sebagai tokoh adat yang membagi-bagikan harta warisan dan bertanda tangan dalam pembagian harta warisan tersebut; -----

-----Menim`bang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat-surat yakni sebagai berikut : -----

Bukti
T.I-V.1

:	Foto copy Surat Silsilah Keturunan Mantri Besar Ma'Rajiu Bernama La Naini tertanggal 10 Juni 1996 yang diketahui oleh LA ODE MUZA (Lurah Lamangga); ----- -----
---	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.I-V.2	:	Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21 tertanggal 29 Juli 2015 yang dibuat oleh ARIFUDIN, SP (Lurah pada Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Pemerintah Kota Baubau) dan diketahui oleh NURMALA, S.Sos M.Si (Camat pada Kecamatan Murhum Pemerintah Kota Baubau); -----
Bukti T.I-V.3	:	Foto copy Surat Salinan Penetapan Nomor : 06/Pdt.P/1998/PA.BB tertanggal 25 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Baubau; -----
Bukti T.I-V.4	:	Foto copy Surat Keterangan Nomor. 50/LMG/III/95 tertanggal 10 Maret 1995 yang dibuat oleh MUCHTAR FAHYMU (Lurah pada Kelurahan Lamangga Kecamatan Betoambari Pemerintah Kota Administratif Kota Baubau); -----
Bukti T.I-V.5	:	Foto copy Surat Kuasa tertanggal 7 Maret 1974 yang dibuat oleh LA FAARU; -----
Bukti T.I-V.6	:	Foto copy Surat Akta Sewa Menyewa antara LA FAARU dengan LA DIA



			tertanggal 13 Desember 1974 yang dibuat oleh LA FAARU dan disaksikan oleh LA HADJI; ----- ----- -----
Bukti	T.I-V.7	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 tertanggal 28 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau; -----
Bukti	T.I-V.8	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tertanggal 28 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau; -----
Bukti	T.I-V.9	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 tertanggal 28 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau; -----
Bukti	T.I-V.10	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 tertanggal 4 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau;



Bukti T.I-V.11	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 tertanggal 3 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau; -----
Bukti T.I-V.12	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tertanggal 1 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau; -----
Bukti T.I-V.13	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 tertanggal 2 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau; -----
Bukti T.I-V.14	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Baubau; -----
Bukti T.I-V.15	:	Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan



		Bangunan Tahun 2015 tertanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Baubau; -----
Bukti T.I-V.16	:	Foto copy Surat Akta Jual Beli No : 04/JB/MH/I/2007 tertanggal 8 Januari 2007 yang dibuat oleh ANDI MUHAMAD KASIM SIRUHU, S.H. (Pejabat Pembuat Akta Tanah); -----
Bukti T.I-V.17	:	Foto copy Surat Akta Jual Beli No : 130/JB/MH/VIII/2007 tertanggal 7 Agustus 2007 yang dibuat oleh ANDI MUHAMAD KASIM SIRUHU, S.H. (Pejabat Pembuat Akta Tanah); -----
Bukti T.I-V.18	:	Foto copy Surat Akta Jual Beli No : 26/JB/MH/II/2008 tertanggal 15 Februari 2008 yang dibuat oleh ANDI MUHAMAD KASIM SIRUHU, S.H. (Pejabat Pembuat Akta Tanah); -----
Bukti T.I-V.19	:	Foto copy Surat Akta Jual Beli No : 57/JB/MH/IV/2008 tertanggal 24 April 2008 yang dibuat oleh ANDI MUHAMAD KASIM SIRUHU, S.H. (Pejabat Pembuat Akta Tanah); -----



Bukti T.I-V.20	:	Foto copy Putusan NOMOR : 16/ PDT/2004/PT.SULTRA tertanggal 29 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara; -----
Bukti T.I-V.21	:	Foto copy Putusan No. 2114 K/ Pdt/2005 tertanggal 15 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia; ----- ----
Bukti T.I-V.22	:	Foto copy Putusan NO. 299 PK/ Pdt/2007 tertanggal 28 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia; ----- ----
Bukti T.I-V.23	:	Foto copy Putusan NO.35/Pid/2011/ PT.SULTRA tertanggal 8 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara; -----
Bukti T.I-V.24	:	Foto copy Putusan No. 1749 K/ PID/2011 tertanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia; ----- ----
Bukti T.I-V.25	:	Foto copy Surat Kesimpulan



		Tergugat I dalam Nomor Perkara : 07/G/2009/PTUN.KDI tertanggal 4 Nopember 2009 yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara; -----
Bukti T.I-V.26	:	Foto copy Surat Keterangan Kematian/ Penguburan Nomor : 472.12/04 tertanggal 13 Pebruari 2009 yang dibuat oleh AHMAD MUHAJIR, S.STP (Plt. Lurah Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Pemerintah Kota Baubau); ----- -----
Bukti T.I-V.27	:	Foto copy Surat Keterangan Kematian/ Penguburan Nomor : 472.12/05 tertanggal 13 Pebruari 2009 yang dibuat oleh AHMAD MUHAJIR, S.STP (Plt. Lurah Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Pemerintah Kota Baubau); ----- -----
Bukti T.I-V.28	:	Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/30/VII/2015/ SPK SEK tertanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Baubau



		Sektor Wolio; -----
Bukti T.I-V.29	:	Foto copy Surat Keterangan Hibah Nomor : 18 tertanggal 16 Juli 1983 yang dibuat oleh MAKMUNI B.A. (Camat Kepala Wilayah Kecamatan Betoambari); -----

-----Menimbang, bahwa foto copy alat bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali Bukti surat T.I-V.6 merupakan foto copy dari foto copy; -----

-----Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat-surat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melalui kuasanya telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi dan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi L.SJARIEF, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, kenal dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, tidak kenal dengan Tergugat VI dan Tergugat VII, tidak kenal dengan Penggugat dan terhadap kesemua pihak, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat dan Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;



- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, yaitu :

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; -----
- Sebelah Timur : Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : Rumah Hapsa; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena);

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) karena antara kebun saksi dan rumah Alm. La Naini (Bontoogena) berdekatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) mempunyai isteri 2 (dua) orang yang bernama Wa Mbae (alm) dan Wa Humbu (alm);

- Bahwa setahu saksi, antara Alm. La Naini (Bontoogena) dengan isteri pertamanya yang bernama Wa Mbae (alm) tidak punya anak;

- Bahwa selanjutnya Alm. La Naini (Bontoogena) menikah dengan isteri kedua yang bernama Wa Humbu (alm) dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama La Faaru (alm);

- Bahwa isteri kedua Alm. La Naini (Bontoogena) telah meninggal dunia pada waktu melahirkan La Faaru (alm) dan saksi tidak sempat bertemu dengan Wa Humbu (alm); -----

- Bahwa saksi mendengar dari orang tua saksi, setelah Wa Humbu (alm) meninggal dunia, kemudian La Faaru (alm) tinggal bersama dengan mama tirinya (Wa Mbae) namun saksi tidak pernah melihat waktu kecilnya La Faaru (alm) dipelihara oleh mama tirinya;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Alm. La Naini (Bontoogena) mewasiatkan tanah ini kepada Ir. Abdul



Madjid (alm) atau orang lain;

- Bahwa saksi kenal dengan La Faaru (alm) karena dulu pernah sama-sama di pasar;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ir. Abdul Madjid (alm) diangkat sebagai anak oleh Alm. La Naini (Bontoogena); ---
- Bahwa La Faaru pernah bercerita kepada saksi pada waktu ketemu di pasar sekitar Tahun 1960 kalau tanah sengketa itu adalah miliknya dan yang menjaga tanah tersebut adalah La Oge (alm) yang kemudian setelah La Oge (alm) meninggal dunia, kemudian tanah tersebut dijaga oleh anaknya La Oge (alm) yang bernama La Boti; -----
- Bahwa dahulu diatas tanah sengketa ada tanaman jangka panjang berupa Nenas, Nangka, Mangga, Jambu, sedangkan untuk tanaman jangka pendek yang saksi lihat ada tanaman Jagung dan Ubi milik La Oge (alm); -----
- Bahwa setahu saksi, La Oge (alm) disuruh menjaga tanah tersebut oleh Alm. La Naini (Bontoogena) dan setelah La Oge (alm) meninggal, kemudian tanah dijaga oleh anaknya La Oge (alm) yang bernama La Boti (alm) dan sekarang dijaga oleh cucu-cucunya La Oge (alm); -----
- Bahwa La Oge (alm) juga pernah cerita kepada saksi kalau tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) dan La Oge (alm) hanya disuruh untuk menjaga tanah tersebut; -
- Bahwa saksi lahir pada Tahun 1939 dan La Faaru (alm) lebih tua umurnya dari saksi dengan selisih umur kira-kira 6 (enam) tahun;

- Bahwa saksi juga kenal dengan La Afie (saksi dari Penggugat) dan umur La Afie lebih tua dari saksi;

- Bahwa waktu saksi masih muda sering bertemu dengan La Faaru (alm) di pasar dan memang saksi tidak seumur



dengan La Faaru (alm) tetapi karena setiap hari ada di pasar, maka saksi tahu La Faaru (alm);

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa ini diwasiatkan kepada Ir. Abdul Madjid (alm);

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada Tahun 1956 ada pembagian harta warisan antara La Faaru (alm) dengan isteri pertama Alm. La Naini (Bontoogena) yang bernama Wa Mbae (alm); ---
- Bahwa saksi dahulu bekerja sebagai nelayan di Baubau sehingga suka datang ke pasar untuk menjual ikan;

- Bahwa seingat saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia pada Tahun 1955 di rumahnya di Kelurahan Lamangga yang letaknya ± 800 m dari lokasi tanah sengketa dan saat Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal, saksi masih termasuk anak-anak;

- Bahwa setahu saksi, selain Alm. La Naini (Bontoogena) punya rumah di Kelurahan Lamangga, juga Alm. La Naini (Bontoogena) punya rumah di Kelurahan Wajo;

- Bahwa dahulu saksi pernah melihat La Faaru (alm) suka datang ke tanah tersebut untuk minum-minuman nira (enau) di rumah panggung milik La Oge (alm);

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Alm. La Naini (Bontoogena) namun tidak pernah berbicara langsung dengan Alm. La Naini (Bontoogena) karena perbedaan derajat dan umur yang jauh dimana Alm. La Naini (Bontoogena) menjabat sebagai Menteri Besar Matanayo pada saat itu; -----
- Bahwa menurut saksi, dasar La Faaru (alm) cerita kalau tanah sengketa tersebut adalah miliknya karena Alm. La Naini (Bontoogena) adalah orang tua kandungnya dari isteri kedua;



- Bahwa La Faaru (alm) menikah dengan perempuan yang bernama Sitimah dan memiliki anak yang salah satunya bernama La Ato (Tergugat V); -----

- Bahwa di rumah Alm. La Naini (Bontoogena), selain Wa Mbae (alm) dan La Faaru (alm) yang tinggal, ada juga keluarganya yang lain tinggal di rumah Alm. La Naini (Bontoogena) tapi saksi tidak tahu namanya; -----

2. Saksi ABDUL HAKIM, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, kenal dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, tidak kenal dengan Tergugat VI dan Tergugat VII, tidak kenal dengan Penggugat dan terhadap kesemua pihak, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat dan Penggugat; -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah antara Para Tergugat dengan Penggugat mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau; -----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, yaitu :

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Timur : Jalan Murhum; -----
- Sebelah Barat : berbatas dengan 3 (tiga) rumah

yang salah satunya Rumah Hapsa; --

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) dan saksi mengetahui hal tersebut dari Bapak saksi yang bernama Haji Abdul Kadir dimana saat itu Bapak saksi menjabat sebagai



Bontona

Laompo;

- Bahwa setelah Bapak saksi pulang dari tanah suci pada Tahun 1949, Bapak saksi diangkat lagi sebagai Ketua Gabungan sampai Tahun 1960 dimana saat itu belum terbentuk desa-desa;
- Bahwa nama Bapak saksi (H. Abdul Kadir) yang saksi maksud adalah sebagaimana yang tertera dalam Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 (Bukti P-1);
- Bahwa saksi masih ingat bagaimana model tanda tangan orang tua saksi dimana yang ada dalam Surat Penetapan ini jumlah keloknya hanya 5 (lima), sedangkan jumlah kelok tandatangan bapak saksi ada 12 (dua belas) kelok; -----
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah cerita kalau Alm. La Naini (Bontoogena) ada mewasiatkan tanah tersebut kepada Ir. Abdul Madjid (alm); -----
- Bahwa setahu saksi, surat wasiat ditandatangani oleh pemiliknya dan juga diketahui oleh pembesar adat dan bukan orang lain; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ir. Abdul Madjid (alm) diangkat sebagai anak oleh Alm. La Naini (Bontoogena); ---
- Bahwa setelah Ibu La Faaru (alm) yang merupakan isteri kedua Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia, La Faaru (alm) tinggal bersama dengan Alm. La Naini (Bontoogena) dan isteri pertamanya yang bernama Wa Mbae (alm); -----
- Bahwa setahu saksi, untuk mengangkat seorang anak angkat dalam adat Buton ada upacara adat termasuk juga pemberian wasiat langsung yang bersangkutan dan tidak melalui perantara; -----



- Bahwa saksi lahir pada Tahun 1964 dan pada saat surat wasiat tersebut terbit, saksi tidak lihat karena saksi belum lahir;

 - Bahwa saksi pernah baca isi surat tersebut hanya sekilas saja yaitu saksi baca yang pertama adalah Janda La Naini (Wa Mbae) dan anaknya La Naini yang bernama La Faaru yang berarti pembuatan surat wasiat itu tidak langsung dari yang bersangkutan;

 - Bahwa saksi tidak mengatakan apakah surat wasiat tersebut sah atau tidak sah tetapi saksi melihat hal tersebut biasanya seperti itu karena saksi juga punya surat wasiat sebagai pejabat pada saat itu selalu ada tertulis dalam tulisan sarah wolio ditunjuk langsung pada yang diwariskan yang kemudian ditindaklanjuti;

 - Bahwa nama isteri kedua Alm. La Naini (Bontoogena) adalah Wa Humbu (alm) sedangkan nama anaknya adalah La Faaru (alm);

 - Bahwa menurut saksi, La Faaru (alm) memberikan kepercayaan kepada La Boti (alm) untuk menjaga tanah sengketa berdasarkan atas tanah tersebut miliknya Alm. La Naini (Bontoogena) yang kemudian Alm. La Naini (Bontoogena) mewariskan tanah tersebut kepada anaknya yang bernama La Faaru (alm) secara otomatis La Faaru (alm) menyuruh La Boti (alm) untuk menjaga tanah sengketa itu karena tanah tersebut adalah miliknya; -----
3. Saksi LA ODE ALBAU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak kenal dengan Tergugat VI dan Tergugat VII, tidak kenal dengan Penggugat serta saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat dan Penggugat baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan dengan Para Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini, yaitu :

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak;
- Sebelah Timur : Jalan Murhum;
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga;
- Sebelah Barat : Rumah Hapsa dan Rumah Azima;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa ini adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena);

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) karena saksi pernah menjabat sebagai Lurah Nganganaumala sejak Tahun 1982 sampai dengan Tahun 1994;

- Bahwa setahu saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) punya 1 (satu) orang anak yang bernama La Faaru (alm) dari isteri kedua;

- Bahwa setahu saksi, isteri pertama dari Alm. La Naini (Bontoogena) bernama Wa Mbae (alm), namun saksi tidak ingat siapa nama isteri kedua Alm. La Naini (Bontoogena);-

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sewaktu Alm. La Naini (Bontoogena) menikah dengan isteri keduanya;

- Bahwa pada waktu itu La Faaru (alm) adalah sahabat bapak saksi dan saat itu saksi dengar cerita dari La Faaru (alm) kalau tanah sengketa itu adalah miliknya dan yang mengolah tanah itu adalah La Oge (alm);



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari La Faaru (alm) kalau tanah sengketa itu sudah diwasiatkan Alm. La Naini (Bontoogena) kepada orang lain;

- Bahwa saksi hanya kenal nama Ir. Abdul Madjid (alm) namun saksi tidak pernah melihat Ir. Abdul Madjid (alm), demikian juga saksi tidak pernah melihat Ir. Abdul Madjid (alm) datang ke lokasi tanah sengketa; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang tinggal diatas tanah sengketa adalah La Oge (alm) bersama dengan anaknya yang bernama La Boti (alm);

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah sengketa itu dan tidak tahu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut atas nama siapa; -----
- Bahwa pada waktu La Faaru (alm) berteman dengan orang tua saksi, status saksi pada saat itu sudah menikah;

- Bahwa sewaktu saksi menjabat sebagai Lurah pada Tahun 1982, Kelurahan Nganganaumala mengalami pemekaran yaitu Kelurahan Nganganaumala dan Kelurahan Lanto dimana tanah obyek sengketa dalam perkara ini masuk kedalam wilayah Kelurahan Lanto;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal pada Tahun 1955 dimana sebelum Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia, La Oge (alm) sudah berkebun diatas tanah tersebut atas suruhan Alm. La Naini (Bontoogena) dan setelah La Oge (alm) meninggal, selanjutnya yang melanjutkan berkebun diatas tanah tersebut adalah La Boti (alm);

- Bahwa dahulu diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman Kelapa, Nangka, Jambu, Nenas, Bambu, dan Asam akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanam semua tanaman tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kebiasaan masyarakat Buton atau kesultanan pada saat itu apakah anak angkat bisa mendapatkan warisan atau tidak; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian harta warisan milik Alm. La Naini (Bontoogena) pada saat itu; --
- Bahwa seingat saksi, ada tanah milik Alm. La Naini (Bontoogena) yang lainnya berada di Kelurahan Lamangga dan Kelurahan Wajo; -----
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Alm. La Naini (Bontoogena) yang ada di Kelurahan Lamangga dikuasai oleh anaknya La Faaru (alm) yang bernama La Ato (Tergugat V), sedangkan tanah Alm. La Naini (Bontoogena) yang ada di Kelurahan Lanto tidak ada rumah, melainkan yang ada hanya rumah penjaga kebun yang bernama La Oge (alm); -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau berbicara langsung dengan Alm. La Naini (Bontoogena) karena saat itu saksi masih kecil; -----
- Bahwa saksi tidak perhatikan apakah La Faaru (alm) tinggal di rumah Alm. La Naini (Bontoogena) atau dimana karena rumah saksi agak jauh dimana saksi tinggal di Kelurahan Nganganaumala, sedangkan Alm. La Naini (Bontoogena) tinggal di Kelurahan Lamangga; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Alm. La Naini (Bontoogena) dengan isterinya yang pertama yaitu Wa Mbae (alm) tidak memiliki anak; -----
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ke rumah Alm. La Naini (Bontoogena) akan tetapi saksi sering lewat di samping rumah Alm. La Naini (Bontoogena) kalau saksi pergi ke kebun kakek saksi yang tidak jauh dengan rumah Alm. La Naini (Bontoogena); -----



- Bahwa pada waktu saksi ke kebun kakek saksi melewati rumah Alm. La Naini (Bontoogena), saksi tidak pernah melihat La Faaru (alm) berada di rumah tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Alm. La Naini (Bontoogena) adalah Menteri Besar pada Kesultanan Buton waktu itu; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pengangkatan anak di Daerah Buton; -----

4. Saksi ZYA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, kenal dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII, tidak kenal dengan Tergugat VI dan kenal dengan Penggugat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat dan Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, yaitu : -----

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; -----
- Sebelah Timur : Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : Rumah Hapsa dan Rumah Azima; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dipermasalahkan ini adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena); -----
 - Bahwa saksi mengetahui tanah milik Alm. La Naini (Bontoogena) dari cerita kakek saksi yang bernama La Oge (alm) dan tanah tersebut dijaga oleh kakek saksi; -



- Bahwa kakek saksi juga tinggal diatas tanah sengketa dan yang menyuruh La Oge (alm) tinggal disitu adalah Alm. La Naini (Bontoogena); -----
- Bahwa setahu saksi, diatas tanah sengketa ada rumah panggung milik La Oge (alm) dan juga La Oge (alm) di tanah tersebut menanam kelapa, asam, mangga, nangka, bambu untuk tanaman jangka panjang, sedangkan untuk tanaman jangka pendek, La Oge (alm) menanam Ubi dan Jagung; -----
- Bahwa hasil dari kebun tersebut dibawa oleh La Oge (alm) ke rumah Alm. La Naini (Bontoogena) yang berada di Wajo; -
- Bahwa setelah La Oge (alm) meninggal dunia, selanjutnya tanah tersebut dijaga oleh anaknya La Oge (alm) yang bernama La Boti (alm); -----
- Bahwa saksi sejak kecil sudah tinggal diatas tanah sengketa karena diatas tanah sengketa tersebut ada rumah panggung milik kakek saksi (La Oge); -----
- Bahwa setahu saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu isteri pertama bernama Wa Mbae (alm), sedangkan isteri keduanya bernama Wa Humbu (alm); -----
- Bahwa saksi mendengar antara isteri pertama dengan Alm. La Naini (Bontoogena) tidak memiliki anak, sedangkan dengan isteri kedua memiliki anak yang bernama La Faaru (alm); --
- Bahwa pada waktu saksi mengantar hasil kebun di rumah Alm. La Naini (Bontoogena), saksi hanya bertemu dengan isteri pertama Alm. La Naini (Bontoogena) yang bernama Wa Mbae (alm) dan tidak pernah bertemu dengan La Faaru (alm); -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ir. Abdul Madjid (alm) diangkat sebagai anak oleh Alm. La Naini (Bontoogena) dan tidak pernah melihat Ir. Abdul



Madjid (alm) datang ke lokasi tanah sengketa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, La Faaru (alm) merupakan orang tua dari Nursiah (Tergugat II), Sitia (Tergugat III), Zubaidah (Tergugat IV) dan La Ato (Tergugat V);
- Bahwa saksi lahir di Lanto pada tanggal 1 Juli 1949 tetapi didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi tertulis 1 Juli 1957 dan yang benar adalah tanggal 1 Juli 1949; ---
- Bahwa saksi pernah mengantarkan sendiri hasil kebun dari tanah tersebut ke rumah Alm. La Naini (Bontoogena) dan bertemu dengan isteri pertama Alm. La Naini (Bontoogena);-
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan Alm. La Naini (Bontoogena) dan tahu tentang tanah sengketa tersebut dari cerita kakek saksi yang bernama La Oge (alm);
- Bahwa saksi juga sampai sekarang punya rumah diatas tanah sengketa ini yang saksi bangun baru 4 (empat) tahun dan masih tinggal diatas tanah sengketa tersebut sekarang ini;
- Bahwa saksi sejak kecil tidak pernah bertemu dengan Alm. La Naini (Bontoogena) maupun La Faaru (alm);
- Bahwa saksi tahu La Faaru (alm) berteman dengan paman saksi yang bernama La Boti (alm) berdasarkan cerita paman saksi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Alm. La Naini (Bontoogena) masih hidup atau sudah meninggal sewaktu saksi membawa hasil kebun ke rumah Alm. La Naini (Bontoogena) karena setiap kali saksi dan kakek saksi membawa hasil kebun, yang terima adalah isteri Alm. La Naini (Bontoogena) yang pertama;
- Bahwa saksi dan paman saksi diperintah oleh kakek saksi supaya membawa hasil kebun di rumah Alm. La Naini (Bontoogena) dan yang terima hasil kebun saat



itu adalah isteri Alm. La Naini (Bontoogena) yang pertama dan tidak lama kemudian isteri Alm. La Naini (Bontoogena) menyampaikan kepada kakek saksi agar hasil kebun itu tidak usah lagi dibawa ke rumah dan menyuruh kakek saksi agar hasil kebun itu digunakan saja sendiri; -----

- Bahwa setiap kali saksi membawa hasil kebun, yang menerima selalu isteri pertama Alm. La Naini (Bontoogena); -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Alm. La Naini (Bontoogena), La Faaru (alm) maupun Ir. Abdul Madjid (alm) datang ke tanah sengketa tersebut; -----
- Bahwa terakhir kali saksi dan kakek saksi membawa hasil kebun ke rumah Alm. La Naini (Bontoogena) lewat pintu belakang dan tidak pernah masuk lewat pintu depan dan saat itu saksi masih belum sekolah; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan La Faaru (alm) sampai La Faaru (alm) sudah meninggal dunia dan saksi hanya mengetahui La Faaru (alm) itu anaknya Alm. La Naini (Bontoogena) berdasarkan cerita dari Kakek dan Paman saksi; -----

5. Saksi BARUJU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat VI dan Tergugat VII, kenal dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, tidak kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat dan Penggugat baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat dan Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah yang terletak di Kelurahan Nganganaumala yang sekarang berubah



menjadi Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau; -----

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, yaitu :

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; -----
- Sebelah Timur : Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : Rumah Hapsa; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) yang dipercayakan kepada La Oge (alm) untuk menjaga tanah tersebut;

- Bahwa Alm. La Naini (Bontoogena) mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu Wa Mbae (alm) dan tidak memiliki anak dan kemudian isteri kedua yang bernama Wa Humbu (alm) dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama La Faaru (alm); -

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Alm. La Naini (Bontoogena) mengangkat seorang anak yang bernama Ir. Abdul Madjid (alm);

- Bahwa setahu saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) dengan isterinya yang kedua bernama Wa Humbu (alm) tinggal 1 (satu) rumah di rumah Alm. La Naini (Bontoogena) tapi lain lokasi;

- Bahwa Wa Mbae (alm) isteri pertama dan Wa Humbu (alm) tidak tinggal satu rumah dimana setelah Wa Mbae (alm) meninggal dunia, kemudian Alm. La Naini (Bontoogena) menikah lagi dengan Wa Humbu (alm);

- Bahwa sepengetahuan saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) punya rumah tempat tinggal dengan isteri pertamanya yang bernama Wa Mbae (alm) dan juga Alm. La Naini (Bontoogena) punya rumah tempat tinggal dengan isteri keduanya yang bernama Wa Humbu (alm);



- Bahwa antara rumah isteri pertama dan isteri kedua Alm. La Naini (Bontoogena) jaraknya agak jauh; -----
- Bahwa Alm. La Naini (Bontoogena) semasa hidupnya bolak-balik di rumah isteri pertama dan isteri kedua; -----
- Bahwa Alm. La Naini (Bontoogena) banyak memiliki tanah diantaranya yang terletak di Kelurahan Wajo dan Kelurahan Lanto; -----
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita dari ayah saksi bahwa Alm. La Naini (Bontoogena) mewariskan semua hartanya kepada anaknya yang bernama La Faaru (alm); -----
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari ayah saksi yang bernama La Baha alias Masamusu dan ayah saksi merupakan pegawai kesultanan yang berteman dengan Alm. La Naini (Bontoogena); -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia ada diadakan semacam acara adat; -----
- Bahwa pada waktu itu saksi masih anak-anak berumur sekitar \pm 10 tahun ketika diceritakan hal tersebut; -----
- Bahwa yang saksi ketahui, setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia, tanah tersebut dilanjutkan oleh La Faaru (alm) yang kemudian La Faaru (alm) menyuruh La Oge (alm) untuk menjaga tanah tersebut dan setelah La Oge (alm) meninggal dunia, tanah tersebut kembali dijaga oleh anaknya yang bernama La Boti (alm); -----
- Bahwa diatas tanah tersebut dahulu ditanami Jagung dan Ubi Kayu oleh anak-anaknya La Boti (alm); -----
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut sejak dahulu tidak ada bangunan rumah tinggal maupun rumah panggung dan rumah La Boti (alm) berada diluar tanah obyek sengketa; -----



- Bahwa saksi mendengar tanah tersebut sekarang sudah dijual oleh La Ato (Tergugat V) yang merupakan anak dari La Faaru (alm) dan dibeli oleh orang cina;

- Bahwa setahu saksi, pada zaman dahulu orang Buton sering mengangkat anak yang diambil bisa dari lingkungan keluarga sendiri atau dari luar keluarga;

- Bahwa pada zaman dahulu, pengangkatan anak bisa dilakukan secara lisan dan tidak perlu memakai surat pengangkatan anak;

- Bahwa menurut saksi, anak angkat bisa mendapatkan warisan berdasarkan surat warisan;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh La Oge (alm) mengolah tanah itu setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia;

- Bahwa saksi pernah melihat La Faaru datang ketemu dengan La Boti (alm) diatas tanah sengketa tersebut karena tidak jauh dengan rumah keponakan saksi yang bernama Yusri bau;-
- Bahwa setahu saksi, Wa Mbae (alm) lebih duluan meninggal baru Alm. La Naini (Bontoogena);

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita orang tua saksi kalau Wa Humbu (alm) dan La Faaru (alm) tinggal di rumah Alm. La Naini (Bontoogena) yang berada di Kelurahan Wajo, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ir. Abdul Madjid (alm) datang ke tanah sengketa tersebut;

- Bahwa seingat saksi, La Faaru (alm) mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama La Ato (Tergugat V), Zubaidah (Tergugat IV), Sitia (Tergugat III) dan Nursiah (Tergugat II);



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembagian harta warisan milik Alm. La Naini (Bontoogena) dan semua yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari ayah saksi; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, Tergugat VI tidak ada mengajukan sangkalan dengan mengajukan jawaban, sedangkan Tergugat VII tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi untuk membuktikan sangkalannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat VI tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan sangkalan dan Tergugat VII tidak menggunakan kesempatan yang diberikan untuk membuktikan sangkalannya melalui pembuktian; --

-----Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada Hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2015; -----

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 5 Januari 2016; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----



DALAM EKSEPSI : -----

-----Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam jawabannya tertanggal 13 Mei 2015, telah mengajukan eksepsi yang keseluruhannya pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :-----

3. Tentang Eksepsi "Gugatan Tidak Jelas/Kabur/Tidak Sempurna";

1. Bahwa dalam posita gugatannya (butir 2), Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Ir ABDUL MADJID semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama NURTJITA SANGGING dan melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu : ----

- Dr. Ir. Firdaus Alamsjah (Penggugat); -----
- Ir. Joy Irman Puthra, Msi; -----
- Ir. Fancy Rudyanta; -----
- Drs. Irwan Sudarmaja; -----
- Krishna Hendrakusuma; -----
- Ir. Fenny Sakurawati Shinta Dewi; -----

Kemudian dalam posita gugatannya butir 9, Penggugat mendalilkan bahwa setelah Ir. ABDUL MADJID meninggal dunia, maka tanah sengketa secara hukum menjadi milik bersama Penggugat dan saudara-saudaranya tersebut di atas, sebagai ahli waris yang sah yang sah dari almarhum Ir. ABDUL MADJID; -----

1. Bahwa selanjutnya dalam Petitum gugatannya butir 2, Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ir. ABDUL MADJID tanpa kelima saudara-saudaranya, kemudian pada Petitum butir 4 Penggugat menuntut agar tanah sengketa sah sebagai milik Penggugat bersama kelima saudara-saudaranya yang bernama : Ir. Joy Irman Puthra, Msi, Ir. Fancy Rudyanta, Drs. Irwan Sudarmaja, Krishna Hendrakusuma, Ir Fenny Sakurawati Shinta Dewi, padahal sebelum menyatakan atau menetapkan kelima saudara-saudaranya tersebut berhak atas harta peninggalan almarhum Ir. ABDUL MADJID bersama-sama dengan Penggugat, seharusnya ditetapkan terlebih dahulu sebagai ahli waris dari Ir. ABDUL MADJID, dilain pihak menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 177 K/SIP/1976



tanggal 26-10-1976 dengan tegas menyatakan orang yang tidak merupakan pihak dalam perkara tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris, sehingga oleh karena itu tidak dapat ditetapkan berhak atas harta peninggalan yang bersangkutan; -----

2. Bahwa disamping itu, ternyata semasa hidupnya almarhum Ir. ABDUL MADJID bukan saja menikah dengan NURTJITA SANGGING yang secara faktual telah diceraikan, tetapi juga telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NURAINI SANUSI (Hj. Nuraini Sanusi) tanpa memperoleh keturunan/anak, kecuali seorang anak angkat, dimana dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang secara implisit statusnya diakui pula oleh Penggugat sebagaimana telah dikemukakan dalam posita gugatan butir 16, yang bertindak sebagai Tergugat II Intervensi adalah Hj. NURAINI SANUSI dalam kapasitas/status sebagai ahli waris Ir. ABDUL MADJID, dengan demikian Hj. NURAINI SANUSI juga bersama dengan anak angkat tersebut adalah ahli waris dari almarhum Ir. ABDUL MADJID yang juga berhak atas harta peninggalan Ir. ABDUL MADJID, namun dalam gugatan a quo Penggugat sengaja menghilangkan atau mengabaikan keberadaan/status dan hak-hak Hj. NURAINI SANUSI dan anak angkatnya sebagai ahli waris dari almarhum Ir. ABDUL MADJID; -----

3. Bahwa berdasarkan butir 1.1 sampai dengan 1.3 tersebut diatas, maka gugatan Penggugat sekarang ini terbukti merupakan gugatan yang Tidak Jelas/Kabur/Tidak Sempurna, sehingga sangat beralasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

4. Tentang gugatan "Partaijnya Tidak Lengkap (kurang Pihak)".

-

3. Bahwa dengan tetap berpegang pada alasan-alasan serta fakta hukum seperti telah dikemukakan dalam eksepsi ke-1 tersebut di atas bahwa : -----

- Ir. Joy Irman Putra, Msi, Ir. Fancy Rudyanta, Drs. Irwan Sudarmaja, Krishna Hendrakusuma, dan Ir Fenny Sakurawati Shinta Dewi yang menurut Penggugat adalah saudara-saudaranya tidak ditarik sebagai pihak; -----



- Hj. NUR AINI SANUSI bersama anak angkatnya adalah juga ahli waris serta berhak atas harta peninggalan almarhum Ir. ABDUL MADJID, namun tidak ditarik sebagai pihak serta keberadaan/status dan hak-hak mereka sebagai ahli waris Ir. ABDUL MADJID diabaikan atau tidak diakomodir dalam gugatan Penggugat; -----

Maka gugatan Penggugat terbukti merupakan gugatan yang partaijnya/pihaknya tidak lengkap (kurang pihak); -----

4. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **eksepsi (tangkisan)** menurut **Prof. Lilik Mulyadi** dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata**" hal. 137 adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, dkk, dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek**" hal. 38 dan Darwan Prinst, dalam bukunya "**Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata**" hal. 149; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, **M. Yahya Harahap** dalam bukunya "**Hukum Acara Perdata**" hal. 418 menyatakan bahwa eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (**verweer ten principale**); -----

-----Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut diatas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang



diajukan oleh kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi yang dimaksud telah membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya terhadap eksepsi *a quo* haruslah dinyatakan ditolak dan akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan "eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan satu per satu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi kedua yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengenai Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) karena Ir. Joy Irman Putra, Msi, Ir. Fancy Rudyanta, Drs. Irwan Sudarmaja, Krishna Hendrakusuma, dan Ir. Fenny Sakurawati Shinta Dewi yang menurut Penggugat adalah saudara-saudaranya Penggugat serta Hj. Nur Aini Sanusi bersama anak angkatnya adalah juga ahli waris serta berhak atas harta peninggalan almarhum Ir. Abdul Madjid tidak ditarik sebagai pihak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan MA No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan MA No. 995 K/ Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dan hal ini diperkuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 305 K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actors); -----



-----Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut diatas, maka eksepsi kedua yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak cukup alasan secara hukum, disamping tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam dua putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas, gugatan Penggugat juga telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 8 RV, maka dengan demikian terhadap eksepsi tersebut harus pula ditolak; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat VII dalam jawabannya tertanggal 27 Mei 2015, telah mengajukan eksepsi yang keseluruhannya pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut : -----

III. DALAM EKSEPSI :

Tentang Eksepsi "Gugatan Tidak Jelas dan Kabur"; -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Ir ABDUL MADJID hanya menikah dengan perempuan bernama NURTJITA SANGGING dan melahirkan penggugat dan kelima saudaranya yaitu : - Ir. Joy Irman Puthra, M.Si, Ir. Fancy Rudyanta, Drs. Irwan Sudarmaja, Krishna Hendrakusuma, Ir. Fenny Sakurawati Shinta Dewi, dimana hanya penggugat dan kelima saudaranya tersebut yang dimohon untuk dinyatakan berhak atas tanah sengketa yang menurut penggugat sebagai harta warisan Ir ABDUL MADJID, padahal selain menikah dengan NURTJITA SANGGING, Ir ABDUL MADJID menikah pula dengan perempuan yang bernama NURAINI SANUSI (Hj. Nuraini Sanusi) dan sampai saat ini masih hidup sebagai Janda Ir. ABDUL MADJJID-----

Dengan demikian Penggugat bukan saja telah memberikan informasi atau dalil yang tidak benar dan lengkap terkait dengan ahli waris almarhum Ir ABDUL MADJID, tetapi telah juga mengesampingkan hak - hak dari NURAINI SANUSI sebagai Janda Ir ABDUL MADJID serta seorang anak angkatnya; -----
Oleh karena itu gugatan penggugat terbukti merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur serta tidak lengkap,



sehingga sangat beralasan untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VII, ternyata esensi eksepsi yang diajukan tersebut adalah sama dengan eksepsi pertama yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menyatakan "Tentang Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur/Tidak Sempurna" dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas dalam pertimbangan tentang eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada pembahasan eksepsi pertama tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi pertama Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut sehingga dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat VII tersebut dinyatakan ditolak; ----

-----Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, selanjutnya eksepsi dari Tergugat VII tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara ini; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

-----Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada inti pokoknya didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut :



28. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ir. Abdul Madjid yang telah meninggal dunia karena sakit pada Tahun 2000 di Makassar Sulawesi Selatan; -----

29. Bahwa almarhum Ir. Abdul Madjid semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NURTJITA SANGGING yang kini telah bercerai sebelum almarhum meninggal dunia, dari perkawinan antara Ir. Abdul madjid dengan Nurtjita Sangging telah dilahirkan keturunan (anak) sebanyak 6 (enam) orang yaitu :

a. Dr.Ir. Firdaus Alamsjah (Penggugat);

b. Ir. Joy Irman Puthra. Msi;

c. Ir. Fancy Rudyanta;

d. Drs. Irwan Rudyanta;

e. Krishna Hendrakusuma;

f. Ir. Fenny Sakurawati Shinta Dewi;

30. Bahwa almarhum Ir. Abdul Madjid sebelum menikah dengan Nurtjita Sangging telah mempunyai harta bawaan yang kini juga merupakan harta peninggalan almarhum berupa sebidang tanah perkebunan yang terletak (dahulu) dikelurahan Nganganaumala, sekarang di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, seluas \pm 5980 m2 (lima ribu Sembilan ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Lorong/Jalan setapak; --
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : (dahulu) berbatas dengan Jalan Manuru, sekarang dengan Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : berbatas dengan rumah Hapsa, Sabir dan azima; -----



- Untuk selanjutnya tanah tersebut mohon disebut "**TANAH SENGKETA**";

31. Bahwa almarhum Ir. Abdul Madjid memperoleh tanah tersebut karena pemberian wasiat dari orang tua angkatnya yang bernama almarhum LA NAINI bekas Menteri Besar Matanayo pada Tahun 1954;-----

32. Bahwa berdasarkan pemberian wasiat tersebut maka pada tanggal 15 April 1956 Janda almarhum La Naini yang bernama almarhumah Wambae dan anaknya yang bernama almarhum La Faaru (ayah tergugat II, III, IV dan V) membuat surat penetapan yang diketahui oleh Kepala Distrik Wolio dan Kepala Kampung Gabungan Lamangga yang kemudian mensahkan pemberian tanah sengketa tersebut kepada almarhum Ir. Abdul Madjid; -----

33. Bahwa setelah almarhum Ir. Abdul Madjid meninggal dunia, maka tanah sengketa secara hukum menjadi milik bersama Penggugat dan saudaranya yang bernama: Ir. Joy Irman Puthra. Msi, Ir. Fancy Rudyanta, Drs. Irwan Sudarmaja, Krishna Hendrakusuma, dan Ir. Fenny Sakurawati Shinta Dewi sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Abdul Madjid; -----

34. Bahwa ketika Penggugat sedang memikirkan langkah selanjutnya, tiba-tiba Penggugat terkejut karena sekitar awal tahun 2008, Penggugat dikabarkan bahwa pagar tembok setengah permanen yang mengelilingi tanah sengketa telah dibongkar oleh Tergugat I dan diganti dengan pagar seng, kemudian Fondasi yang dibangun rencana untuk tempat tinggal oleh almarhum Ir. Abdul Madjid ikut pula dibongkarnya; -----

35. Bahwa mendengar hal tersebut, maka Penggugat menyuruh paman Penggugat untuk menegur Tergugat I dan menyuruh untuk memindahkan pagar seng yang telah di pasangnyanya dan mengembalikan pagar tembok tanah sengketa seperti semula akan tetapi tidak dihiraukannya, kemudian Penggugat menyuruh pula Tergugat VII untuk keluar dari tanah sengketa karena tanah sengketa akan



dijadikan Masjid dan Yayasan tetapi Tergugat VII tidak menghiraukannya dan tetap tinggal diatas tanah sengketa; -----

36. Bahwa penjelasan dan Teguran dari Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat I dan hanya mengatakan bahwa tanah sengketa telah dibelinya dari Tergugat II, III, IV, dan V, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No : 2114/K/Pdt/2005. Bahwa atas jawaban dari Tergugat I tersebut, Penggugat sudah jelaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung yang dimaksud lokasinya berada di Kelurahan Lamangga bukan dikelurahan Lanto karena tanah yang disengketakan sekarang ini terletak di Kelurahan Lanto, oleh karena itu maka penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum karena salah obyek (error in objekto); -----

37. Bahwa perbuatan Tergugat II, III, IV dan V, yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat I Tanpa Izin dan Tanpa Sepengetahuan Penggugat berdasarkan akte jual beli yang dilakukan oleh Tergugat VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sah dan sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris dari Ir. Abdul Madjid karena tanah sengketa bukan milik Tergugat II, III, IV dan V; -----

38. Bahwa begitu pula dengan tindakan tergugat VII yang mempertahankan dan tidak ingin keluar dari tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Abdul Madjid yang berhak atas tanah sengketa;--

-----Menimbang, bahwa atas pokok dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan inti bantahannya yang didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa tidak benar almarhum Ir. ABDUL MADJID semasa hidupnya hanya menikah



dengan seorang perempuan yang bernama NURTJITA SANGGING, yang benar selain menikah dengan NURTJITA SANGGING yang kemudian diceraikan, semasa hidupnya almarhum Ir. ABDUL MADJID telah menikah pula dengan perempuan yang bernama NUR AINI SANUSI yang sampai saat ini masih hidup sebagai Janda almarhum Ir. ABDUL MADJID; -----

2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 3 bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan/warisan dari almarhum Ir. ABDUL MADJID, karena objek sengketa semula adalah milik almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo, yang setelah meninggal dunia diwariskan kepada anaknya yang bernama LA FAARU (orang tua Tergugat II, III, IV dan V), dan setelah LA FAARU meninggal dunia diwariskan kepada anak-anaknya yaitu Tergugat II, III, IV dan V, dimana tanah sengketa a quo dikuasai secara terus menerus dan turun temurun sampai saat ini dan setiap tahun dibayar/dilunasi pajaknya (PBB) oleh dan atas nama LA ATO FARAOK (Tergugat II), selanjutnya oleh Tergugat II, III, IV dan V tanah sengketa a quo telah dijual/dialihkan kepada Tergugat I, sehingga saat ini secara hukum tanah sengketa a quo sudah menjadi hak milik Tergugat I; -----

3. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalil Penggugat butir 4, yang menyatakan bahwa Ir. ABDUL MADJID memperoleh tanah sengketa karena pemberian Wasiat dari orang tua angkatnya yang bernama almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo pada tahun 1954; -----



4. Bahwa demikian pula tidak benar dalil Penggugat butir 5 yang menyatakan bahwa berdasarkan wasiat tersebut maka pada tanggal 15 April 1956 Janda almarhum LA NAINI yang bernama WA MBAE dan anaknya yang bernama LA FAARU (ayah Tergugat II, III, IV dan V) membuat surat penetapan yang diketahui oleh Kepala Distrik Bolio dan Kepala Kampung Gabungan; -----
5. Bahwa oleh karena tanah sengketa bukan milik almarhum Ir. ABDUL MADJID, maka Penggugat ataupun siapa saja yang mengaku sebagai ahli waris dari Ir. ABDUL MADJID termasuk saudara-saudara kandung Penggugat dan yang lainnya sama sekali tidak berhak atas tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah milik dari Tergugat II s/d Tergugat V yang diperoleh dengan jalan warisan dari kakeknya almarhum LA NAINI mantan Menteri Besar Matanayo, dimana tanah sengketa a quo telah dialihkan/dijual oleh Tergugat II, III, IV dan V kepada Tergugat I, sehingga tanah sengketa tersebut sah menjadi hak milik Tergugat I. Dengan demikian dalil Penggugat butir 9 patut untuk ditolak; -----
6. Bahwa setelah Tergugat I membeli tanah sengketa dari Tergugat II, III, IV dan V sebagai pemilik yang sah dihadapan KASIM SIRUHU, SH notaris di Baubau yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, sehingga jual beli a quo sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat, Tergugat I mula-mula membangun pagar seng kemudian dilanjutkan dengan pagar beton, karena tanah sengketa sudah menjadi milik Tergugat I, sehingga baik Penggugat ataupun siapa saja tidak berhak untuk mengeluarkan Tergugat I dari tanah sengketa; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar Tergugat I telah mengajukan gugatan Administrasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau, karena Tergugat I adalah pemilik sah dari tanah sengketa berdasarkan Jual Beli dihadapan KASIM SIRUHU, SH notaris di Baubau yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang, dan gugatan a quo oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dan Mahkamah Agung RI dinyatakan tidak dapat diterima bukan ditolak;

8. Bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat II, III, IV dan V yang diperoleh berdasarkan warisan dari kakeknya almarhum

LA NAINI mantan Mentri Besar Matanayo maka tindakan Tergugat II, III, IV dan tergugat V menjual/mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat I merupakan tindakan yang benar dan berdasarkan hukum, tidak melanggar hak-hak subjektif pihak lain dan sama sekali bukan perbuatan melawan hukum, sehingga Akta Jual Beli Nomor : -----

- AJB No. 04/JB/MH/I/2007 tanggal 08 Januari 2007; -----
- AJB Nomor : 130/JB/MH/VIII/2007 tanggal 07 Agustus 2007; -----
- AJB Nomor : 26/JB/MH/II/2008 tanggal 15 Februari 2008; -----
- AJB Nomor : 57/JB/MH/IV tanggal 24 April 2008; -----

Yang dibuat oleh dan dihadapan KASIM SIRUHU, SH, Notaris di Baubau a quo sah secara hukum serta memiliki kekuatan mengikat, sehingga segala surat-surat yang dibuat/diterbitkan atas dasar Akta Jual Beli a quo sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat pula; -----



-----Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang diajukan Penggugat, Tergugat VII mengajukan inti bantahannya yang didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sama sebagaimana telah diuraikan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diatas dan oleh karena itu dalam hal ini uraian-uraian yang telah dijabarkan sebelumnya diatas, dianggap telah terurai pula pada bagian ini;

-----Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V serta Tergugat VII, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka kewajiban pertama yaitu Penggugat-lah yang membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya tersebut akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, sebagaimana ditegaskan oleh Malikul Adil dalam bukunya "*Pembaharuan Hukum Perdata Kita*" bahwa "*Hakim yang insyaf akan arti kedudukannya tidak akan lupa bahwa dalam membagi-bagi beban pembuktian, ia harus bertindak jujur dan sportif, tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan hal yang tidak dapat dibuktikannya*"; -----

-----Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab diantara para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut : -----

1. Apakah tanah sengketa seluas ± 5980 M2 yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau



adalah milik Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Ir. Abdul Madjid (alm) yang memperoleh tanah sengketa dari Alm. La Naini (Bontoogena) dan bukan milik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ?

2. Apakah perbuatan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang mengklaim tanah objek sengketa sebagai hak miliknya berdasarkan warisan dari Alm. La Naini (Bontoogena) dapat dikwalifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum ?;

3. Apakah jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat I adalah sah secara hukum ?

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil nya tersebut, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat-Surat berupa foto copy bertanda P-1 s/d P-21 ditambah dengan 6 (enam) orang saksi;

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagaimana terurai dibawah ini;

- Bukti Surat P-1 yakni Foto copy Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 yang ditetapkan oleh Djanda Alm. La Naini (WAM BAE) dan Anak Alm. La Naini (LA FARU) dan diketahui oleh Kepala Distrik



Bolio (LA MADI) serta Kepala Kampung Gabungan
Lamangga (H.A. KADIR); -----

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya dan merupakan Surat Penetapan yang berisi wasiat dari Alm. La Naini (Bontoogena) sebagai pemilik tanah kepada Ir. Abdul Madjid (alm) dan Surat Penetapan tersebut telah dicap jari oleh isteri pertama Alm. La Naini (Bontoogena); -----

Bahwa bukti surat P-1 ini pun telah mendapatkan pengakuan secara faktual dari aparat pemerintah daerah, dalam hal ini Kepala Distrik Bolio (La Madi) dan dikuatkan oleh Kepala Kampung Gabungan Lamangga (H.A.Kadir), sehingga bukti surat P-1 ini telah nyata memperkuat dalil Penggugat mengenai keberadaannya sebagai ahli waris yang sah dari Ir. Abdul Madjid (alm), sehingga Penggugat adalah dalam kapasitasnya secara hukum untuk mempersoalkan tanah sengketa yang didalilkannya sebagai milik dari Alm. La Naini (Bontoogena) yang diberikan berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 kepada Ir. Abdul Madjid (alm); -----

Bahwa selanjutnya tentang tidak ditandatanganinya Surat Penetapan tersebut oleh Sultan Buton, menurut hemat Majelis Hakim bukanlah bertentangan dengan ketentuan adat sebab Surat Penetapan tersebut telah ditandatangani sebagai bentuk pengesahan oleh Kepala Distrik Bolio sebagai pejabat yang membawahi daerah dimana dilakukan penetapan harta secara adat. Pengesahan tersebut juga menambah keyakinan Majelis Hakim atas keabsahan secara adat atas peristiwa hukum tersebut, sementara Cap jari Wa Mbae (alm) pada saat itu tidak menjadi permasalahan, sehingga Bukti Surat P-1 ini menurut Majelis Hakim adalah sebagai dasar awal atas kepemilikan tanah Penggugat terhadap obyek tanah sengketa;-

- Bukti surat P-2 yakni sebagai berikut :

- Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Inspeksi Agraria) Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari No. 23/UH-IB/4/1970 tertanggal 20 Maret 1970 yang dibuat



oleh Andi Mappatombong (Kepala Inspeksi Agraria Prop. Sul. Tenggara); -----

- Foto copy Surat Daftar Lampiran dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah (Kepala Inspeksi Agraria) Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari No. 23/UH-IB/4/1970 tertanggal 20 Maret 1970 yang dibuat oleh Andi Mappatombong (Kepala Inspeksi Agraria Prop. Sul. Tenggara); -----
- Foto copy Surat No.100/PB/KONV/BB-1969 tentang Gambar Bagan Sebidang Tanah Yang Langsung dikuasai oleh Negara Yang Dimohon dengan Pengakuan Hak Milik oleh Saudara IR. Abdul Madjid di Ngangana Umala Ketjamatan Wolio tertanggal 11 Nopember 1969 yang dibuat oleh LA ATU (Pds. Kepala Agraria Daerah Kabupaten Buton) dan diketahui oleh ANDI MAPPATOMBONG (Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Tenggara); -----

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut telah menunjukkan fakta bahwa Ir. Abdul Madjid (alm) telah menerima Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 20 Maret 1970 yang mana tanah tersebut telah mendapatkan pengakuan Hak sebagai Hak Milik berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan surat tersebut telah disahkan oleh Kepala Inspeksi Agraria Propinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan pejabat yang berwenang dari Kantor Agraria dan juga terdapat lampiran serta bagan sebidang tanah yang mempertegas letak dan batas tanah tersebut; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, menurut Majelis Hakim Bukti Surat P-2 ini telah nyata menunjukkan pengakuan secara faktual dari Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk itu; -----

- Bukti Surat P-3 yakni Foto copy Surat Ukur/Gambar Situasi No. 373 Tahun 1981 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah dan diketahui oleh Kepala Desa lanto; ---

Bahwa Bukti Surat P-3 ini merupakan bukti yang menunjukkan telah ada pengukuran dari pihak yang berwenang terhadap letak tanah dan batas-batas tanah yang diketahui dan



ditandatangani oleh Kepala Desa Lanto serta mempertegas surat gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa tanah tersebut terletak di Desa Lanto dan memiliki batas-batas sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dan hal ini juga diakui oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII baik dalam surat jawaban maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

- Bukti Surat P-4 yakni Foto copy Surat Sertifikat Hak Milik No. 5, Gambar Situasi No. 373 Tahun 1981 atas Nama Pemegang Hak Ir. ABDUL MADJID yang dikeluarkan oleh C. TARANG B.Sc (Kepala Sub Dit Pendaftaran Tanah) pada Kantor Direktorat Agraria Kabupaten Buton;

Bahwa sertifikat merupakan alat bukti otentik dimana dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, sudah dinyatakan bahwa Pemerintah akan memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah yang didaftar dengan memberikan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang "kuat"; -----

Bahwa selanjutnya, Bukti Surat P-4 ini merupakan bukti surat otentik dimana terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana di dalam pasal 19 ayat (2) ke-C Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa "sertifikat adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"; -----

Bahwa berkaitan dengan kekuatan pembuktian yang "kuat" sertifikat hak atas tanah ini menurut pendapat **Maria SW Sumardjono**, kuat artinya "harus dianggap yang benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan alat bukti yang lain". Demikian juga dengan pendapat **Boedi Harsono** "Bahwa surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat berarti, bahwa keterangan-keterangan yang tercantum didalamnya (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang



tidak ada alat pembuktian yang lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam hal yang demikian, maka pengadilanlah yang akan memutuskan alat pembuktian yang benar; -----

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya dan cukup menunjukkan fakta bahwa Ir. Abdul Madjid (ayah Penggugat) merupakan Pemilik tanah yang telah mendapatkan pengakuan secara faktual dari Dinas Pemerintahan yang terkait dalam hal kepemilikan tanah, yaitu Kantor Direktorat Agraria Kabupaten Buton, sehingga Bukti Surat P-4 ini telah nyata memperkuat dalil Penggugat mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah tersebut; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, Bukti Surat P-4 ini telah nyata memperkuat dalil Penggugat mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa sehingga secara yuridis berhak atas tanah sengketa; -----

- Bukti Surat P-5 yakni Foto copy Surat Catatan Sejarah Wajib Pajak (WP) dengan Nomor Obyek Pajak 74 72 770 004 005 0046 0, Alamat Obyek pajak di Jl. Erlangga Kav, Kelurahan Lanto yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Baubau; -----

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut ternyata telah sesuai dengan aslinya, namun demikian bukti tersebut tidaklah dapat dipergunakan untuk menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa melainkan hanya menunjukkan tentang bukti penguasaan atas tanah objek sengketa dan juga menunjukkan tentang siapa wajib pajak yang membayar pajak atas objek sengketa, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 bahwa "surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan", akan tetapi bukti tersebut bisa digunakan



sebagai bukti penunjang atas kepemilikan suatu objek tanah tentunya dengan disertai alat-alat bukti yang lain apakah itu berupa bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat memberikan gambaran yang mengarah kepada pemilikan suatu objek tanah; -----

Bahwa bukti tersebut diatas menggambarkan bahwa Ir. Abdul Madjid (alm) sudah sejak awal menguasai objek tanah tersebut ditandai dengan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dalam hal membayarkan pajak terhadap objek tanah dengan Nomor Obyek Pajak 74-72-770-004-005-0046-0 yang terdapat di Jl. Erlangga, Kelurahan Lanto sebagaimana yang terdapat dalam surat keterangan objek pajak tersebut, dalam hal ini objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara aquo, sehingga Ir. Abdul Madjid (alm) maupun ahli warisnya berhak meminta kepada Pengadilan Negeri untuk diakui (dinyatakan) sebagai pemilik atas tanah sengketa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 621 KUPerdata yakni *"setiap orang yang memegang kedudukan berkuasa atas sesuatu kebendaan tidak bergerak, diperbolehkan meminta kepada Pengadilan Negeri, yang mana kebendaan itu terletak dalam daerah hukumnya, supaya dinyatakan sebagai hukum bahwa dialah pemiliknya";* -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, bukti surat tersebut mendukung Bukti Surat P-4 yakni sertifikat dimana sertifikat merupakan bukti yang paling otentik sebagai dasar dari kepemilikan dan bukti surat ini sebagai turunan/lanjutan dari kewajiban warga negara yang baik untuk membayar pajak kepada negara; -----

- Bukti Surat P-6 yakni Foto copy Surat tertanggal 27 September 2008 Perihal Somasi yang dibuat oleh Kuasa Hukum Wa Ode Chaeriyah Djafar, S.H.,M.H. yang ditujukan kepada Saudara Suwitno Pramono/ Elien Limowa (Tergugat I); -

Bukti Surat P-7 yakni Foto copy Surat tertanggal 7 Oktober 2008 Perihal Somasi yang dibuat oleh Kuasa Hukum



Wa Ode Chaeriyah Djafar, S.H.,M.H. yang ditujukan kepada Saudara Suwitno Pramono/Elieen Limowa (Tergugat I); -----

Bahwa Bukti Surat P-6 dan Bukti Surat P-7 telah menunjukkan adanya pengiriman Somasi/Teguran sebagaimana yang dimaksud. Bahwa dengan menghubungkan kedua surat bukti tersebut, maka terungkap sebagai fakta bahwa penggugat telah melakukan upaya persuasive dengan melakukan somasi kepada Tergugat I pada tanggal 27 September 2008 dan tanggal 7 Oktober 2008, agar tidak melakukan penyerobotan tanah, namun sampai dengan pengugat mengajukan gugatannya, Tergugat I berpendapat bahwa ia telah membeli tanah tersebut dari Tergugat V; -----

Bahwa Bukti Surat ini juga menunjukkan salah satu usaha dari Penggugat untuk memperjuangkan hak kepemilikannya terhadap tanah objek sengketa dengan melakukan somasi terlebih dahulu sebelum surat gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri; -----

- Bukti Surat P-8 yakni Foto copy Surat tertanggal 8 Oktober 2008 yang dibuat oleh Elieen Limowa yang ditujukan kepada Ibu Wa Ode Chaeriyah Djafar, S.H.,M.H. (Kuasa Penggugat); -----

Bahwa Bukti Surat ini telah menunjukkan adanya jawaban dari Tergugat I terhadap somasi yang ditujukan oleh Kuasa Penggugat kepadanya dan cukup membuktikan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat V kepada Tergugat I, namun setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut, ternyata memiliki hubungan dengan Bukti Surat T.I-V.22 yang menunjukkan bahwa objek tanah yang dimaksud dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 299 PK/Pdt/2007 terletak di persimpangan Jalan Bulawambona dan Jalan Murhum (dahulu biasa dikenal persimpangan Jalan Wajo-Lamangga) Kelurahan Lamangga (setempat dahulu dikenal dengan nama Pada), Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Sedangkan tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau; -----



Bahwa dengan demikian telah terjadi salah pengertian dari Tergugat I terhadap objek tanah yang telah ia beli sebagaimana dimaksud diatas; -----

- Bukti Surat P-9 yakni Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2014 yang dibuat oleh Hj. Nuraini yang ditujukan kepada Firdaus Alamsjah Phd dan Adik-adik di Jakarta; -----

Bahwa bukti surat ini menunjukkan isteri kedua Ir. Abdul Madjid (alm) yang bernama Hj. Nuraini telah melepaskan haknya sebagai juga ahli waris dari Ir. Abdul Madjid (alm) terhadap tanah objek sengketa dan terhadap hal tersebut bukti surat ini menunjukkan dukungan untuk memperjuangkan tanah objek sengketa yang berhubungan dengan sertifikat tanah obyek sengketa yang digugat keabsahannya oleh Tergugat I melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa hal ini juga sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa sertifikat tanah telah digugat keabsahannya oleh Tergugat I melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan terhadap gugatan tersebut telah dimenangkan oleh Penggugat; -----

- Bukti Surat P-10 yakni Foto copy Surat tertanggal 12 Maret 2008 yang dibuat oleh Ny. N. Abdulmadjid yang ditujukan kepada Pemilik Toko Bandung atau lainnya yang mengadakan kegiatan diatas tanah Alm.Ir.H.Abdulmadjid di Ngangana Umala; -----

Bukti Surat tersebut telah menunjukan adanya pengiriman pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dan terungkap sebagai fakta bahwa orang tua penggugat yang bernama Ny. Nurtjita Sangging telah melakukan upaya persuasive dengan melakukan teguran kepada Tergugat I agar



tidak melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Ir. Abdul Madjid (alm) di Ngangana Umala (sekarang Lanto); -----

- Bukti Surat P-11 yakni Foto copy Surat tertanggal 8 April 2008 yang dibuat oleh Elien Limowa (Tergugat I) yang ditujukan kepada Bapak La Ato Farouk (Tergugat V); ---

Bahwa bukti surat ini menunjukkan kalau surat yang disampaikan oleh isteri Ir. Abdul Madjid (alm) yang bernama Ny. Nurtjita Sangging dalam Bukti Surat P-10 telah diterima oleh Tergugat I dan kemudian oleh Tergugat I diteruskan kepada Tergugat V agar Tergugat V menindaklanjuti surat tersebut; -----

- Bukti Surat P-12 yakni Foto copy Surat tertanggal 9 April 2008 yang dibuat oleh La Ato Farouk, Ibu Satia, Ibu Zubaeda, dan Ibu Nursia yang ditujukan kepada Ny. N. Abdul madjid; -----

Bahwa bukti surat ini menunjukkan telah dilakukan jawaban terhadap bukti surat P-10 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, namun yang dimaksud dalam perkara kasasi No. 2114 K/Pdt/2005 telah jelas bahwa tanah yang dimaksud bukanlah tanah objek sengketa dalam perkara ini dan orang tua Penggugat yang bernama Ir. Abdul Madjid (alm) mendapatkan tanah tersebut berdasarkan pemberian wasiat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 (Bukti P-1) dan bukan berdasarkan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam bukti surat ini dan terhadap isi Bukti Surat P-12 saling bertolak belakang antara dalil dengan kenyataan yang terjadi dimana Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan bahwa tidak pernah melakukan peralihan hak atas tanah tersebut kepada Ir. Abdul Madjid (alm) ataupun kepada pihak lain, namun pada kenyataannya tanah tersebut telah dijual/dialihkan kepada Tergugat I, sehingga hal ini



menurut Majelis Hakim saling kontradiksi antara isi/dalil surat dengan fakta yang terjadi; -----

- Bukti Surat P-13 yakni Foto copy Putusan No. 299 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Februari 2008 yang diputuskan oleh DR. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof.DR. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,M.A, sebagai Hakim Anggota Majelis; -----

Bahwa bukti surat ini telah jelas menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam perkara ini bukanlah merupakan tanah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam putusan tersebut, dimana tanah obyek sengketa yang dimaksud dalam bukti surat ini terletak di Kelurahan Lamangga, sedangkan tanah sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini terletak di Kelurahan Lanto. Jadi jelas obyek sengketa yang dimaksud dalam bukti surat ini adalah berbeda; -----

Bahwa Majelis Hakim juga menilai tanah yang terletak di Kelurahan Lamangga sebagaimana yang tertuang dalam putusan dimaksud dalam bukti surat ini dimiliki oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berdasarkan warisan, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini sebagai ahli waris dari Ir. Abdul Madjid (alm) yang mana Ir. Abdul Madjid (alm) mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956; -----

- Bukti Surat P-14 yakni Foto copy Surat tertanggal 30 Mei 2009 yang dibuat oleh Ny.Hj.N. ABDULMADJID yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Baubau; -----

Bahwa bukti surat tersebut memiliki hubungan dengan Bukti Surat P-5 tentang sejarah nama wajib pajak dimana nama



wajib pajak pada awalnya Tahun 2003 atas nama Ir. Abdul Madjid (alm) namun pada Tahun 2009 berganti nama wajib pajak atas nama La Ato (Tergugat V). Bukti surat yang disampaikan tersebut menunjukkan betapa gigihnya perjuangan yang dilakukan oleh Ny.Hj.N.Abdul Madjid (ibu Penggugat yang merupakan suami dari Ir. Abdul Madjid) didalam mempertahankan haknya tersebut dengan menyampaikan keberatan kepada Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau dan biasanya orang yang merasa memiliki sesuatu hak dan haknya diambil oleh orang lain pastilah akan memperjuangkan pengembalian akan haknya itu dengan berbagai usaha sekuat tenaga tanpa kenal lelah dan menyerah, dan Majelis hakim melihat perjuangan tersebut ada pada diri Penggugat sekarang ini; -----

- Bukti Surat P-15 yakni Foto copy Surat Akta wasiat Nomor : "30" tertanggal 27 Desember 1991 yang dibuat oleh A.M.KASIM SIRUHU, S.H. (Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah) di Baubau; -----

Bahwa bukti surat ini mendukung dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat akan meneruskan niat Ir. Abdul Madjid (alm) untuk membangun sebuah Masjid dan yayasan yang akan diberi nama Masjid dan Yayasan BONTO OGENA dengan tujuan untuk dipersembahkan kepada Alm. La Naini (Bontoogena); -----

Bahwa bukti surat ini juga menunjukkan adanya niat dari Penggugat terhadap tanah obyek sengketa tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan umum/publik dan merupakan niat yang luhur dari Penggugat serta hal ini dituangkan dalam bentuk Akta Wasiat dihadapan Notaris (pejabat yang berwenang) pada tanggal 27 Desember 1991; -----

- Bukti Surat P-16 yakni Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 1983 yang dibuat oleh Ir. ABDULMAJID yang ditujukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ny. JANDA LAOGE;

Bahwa bukti surat ini menunjukkan kalau sebelumnya telah ada permohonan dari isteri La Oge (alm) kepada orang tua Penggugat yang bernama Ir. Abdul Madjid (alm) tentang izin untuk tetap tinggal di rumah yang ditempatinya sekarang ini sampai akhir hayat isteri La Oge (alm) di atas tanah tersebut dan terhadap permohonan tersebut, Ir. Abdul Madjid (alm) telah mengizinkannya berdasarkan surat pernyataan sebagaimana tertera dalam isi bukti surat ini; -

Bahwa bukti ini juga telah cukup menunjukkan adanya pengakuan dari isteri La Oge (alm) kepada Ir. Abdul Madjid (alm) yang merupakan orang tua Penggugat sebagai pemilik tanah dimana sebagaimana diketahui bahwa La Oge (alm) dahulu pernah dipercayakan oleh Alm. La Naini (Bontoogena) dan Ir. Abdul Madjid (alm) untuk menjaga tanah tersebut. Bukti surat ini juga telah disaksikan/diketahui serta ditandatangani oleh Lurah Lanto yang merupakan aparat setempat pada saat itu sehingga dengan demikian telah juga mendapatkan pengakuan secara faktual dari pejabat yang berwenang pada saat itu; -----

- Bukti Surat P-17 yakni Foto copy Surat tertanggal 18 November 2002 yang dibuat oleh Saleh Noor yang ditujukan kepada Sdr. Hisanu Botty Bersaudara (anak Alm. Bapak La Oge); -----

Bukti Surat P-18 yakni Foto copy Surat tertanggal 19 Januari 2003 yang dibuat oleh Saleh Noor yang ditujukan kepada Anak-anak/Cucu-cucu Alm Bpk. La oge C/o Sdr Hisanu Botty; -----

Bahwa bukti surat ini berhubungan dengan Bukti Surat P-15 yang berisi wasiat akan dilakukan pembangunan Mesjid dan Yayasan Bontoogena dan Bukti Surat P-16 yang berisi izin untuk tinggal kepada isteri La Oge (alm) selama akhir hayatnya karena telah berjasa merawat tanah dan setelah Isteri La Oge (alm) meninggal dunia, maka diminta kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak La Oge (alm) yang bernama Hisanu Botty Bersaudara (anak Alm. Bapak La Oge) untuk meninggalkan tanah obyek sengketa tersebut karena akan digunakan untuk memenuhi wasiat dari Ir. Abdul Madjid (alm); -----

- Bukti Surat P-19 yakni Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/52 tertanggal 24 Desember 2014 yang dibuat oleh Suhardi Dulati, S.Pd,M.Si (Lurah pada Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Pemerintah Kota Baubau); -----

Bahwa bukti surat tersebut telah cukup menunjukkan siapa ahli waris dari Ir. Abdul Madjid (alm) dimana salah satu ahli warisnya adalah Penggugat dan kedudukan Penggugat dalam hal ini mewakili saudara-saudaranya untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, sehingga secara hukum setiap kepentingan Ir. Abdul Madjid (alm) dalam hal termasuk menyangkut harta warisan yang ditinggalkan adalah merupakan hak yang sah bagi ahli warisnya; -----

Bahwa bukti surat P-19 ini pun telah mendapatkan pengakuan secara faktual dari aparat pemerintah daerah, dalam hal ini Lurah Wale, sehingga bukti surat P-19 ini telah nyata memperkuat dalil Penggugat mengenai keberadaannya sebagai ahli waris yang sah dari Ir. Abdul Madjid (alm), sehingga Penggugat adalah dalam kapasitasnya secara hukum untuk mempersoalkan tanah sengketa yang didalilkannya sebagai milik dari Ir. Abdul Madjid (alm) yang didapatkan berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956; -----

- Bukti Surat P-20 yakni Foto copy Surat Pengesahan tertanggal 15 April 1956 yang dibuat dan ditandatangani oleh La Madi (Kepala Distrik Wolio) dan H.A.Kadir (Kepala Kampung Gabungan Lamangga); -----

Bahwa bukti surat ini telah cukup menunjukkan fakta telah terjadi adanya pembagian harta bersama Alm. La Naini



(Bontoogena) dan Wa Mbae (alm) yang setelah Majelis Hakim meneliti ternyata pembagian harta bersama tersebut dihadiri/dilakukan pula dimuka Lembaga Adat Lakina Agama yaitu yang menjabat pada saat itu sebagai Lakina Agama adalah La Ode Masiri, sehingga oleh karenanya Bukti Surat P-20 telah sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Daerah tersebut; -----

Bahwa selanjutnya tentang tidak ditandatanganinya pengesahan pembagian harta tersebut oleh Sultan Buton, menurut Majelis Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan adat, sebab pembagian telah dilakukan dimuka Lakina Agama dan pembagian tersebut telah disetujui/disahkan oleh Kepala Distrik Wolio sebagai Pejabat yang membawahi daerah dimana dilakukan pembagian harta secara adat dan pengesahan tersebut menambah keyakinan Majelis atas keabsahan secara adat atas peristiwa hukum tersebut, sementara cap jari jempol Wa Mbae (alm) tidak menjadi permasalahan dalam perkara ini; -----

Bahwa bukti surat ini juga diajukan oleh Kuasa Penggugat untuk menunjukkan adanya perbandingan bentuk tanda tangan Kepala Distrik Bolio dan Kepala Kampung gabungan Lamangga yang terdapat pada Bukti Surat P-1 dan setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat P-20 ini, ternyata bentuk tanda tangan tersebut adalah sama dan tidak terdapat adanya perbedaan, sehingga bukti surat ini telah mendukung bentuk keaslian tanda tangan sebagaimana yang tertera dalam Bukti Surat P-1; -----

- Bukti Surat P-21 yakni Foto copy Putusan No. 10/Pdt.G/2002/PN.BB tertanggal 3 Februari 2003 antara Salim Noor. BBA, dkk sebagai Para Penggugat VS La Ato Farouk Alias La ato La Faaru sebagai Tergugat; -----

Bahwa bukti surat tersebut menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah terletak di Kelurahan Lamangga dan bukan di Kelurahan Lanto sebagaimana yang dimaksud dalam surat gugatan ini dan putusan tersebut menunjukkan bahwa Wa Mbae (alm) adalah isteri dari Alm. La



Naini (Bontoogena) yang dalam perkawinannya tidak memiliki anak dan telah diadakan pembagian harta peninggalan/harta bersama dari Alm. La Naini (Bontoogena) dengan Wa Mbae; ---

- Keterangan Saksi pertama RIFAI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau seluas $\pm 5980 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanah yaitu : -----

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak;

- Sebelah Timur : Jalan Murhum;

- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga;

- Sebelah Barat : Rumah Hapsa, Rumah Sabir dan Rumah

Azima; -----

dimana saksi mengetahui tanah yang menjadi permasalahan adalah milik Ir. Abdul Madjid (alm) berdasarkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdaftar atas nama Ir. Abdul Madjid (alm) dan dahulu saksi pernah menjadi Kepala Kampung sejak Tahun 1972 sampai dengan Tahun 1979 yang kemudian saksi diangkat menjadi Kepala Desa sejak Tahun 1979 sampai dengan Tahun 1980 dan setelah itu saksi kemudian diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Lanto sejak Tahun 1980 sampai dengan Tahun 1987 dan sepengetahuan saksi, surat keterangan tentang tanah tersebut juga terdaftar di Kantor Kelurahan Lanto atas nama Ir. Abdul Madjid (alm) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut juga telah dibayar atas nama Ir. Abdul Madjid (alm) yang selalu menyuruh saudaranya yang bernama Sdr. Nurdin Pabeta untuk datang membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut oleh karena Ir. Abdul Madjid (alm) pernah dulu sedang berada di Jakarta dan pada waktu dahulu, saksi melihat disekeliling tanah sengketa itu ada pagar tembok yang tingginya ± 1 meter yang dibuat oleh Ir. Abdul Madjid (alm) dan didalamnya terdapat tanaman berupa pohon



bambu, pohon mangga, pohon nangka dan pohon kapuk serta saksi juga melihat diatas tanah sengketa ada 1 (satu) buah rumah yaitu rumah La Oge (alm) yang merupakan orang yang ditugaskan oleh La Naini (alm) untuk menjaga tanah tersebut dan setelah La Naini (alm) meninggal, Ir. Abdul Madjid (alm) juga mempercayakan kepada La Oge (alm) untuk menjaga tanah tersebut dan setelah La Oge (alm) meninggal dunia, rumah tersebut ditempati oleh anaknya yang bernama La Boti (alm). Selanjutnya saksi mengetahui Ir. Abdul Madjid (alm) memperoleh tanah tersebut dari Bontoogena Wajo yang bernama Alm. La Naini (Bontoogena) dimana Alm. La Naini (Bontoogena) dahulu merupakan bekas Menteri Besar Matanayo dan tanah tersebut diberikan oleh Alm. La Naini (Bontoogena) kepada Ir. Abdul Madjid (alm) atas dasar Ir. Abdul Madjid (alm) merupakan kemenakan dari Alm. La Naini (Bontoogena) dan sepengetahuan saksi, Ir. Abdul Madjid (alm) mempunyai anak yang salah satunya bernama Dr.Ir.Firdaus Alamsjah (Penggugat), namun sekarang tanah sengketa tersebut telah dijual oleh La Ato (Tergugat V) kepada Toko Bandung yang dimiliki oleh Elien Limowa (Tergugat I); -----

Bahwa terhadap keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pada pokoknya telah mendukung fakta yang bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan apabila dihubungkan dengan bukti surat dari Penggugat bertanda P-5 telah menunjukkan fakta bahwa pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan terdaftar atas nama wajib pajak Ir. Abdul Madjid (alm) yang merupakan ayah dari Penggugat dan saksi pernah menjadi Kepala Kampung yang kemudian diangkat menjadi Kepala Desa dan selanjutnya diangkat menjadi Lurah pada Kelurahan Lanto dimana tanah obyek sengketa tersebut berada dalam wilayah administrasinya sehingga dengan demikian keberadaan tanah obyek sengketa telah mendapatkan pengakuan secara faktual dari aparat pemerintah daerah, dalam hal ini Lurah Kelurahan Lanto dan hal ini telah nyata memperkuat dalil Penggugat mengenai keberadaannya sebagai ahli waris yang sah dari Ir. Abdul madjid (alm), sehingga Penggugat adalah dalam kapasitasnya secara hukum untuk mempersoalkan tanah sengketa yang didalilkannya sebagai milik dari Alm. La Naini (Bontoogena) yang diberikan kepada Ir. Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madjid (alm) berdasarkan Surat Penetapan tertanggal
15 April 1956; -----

- Keterangan Saksi kedua yakni Saksi LA AFIE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada masalah tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak;

- Sebelah Timur : Jalan Murhum;

- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga;

- Sebelah Barat : Rumah Hapsa, Rumah Sabir dan Rumah

Azima; -----

Dimana tanah tersebut dahulu adalah milik Alm. La Naini bergelar Bontoogena bekas Menteri Besar Matanayo yang setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal, tanah tersebut dihibahkan kepada Ir. Abdul Madjid (alm) pada Tahun 1956 dan saksi melihat sendiri Surat Wasiat yang diterbitkan pada Tahun 1956 ketika saksi diajukan sebagai saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan setelah Ir. Abdul Madjid (alm) mendapatkan tanah tersebut, kemudian tanah tersebut dibangun pondasi dan dipagari tembok setinggi ± 1 (satu) meter yang mana dari hasil tanah tersebut, akan dibangun Mesjid dan bangunan yang akan dipergunakan sebagai Yayasan dengan nama Yayasan Bontoogena dan saksi mengetahui sejak kecil kalau diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman Jambu, Mangga, Kelapa, dan lain-lain yang pada waktu Alm. La Naini (Bontoogena) masih hidup, beliau menyuruh La Oge (alm) untuk menjaga tanah tersebut dan setelah La Oge (alm) meninggal dunia, kemudian dilanjutkan kepada anaknya yang bernama La Boti (alm) untuk menjaga tanah tersebut. Selanjutnya saksi mengetahui yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya adalah atas nama pemilik Ir. Abdul Madjid (alm) dan tanah tersebut



sekarang telah bersertifikat atas nama Ir. Abdul Madjid (alm), namun tanah tersebut sekarang ini telah dikuasai oleh Elien Limowa (Tergugat I) yang mempunyai Toko Bandung, dimana Tergugat I telah membelinya dari La Ato (Tergugat V) dan setelah Tergugat I mengetahui tanah tersebut ternyata telah memiliki sertifikat atas nama Ir. Abdul Madjid (alm), maka Tergugat I menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk membatalkan sertifikat tanah atas nama Ir. Abdul Madjid (alm) dimana saksi pada waktu itu diajukan sebagai saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan terhadap sengketa perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, gugatan telah ditolak dan begitu juga di tingkat kasasi sampai Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung tetap ditolak karena Penggugat benar-benar memiliki surat sertifikat yang sah dan setahu saksi, Ir. Abdul Madjid (alm) tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain. Saksi juga mengetahui kalau Ir. Abdul Madjid (alm) sejak masih kecil sudah diangkat anak oleh Alm. La Naini (Bontoogena) sehingga Ir. Abdul Madjid (alm) tinggal di rumah Alm. La Naini (Bontoogena) sampai tamat sekolah dan sampai Ir. Abdul Madjid (alm) menikah dan Alm. La Naini (Bontoogena) mengangkat anak karena isteri pertama Alm. La Naini (Bontoogena) tidak punya anak sehingga Alm. La Naini (Bontoogena) mengangkat Ir. Abdul Madjid (alm) sebagai anak angkat dimana isteri Alm. La Naini (Bontoogena) bernama Wa Mbae (alm) adalah Saudara Kandung Bapaknya Ir. Abdul Madjid (alm) yang bernama La Ige. Selanjutnya saksi juga mengetahui Alm. La Naini (Bontoogena) juga pernah menikah dengan isteri kedua yang bernama Wa Humbu (alm) dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama La Faaru (alm) yang merupakan orang tua dari La Ato (Tergugat V), namun pernikahan Alm. La Naini (Bontoogena) dengan isteri keduanya yang bernama Wa Humbu (alm) pada waktu dahulu tidak pernah diketahui karena Alm. La Naini (Bontoogena) tidak pernah tinggal serumah dengan Wa Humbu (alm) yang merupakan isteri kedua dari Alm. La Naini (Bontoogena) karena Alm. La Naini (Bontoogena) menikah dengan isteri kedua tidak secara resmi sehingga Alm. La Naini (Bontoogena) tidak pernah tinggal serumah dengan isteri keduanya dan saksi mengetahui ada surat wasiat yang dibuat



pada Tahun 1956 dimana surat wasiat tersebut ditandatangani oleh La Faaru (alm) dan Wa Mbae (alm) dimana dalam surat wasiat tersebut ada terdapat pembagian harta yang diberikan kepada Ir. Abdul Madjid (alm) dan DR.Ir.Firdaus Alamsjah (Penggugat) merupakan anak kandung dari Ir. Abdul Madjid (alm); -----

Bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi telah menunjukkan adanya kesesuaian dalil dalam gugatan Penggugat tentang adanya pemberian tanah berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 (Vide Bukti Surat P-1) yang berisi wasiat kepada Ir. Abdul Madjid (alm) yang merupakan anak angkat dari Alm. La Naini (Bontoogena) dan merupakan ayah dari Penggugat serta adanya niat luhur dari Penggugat untuk membangun Mesjid dan Yayasan BONTO OGENA, juga adanya surat sertifikat tanah sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat bertanda Bukti Surat P-4 serta adanya usaha dari Tergugat I untuk menggugat Surat Sertifikat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun dimenangkan oleh Penggugat sampai ke tingkat Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung, sehingga dengan demikian keterangan saksi ini telah mendukung dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya; -----

- Keterangan Saksi ketiga yakni Saksi H. LA HAMISU, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti ada permasalahan mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas tanah, yaitu : -----

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; -----
- Sebelah Timur : Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : Rumah Hapsa, Rumah Sabir dan Rumah Azima; -----

Dimana tanah tersebut adalah milik Ir. Abdul Madjid (alm) dan hal ini saksi ketahui awalnya berdasarkan keterangan keluarga isteri saksi yang memberitahukan kalau tanah sengketanya adalah milik Ir. Abdul Madjid (alm) dan juga pada



waktu saksi dahulu akan mendekati pensiun dan Ir. Abdul Madjid (alm) juga akan mendekati pensiun pada sekitar Tahun 1997, saksi diberitahukan secara langsung oleh Ir. Abdul Madjid (alm) bahwa tanah yang berada di Kelurahan Nganganaumala yang sekarang sudah berganti nama menjadi Kelurahan Lanto adalah milik Ir. Abdul Madjid (alm) dan rencananya mau dijual serta uangnya akan digunakan untuk membangun Mesjid serta Yayasan dengan nama BONTO OGENA dimana tanah tersebut dulunya adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) dan oleh karena Ir. Abdul Madjid (alm) adalah anak angkat Alm. La Naini (Bontoogena) yang telah tinggal lama bersama-sama dengan Alm. La Naini (Bontoogena) dan Wa Mbae (alm) sehingga Alm. La Naini (Bontoogena) memberikan tanah tersebut kepada Ir. Abdul Madjid (alm) dan menurut adat pada waktu dahulu, anak angkat tidak mewarisi harta, namun anak angkat mendapatkan harta berdasarkan pemberian dari orang tua angkatnya dan menurut hukum adat di Buton untuk mengangkat seorang anak, ada acara syukuran yang dinamakan Tutu Sariga yang dihadiri hanya oleh pihak keluarga saja yaitu pihak orang tua yang menyerahkan anaknya pada orang tua yang mengangkat anak tersebut dan yang dimaksud Sariga menurut kebiasaan adat Buton adalah suatu tempat dimana satu bale-bale yang ditempatkan diujung dan disitu ada sebuah bacaan yang dibacakan diatas kayu dan semua persoalan sudah harus selesai hari itu juga dan dengan demikian anak tersebut sudah terlepas dari orang tua kandungnya yang kemudian diganti dengan orang tua angkatnya yang berarti orang tua kandung anak tersebut sudah tidak berhak lagi. Saksi juga mengetahui tanah tersebut telah mempunyai sertifikat atas nama Ir. Abdul Madjid (alm) karena saksi pernah diperlihatkan sertifikat tersebut oleh Saleh Nur dan dahulu diatas tanah tersebut ada tanaman berupa pohon kelapa sekitar antara 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) pohon dan rumah pondok yang ditempati oleh La Oge (alm) yang dipercayakan oleh Alm. La Naini (Bontoogena) untuk menjaga tanah tersebut dimana saksi juga mengetahui tanah tersebut adalah milik Ir. Abdul Madjid (alm) berdasarkan keterangan langsung dari La Oge (alm) bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Ir. Abdul Madjid (alm) berdasarkan pemberian dari Alm. La Naini



(Bontoogena) dan Dr.Ir.Firdaus Alamsjah (Penggugat) merupakan anak kandung dari Ir. Abdul Madjid (alm). Selanjutnya saksi menerangkan pernah melihat tanah sengketa tersebut terakhir kali sudah ada pagar yang dibuat oleh pemilik Toko Bandung yaitu Elien Limowa (Tergugat I) dimana Tergugat I telah membeli tanah tersebut dari La Ato (Tergugat V), sedangkan surat sertifikat tanah ini pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan dimenangkan oleh Dr. Ir. Firdaus Alamsjah (Penggugat); -----

Bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan saksi tersebut pada intinya telah menjelaskan adanya fakta bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dahulu merupakan milik Alm. La Naini (Bontoogena) dan kemudian diberikan kepada anak angkatnya bernama Ir. Abdul Madjid (alm) yang merupakan ayah dari Penggugat dan berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 (Vide Bukti Surat P-1), Ir. Abdul Madjid (alm) mendapatkan tanah tersebut bukan berdasarkan warisan melainkan pemberian yang dilakukan melalui wasiat karena menurut saksi, anak angkat tidak mewarisi harta, melainkan anak angkat mendapatkan harta berdasarkan pemberian dari orang tua angkatnya dan saksi juga mengetahui adanya sertifikat tanah atas nama Ir. Abdul Madjid (alm) sehingga jelas telah mendukung bukti surat Penggugat bertanda P-4, terlebih-lebih saksi juga menerangkan mendengar secara langsung dari La Oge (alm) bahwa tanah tersebut dimiliki oleh Ir. Abdul Madjid (alm) berdasarkan pemberian dari Alm. La Naini (Bontoogena), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut mendukung dalil Penggugat dalam surat gugatannya; -----

- Keterangan Saksi keempat yakni WA ODE YUSRAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada permasalahan mengenai tanah yang terletak di Jalan Erlangga, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas, yaitu : -----
- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; -----
- Sebelah Timur : Jalan Murhum; -----



- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : Rumah Hapsa, Rumah Sabir dan Rumah

Azima; -----

Dimana tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) yang diwasiatkan kepada Ir. Abdul Madjid (alm) dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan langsung dari Ir. Abdul Madjid (alm) dimana pada waktu itu Ir. Abdul Madjid (alm) datang ke rumah kakak saksi yang bernama La Ode Abu Bakar yang tinggal tidak jauh dengan tanah sengketa ini dan hanya dibatasi dengan Jalan Setapak dan diatas tanah tersebut sudah ada pondasi yang dibangun oleh Ir. Abdul Madjid (alm) yang pada waktu dahulu diatas tanah tersebut ada Pohon Kelapa, Pohon Asam, Pohon Nangka, dan Ubi serta diatas tanah tersebut juga ada rumah yang ditempati oleh La Oge (alm) yang dipercayakan oleh Alm. La Naini (Bontoogena) untuk menjaga tanah tersebut dan saksi mengetahui hal tersebut karena tempat tinggal saksi dengan La Oge (alm) adalah bertetangga dan setelah la Oge (alm) meninggal dunia, kemudian tanah tersebut dijaga oleh anaknya La Oge (alm) yang bernama La Boti (alm) dan La Boti (alm) juga dipercayakan oleh Ir. Abdul Madjid (alm) untuk menjaga tanah tersebut dan menurut Ir. Abdul Madjid (alm) kalau tanah tersebut akan dijual dan dananya digunakan untuk pembangunan Mesjid dan Yayasan dengan nama BONTTO OGENA. Selanjutnya pada tanah tersebut, ada dibuat jalan setapak pada bagian pinggir tanah tersebut yang sebagian tanah milik Ir. Abdul Madjid (alm) dan sebagian lagi tanah milik La Ode Abu Bakar yang merupakan paman saksi dan pada waktu jalan setapak tersebut dibuat, tidak ada yang keberatan. Kemudian saksi juga menerangkan tidak pernah melihat La Faaru (alm) atau anak-anaknya datang menguasai tanah sengketa ini karena setahu saksi, selain tanah sengketa ini, ada juga tanah lain yang dimiliki oleh Alm. La Naini (Bontoogena) yang diberikan pada Mantri Muzuni yang lokasinya di Kelurahan Wale padahal Mantri Muzuni bukan merupakan anak dari Alm. La Naini (Bontoogena), namun saksi juga mengetahui ada pembagian warisan setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia antara bagian isteri Alm. La Naini (Bontoogena) yang bernama Wa Mbae (alm) dengan anak yang bernama La Faaru



(alm), namun tanah sengketa ini tidak termasuk dalam pembagian warisan tersebut karena Alm. La Naini (Bontoogena) semasa hidupnya awalnya menikah dengan isterinya yang bernama Wa Mbae (alm) dan tidak punya anak, lalu Alm. La Naini (Bontoogena) menikah lagi dengan isteri keduanya dan mempunyai anak yang bernama La Faaru (alm), namun Alm. La Naini (Bontoogena) menikah dengan isteri keduanya tidak secara resmi dan setahu saksi saat ini tanah tersebut telah memiliki sertifikat tanah berdasarkan keterangan langsung dari Ir. Abdul Madjid (alm) yang telah mengurus lahirnya surat sertifikat tanah tersebut ke Kantor Agraria. Selanjutnya saksi pernah mendengar tanah yang menjadi permasalahan ini telah dijual oleh La Ato (Tergugat V) kepada Toko Bandung yang dimiliki oleh Elien Limowa (Tergugat I) pada sekitar Tahun 2000 yang kemudian oleh Tergugat I tanah tersebut sudah dipagar, namun ketika Tergugat I mengetahui tanah ini memiliki sertifikat, kemudian surat sertifikat tanah tersebut digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Tergugat I dan saksi pada saat itu pernah dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tersebut. Selanjutnya Ir. Abdul Madjid (alm) semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali dimana isteri pertamanya bernama Nurtjita Sangging dan isteri keduanya bernama Hj. Nuraini dan dari hasil pernikahan Ir. Abdul Madjid (alm) dengan isteri pertamanya memiliki anak yang salah satunya bernama Dr. Ir. Firdaus Alamsjah (Penggugat), namun dengan isteri keduanya tidak memiliki anak dan isteri Ir. Abdul Madjid (alm) yang pertama pernah memperlihatkan surat wasiat dan sertifikat tanah tersebut kepada saksi; -- Bahwa setelah mencermati keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi telah mengetahui secara langsung dari Ir. Abdul Madjid (alm) bahwa tanah merupakan miliknya yang berasal dari pemberian atau wasiat Alm. La Naini (Bontoogena) dan terlebih-lebih saksi mengetahui memang pernah ada pembagian warisan, namun tanah sengketa ini tidak termasuk dalam pembagian warisan tersebut karena harta Alm. La Naini (Bontoogena) berupa tanah ada di beberapa tempat sehingga selain ada yang diberikan kepada Ir. Abdul Madjid (alm) sebagai anak angkatnya, juga ada tanah yang diberikan oleh Alm. La Naini (Bontoogena) kepada Mantri Muzuni padahal Mantri Muzuni bukanlah anak dari Alm.



La Naini (Bontoogena) dan terhadap tanah obyek sengketa ini sudah ada sertifikat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Penggugat dengan Bukti Surat bertanda P-4 dan bukti surat tersebut pernah digugat oleh Tergugat I ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini bersesuaian dengan dalil Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga keterangan saksi ini tidak bertolak belakang dengan dalil Penggugat dalam surat gugatannya; -----

- Keterangan Saksi kelima yakni Saksi HJ. ZYFAH, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti ada permasalahan mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas tanah, yaitu :

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; -----
- Sebelah Timur : Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : Rumah Hapsa, Rumah Sabir dan Rumah

Azima; -----

Selanjutnya saksi mengetahui tanah yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah milik Ir. Abdul Madjid (alm) karena Alm. La Naini (Bontoogena) pernah menyampaikan secara langsung kepada saksi semasa Alm. La Naini (Bontoogena) masih hidup dimana dahulu Alm. La Naini (Bontoogena) sering datang ke rumah paman saksi yang bernama Yarona Lantongau yang bersaudara dengan isterinya Alm. La Naini (Bontoogena) yang bernama Wa Mbae (alm) dimana saat itu saksi dengar Alm. La Naini (Bontoogena) bercerita kepada paman saksi dan juga banyak orang yang dengar kalau tanah tersebut sudah diberikan kepada Ir. Abdul Madjid (alm) dan Alm. La Naini (Bontoogena) juga menyampaikan kepada Yarona Lantongau kalau tanah tersebut sudah diberikan kepada Ir. Abdul Madjid (alm) pada saat di rumah Nurdin Pabeta dimana saksi pada saat itu juga ada dan saat itu saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun, sedangkan Ir. Abdul Madjid (alm) sedang kuliah di Bandung. Saksi juga mendengar langsung ketika Alm. La Naini (Bontoogena) berbicara dengan paman saksi dan Nurdin Pabeta



agar jangan mengganggu tanah ini karena tanah tersebut sudah diberikan kepada Ir. Abdul Madjid (alm). Selanjutnya saksi mengetahui harta bersama antara Alm. La Naini (Bontoogena) dengan Wa Mbae (alm) sudah pernah dibagi di hadapan tokoh adat dimana ada bagian harta yang diterima oleh La Faaru (alm) dan pembagian harta tersebut dilakukan setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia, namun terhadap tanah yang dipersengketakan ini tidak dibagi lagi karena tanah tersebut sudah diberikan oleh Alm. La Naini (Bontoogena) kepada Ir. Abdul Madjid (alm) yang mana sepengetahuan saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) dengan Wa Mbae (alm) tidak memiliki anak sehingga mengangkat anak yang bernama Ir. Abdul Madjid (alm) oleh karena ibunya Ir. Abdul Madjid (alm) telah meninggal dunia dan akhirnya Ir. Abdul Madjid (alm) tinggal bersama di rumah Alm. La Naini (Bontoogena) dan Wa Mbae (alm). Kemudian selain Alm. La Naini (Bontoogena) pernah bercerita mengenai pemberian tanah kepada Ir. Abdul Madjid (alm), juga ada surat wasiat yang berisi pemberian tanah tersebut kepada Ir. Abdul Madjid (alm). Selanjutnya saksi kenal dengan La Faaru (alm) yang merupakan anak dari Alm. La Naini (Bontoogena) dengan isterinya yang lain namun tidak tinggal serumah dengan Alm. La Naini (Bontoogena) dan Wa Mbae (alm) dan La Ato (Tergugat V) yang merupakan anak dari La Faaru (alm) dan pada saat Alm. La Naini (Bontoogena) menyampaikan kepada paman saksi perihal pemberian tanah kepada Ir. Abdul Madjid (alm), saat itu La Ato (Tergugat V) belum lahir. Selanjutnya saksi juga mengetahui kalau Ir. Abdul Madjid (alm) menikah dengan perempuan yang bernama Nurtjita Sangging dan dari pernikahan tersebut telah dilahirkan anak yang salah satunya bernama Dr. Ir. Firdaus Alamsjah (Penggugat) yang merupakan salah satu ahli waris dari Ir. Abdul Madjid (alm); -----

Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, Saksi yang diajukan ini sangat mendukung gugatan Penggugat, terlebih-lebih saksi ini merupakan saksi kunci yang masih hidup terhadap adanya suatu fakta yang terjadi pada waktu Alm. La Naini (Bontoogena) masih hidup dimana saksi pernah disampaikan secara langsung oleh Alm. La Naini (Bontoogena) yang sering datang ke rumah paman saksi yang bernama Yarona Lantongau dimana pada saat itu juga banyak orang yang mendengar kalau



tanah tersebut sudah diberikan oleh Alm. La Naini (Bontoogena) kepada Ir. Abdul Madjid (alm) dan berpesan agar jangan mengganggu tanah tersebut. Selanjutnya saksi juga mengetahui situasi dimana harta bersama antara Alm. La Naini (Bontoogena) dengan Wa Mbae (alm) sudah pernah dibagi dihadapan tokoh adat dimana ada bagian harta yang diterima oleh La Faaru (alm) yang dilakukan setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa La Faaru (alm) juga telah mendapatkan harta peninggalan Alm. La Naini (Bontoogena), namun bukan terhadap harta berupa tanah obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga dengan demikian keterangan saksi ini juga telah mendukung dalil Penggugat dalam surat gugatannya; -----

- Keterangan Saksi keenam yakni LA MARIHI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti adanya permasalahan mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas tanah, yaitu :

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; -----
- Sebelah Timur : Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : Rumah Hapsa, Rumah Sabir dan Rumah

Azima; -----

Yang mana setahu saksi, tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) yang sudah diberikan kepada Ir. Abdul Madjid (alm) dan saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari mama saksi yang bernama Wa Afia bahwa tanah tersebut diberikan kepada Ir. Abdul Madjid (alm) dari Alm. La Naini (Bontoogena) dimana hubungan antara mama saksi (Wa Afia) dengan Alm. La Naini (Bontoogena) merupakan saudara kandung dan dasar Alm. La Naini (Bontoogena) memberikan tanah tersebut kepada Ir. Abdul Madjid (alm) karena Ir. Abdul Madjid (alm) adalah anak angkat Alm. La Naini (Bontoogena) dimana dahulu Alm. La Naini (Bontoogena) yang membiayai sekolah Ir. Abdul Madjid (alm) sampai dengan selesai dan



saksi mengetahui hal tersebut karena tempat tinggal saksi bertetangga dengan Alm. La Naini (Bontoogena) dan Alm. La Naini (Bontoogena) mempunyai isteri yang bernama Wa Mbae (alm) dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak sehingga mengangkat anak yang bernama Ir. Abdul Madjid (alm). Selanjutnya saksi mengetahui ada banyak harta peninggalan Alm. La Naini (Bontoogena) yang kesemuanya telah dibagi-bagi oleh tokoh-tokoh adat pada saat itu termasuk harta yang kecil dan pada saat pembagian harta tersebut, saksi pada waktu itu ikut juga mengangkat barang-barang pembagian milik Alm. La Naini (Bontoogena) dimana saat itu juga ayah saksi yang bernama La Adi jabatannya adalah Bontona Rakiya dan dalam pembagian harta tersebut, ayah saksi serta tokoh-tokoh adat ikut juga bertanda tangan sebagai pengesahan terhadap pembagian harta warisan yang dilakukan pada Tahun 1956. Selanjutnya sebelum Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia, saksi melihat langsung Ir. Abdul Madjid (alm) tinggal bersama-sama dengan Alm. La Naini (Bontoogena) dalam satu rumah dan juga saksi kenal dengan La Faaru (alm) yang merupakan anaknya Alm. La Naini (Bontoogena) dari isterinya yang lain, namun saksi tidak tahu siapa nama isteri lain Alm. La Naini (Bontoogena) dan La Faaru (alm) pada saat itu dipelihara oleh orang tua saksi dan tidak pernah La Faaru (alm) ke rumah Alm. La Naini (Bontoogena) karena La Faaru (alm) sering dimarahi oleh Alm. La Naini (Bontoogena) sehingga La Faaru (alm) tidak tinggal serumah dengan Alm. La Naini (Bontoogena) melainkan tinggal bersama orang tua saksi selama sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) tahun dan yang memberi makan La Faaru (alm) adalah orang tua saksi dan sepengetahuan saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) tidak pernah memberikan makanan kepada La Faaru (alm) serta tidak pernah memperhatikan La Faaru (alm) dan setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia, baru la Faaru (alm) pulang ke rumah Alm. La Naini (Bontoogena), akan tetapi sebelumnya La Faaru (alm) tinggal di rumah mertuanya yaitu rumah orang tua Ir. Abdul Madjid (alm) karena isteri La Faaru (alm) adalah saudara kandung Ir. Abdul Madjid (alm); -----

Bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi ini juga mendukung dalil Penggugat dalam surat gugatannya terlebih-lebih ternyata diketahui bahwa ibu saksi yang bernama Wa



Afia merupakan saudara kandung dari Alm. La Naini (Bontoogena) sehingga saksi ini mengetahui secara jelas apa yang terjadi, ditambah lagi dengan keterangan bahwa saksi dengan La Faaru (alm) pernah tinggal bersama-sama di rumah orang tua saksi karena La Faaru (alm) sering dimarahi oleh Alm. La Naini (Bontoogena) sehingga La Faaru (alm) tidak tinggal serumah dengan Alm. La Naini (Bontoogena) dan akhirnya La Faaru (alm) dipelihara oleh orang tua saksi dan setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal, barulah La Faaru (alm) pulang kerumahnya; -----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai keterangan saksi yang mengetahui pembagian harta warisan pada Tahun 1956 dimana orang tua saksi yang bernama La Adi ikut juga sebagai tokoh adat yang membagi-bagikan harta warisan dan bertanda tangan dalam pembagian harta tersebut. Keterangan saksi tentang adanya tanda tangan orang tua saksi yang bernama La Adi tersebut mendukung bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-20 yang merupakan Surat Pengesahan tertanggal 15 April 1956 dengan melampirkan turunan Surat Pengesahan tersebut berupa Notulen tertanggal 10 April 1956 pada Halaman 3 Nomor urut 8, Notulen tertanggal 11 April 1956 pada Halaman 3 Nomor urut 6, Notulen tertanggal 12 April 1956 pada Halaman 3 Nomor urut 7, Notulen tertanggal 14 April 1956 pada Halaman 4 Nomor urut 6 dan Notulen tertanggal 15 April 1956 halaman 4 Nomor urut 8, sehingga dengan demikian keterangan saksi ini juga telah mendukung adanya fakta tentang suatu peristiwa pada waktu dahulu; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua bukti-bukti baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi telah memiliki korelasi atau persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan saling mendukung yang merujuk pada suatu fakta bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang diperoleh berdasarkan pemberian atau wasiat dari Alm. La Naini (Bontoogena) berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 kepada Ir. Abdul Madjid (alm) yang merupakan ayah kandung dari Penggugat; -----



-----Menimbang, bahwa juga berdasarkan uraian pembuktian diatas, dihubungkan dengan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) atas lokasi tanah sengketa yang diadakan pada hari JUMAT, tanggal 21 AGUSTUS 2015, didapatkan fakta bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat adalah sama dengan lokasi tanah yang diperiksa oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa **"Sesuai dengan hukum pembuktian bahwa semua fakta yang ditemukan dalam persidangan maka Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, karena fakta tersebut mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan"** (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Hal. 788); -

-----Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan setempat (*gerechtelijk plaatsopneming*) atas obyek tanah sengketa telah ternyata memiliki persesuaian, oleh karenanya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa tanah sengketa dengan batas-batas sebagaimana tertera adalah milik yang sah dari Penggugat, sehingga oleh karenanya secara hukum berhak pula atas kepemilikan terhadap tanah sengketa tersebut sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana terurai diatas; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yakni sebagai berikut : -----

- Bukti Surat T.I-V.1 yakni Foto copy Surat Silsilah Keturunan Mantri Besar Ma'Rajiu Bernama La Naini tertanggal 10 Juni 1996 yang diketahui oleh LA ODE MUZA (Lurah Lamangga);

Bahwa setelah mencermati bukti surat tersebut menunjukkan adanya silsilah keturunan dari Alm. La Naini (Bontoogena) yang dibuat oleh aparat pemerintahan setempat yakni Lurah



Lamangga dan dari bukti surat tersebut diketahui bahwa Alm. La Naini (Bontoogena) semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu Isteri Pertama bernama Wa Mbae (alm) dan isteri yang kedua bernama Wa Humbu (alm) dimana dari isteri kedua mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama La Faaru (alm) dan kemudian La Faaru (alm) kawin dengan Sitima yang merupakan anak dari La Ige yaitu Ipar Alm. La Naini (Bontoogena). Hal ini tidaklah disangkal oleh Penggugat jika Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan ahli waris dari La Faaru (alm) dan Sitima, namun tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini bukan didapatkan oleh Penggugat dari warisan, melainkan berdasarkan Surat Penetapan dari wasiat yang diberikan oleh Alm. La Naini (Bontoogena) kepada isterinya dan terbukti bahwa La Faaru (alm) juga ikut menandatangani Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 tersebut, sehingga dengan demikian bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim hanya menunjukkan ahli waris dari La Faaru (alm) yang merupakan anak dari isteri kedua Alm. La Naini (Bontoogena);

- Bukti Surat T.I-V.2 yakni Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/21 tertanggal 29 Juli 2015 yang dibuat oleh ARIFUDIN, SP (Lurah pada Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Pemerintah Kota Baubau) dan diketahui oleh NURMALA, S.Sos M.Si (Camat pada Kecamatan Murhum Pemerintah Kota Baubau); --

Bahwa setelah mencermati bukti surat tersebut menunjukkan Alm. La Naini (Bontoogena) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1955, namun surat keterangan ini dibuat pada tanggal 29 Juli 2015 jauh setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia, akan tetapi bukti surat ini tidaklah disangkal oleh Penggugat bahwa benar Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal pada Tahun 1955 sehingga bukti surat ini juga mendukung dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Alm. La Naini (Bontoogena) telah meninggal dunia dan sebelum Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia, telah memberikan wasiat kepada Wa Mbae (alm) yang merupakan isteri pertama dari Alm. La Naini (Bontoogena) sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 (Bukti Surat P-1); -



- Bukti Surat T.I-V.3 yakni Foto copy Surat Salinan Penetapan Nomor : 06/Pdt.P/1998/PA.BB tertanggal 25 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Baubau;

Bahwa menurut Majelis Hakim, bukti surat ini menunjukkan pengesahan pernikahan antara La Faaru (alm) dengan Sitima yang dahulu telah menikah secara agama dan bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan secara hukum dengan cara tercatat di Kantor Urusan Agama dan hal ini tidaklah disangkal oleh Penggugat karena benar Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V merupakan anak-anak dari La Faaru (alm), namun menurut hemat Majelis Hakim, bukti surat ini bukan menunjukkan hak kepemilikan atas tanah sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan; -----

- Bukti Surat T.I-V.4 yakni Foto copy Surat Keterangan Nomor. 50/LMG/III/95 tertanggal 10 Maret 1995 yang dibuat oleh MUCHTAR FAHYMU (Lurah pada Kelurahan Lamangga Kecamatan Betoambari Pemerintah Kota Administratif Kota Baubau); -----

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut, ternyata esensi yang terkandung dalam bukti surat itu sama dengan Bukti Surat T.I-V.1 diatas sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tentang Bukti Surat T.I-V.1 diatas; -----

- Bukti Surat T.I-V.5 yakni Foto copy Surat Kuasa tertanggal 7 Maret 1974 yang dibuat oleh LA FAARU;

Bahwa bukti surat ini menunjukkan adanya surat kuasa dari La Faaru (alm) untuk urusan pembagian pusaka dari orang tuanya yang bernama Alm. La Naini (Bontoogena) yang belum sempat dibagi pada Tahun 1959 dan jika bukti ini dihubungkan dengan Bukti Surat P-1 yang dibuat pada tanggal 15 April 1956, maka yang menjadi permasalahan dalam pembagian harta pusaka adalah yang terjadi pada Tahun 1959 dan bukan mengenai Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 sehingga menurut Majelis



Hakim, La Faaru (alm) tidak pernah sama sekali mempermasalahkan Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 dan berdasarkan hal tersebut, surat kuasa ini bukanlah surat yang membantah dalil Penggugat akan kepemilikan tanah tersebut; -----

- Bukti Surat T.I-V.6 yakni Foto copy Surat Akta Sewa Menyewa antara LA FAARU dengan LA DIA tertanggal 13 Desember 1974 yang dibuat oleh LA FAARU dan disaksikan oleh LA HADJI; -----

Bahwa menurut Majelis Hakim, bukti surat ini menunjukkan adanya sewa-menyewa yang dilakukan antara La Faaru (alm) sebagai pihak yang menyewakan dengan La Dia sebagai pihak penyewa yang terjadi pada Tahun 1974, namun menurut Majelis Hakim, bukti surat tersebut bukanlah mutlak menjadi bukti kepemilikan yang selanjutnya setelah diteliti lebih lanjut ternyata batas-batas tanah yang terdapat pada surat bukti tersebut berbeda dengan fakta lokasi tanah dengan batas-batas tanah yang sebenarnya berdasarkan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, sehingga dengan demikian bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan; -----

- Bukti Surat T.I-V.7 yakni Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 tertanggal 28 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau; -----

Bukti Surat T.I-V.8 yakni Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 tertanggal 28 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau; -----

Bukti Surat T.I-V.9 yakni Foto copy Surat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 tertanggal 28 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau; -----

Bukti Surat T.I-V.10 yakni Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 tertanggal 4 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau; -----



Bukti Surat T.I-V.11 yakni Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 tertanggal 3 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau; -----
Bukti Surat T.I-V.12 yakni Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 tertanggal 1 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau; -----
Bukti Surat T.I-V.13 yakni Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 tertanggal 2 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau; -----
Bukti Surat T.I-V.14 yakni Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Baubau; -----
Bukti Surat T.I-V.15 yakni Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 tertanggal 2 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Baubau; -----
Bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa didalam pasal 19 ayat (2) ke-C Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa *"sertifikat adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat"*, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagaimana tersebut diatas tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menunjukkan kepemilikan atas tanah sengketa oleh Penggugat, hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *"surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan"*, sehingga terhadap Bukti Surat bertanda T.I-V.7 sampai dengan T.I-V.15 haruslah dikesampingkan karena tidak cukup secara hukum mendukung dalil-dalil bantahan Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V; -----



- Bukti Surat T.I-V.16 yakni Foto copy Surat Akta Jual Beli No : 04/JB/MH/I/2007 tertanggal 8 Januari 2007 yang dibuat oleh ANDI MUHAMAD KASIM SIRUHU, S.H. (Pejabat Pembuat Akta Tanah);

Bukti Surat T.I-V.17 yakni Foto copy Surat Akta Jual Beli No : 130/JB/MH/VIII/2007 tertanggal 7 Agustus 2007 yang dibuat oleh ANDI MUHAMAD KASIM SIRUHU, S.H. (Pejabat Pembuat Akta Tanah); -----

Bukti Surat T.I-V.18 yakni Foto copy Surat Akta Jual Beli No : 26/JB/MH/II/2008 tertanggal 15 Februari 2008 yang dibuat oleh ANDI MUHAMAD KASIM SIRUHU, S.H. (Pejabat Pembuat Akta Tanah); -----

Bukti Surat T.I-V.19 yakni Foto copy Surat Akta Jual Beli No : 57/JB/MH/IV/2008 tertanggal 24 April 2008 yang dibuat oleh ANDI MUHAMAD KASIM SIRUHU, S.H. (Pejabat Pembuat Akta Tanah); -----

Bahwa menurut Majelis Hakim, bukti surat tersebut diatas menunjukkan adanya jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat V yang mewakili Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, namun apabila bukti surat tersebut dihubungkan dengan Bukti Surat Penggugat bertanda P-15 yaitu Surat Akta Wasiat Nomor : "30" tertanggal 27 Desember 1991 yang dibuat oleh A.M.KASIM SIRUHU, S.H. (Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah) menunjukkan bahwa bukti surat penggugat tersebut memiliki letak obyek tanah yang sama dengan akta jual beli sebagaimana Bukti Surat T.I-V.16 sampai dengan Bukti Surat T.I-V.19, namun bukti surat P-15 pada kenyataannya dibuat jauh sebelum akta jual beli ini terjadi dan hal ini dilakukan dihadapan Notaris/PPAT yang sama yaitu Andi Muhammad Kasim Siruhu, S.H. dan berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa Notaris/PPAT yang tertera dalam Bukti Surat T.I-V.16 sampai dengan Bukti Surat T.I-V.19 tidak cermat serta teliti dalam pembuatannya sehingga mengakibatkan tidak sahnya pembuatan akta jual beli tersebut karena bertentangan dengan Surat Bukti Penggugat bertanda P-15 yang telah terlebih dahulu dibuat oleh Notaris/PPAT yang sama, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Bukti Surat



T.I-V.16 sampai dengan Bukti Surat T.I-V.19 dinyatakan ditolak dan harus dikesampingkan; -----

- Bukti Surat T.I-V.20 yakni Foto copy Putusan NOMOR : 16/PDT/2004/PT.SULTRA tertanggal 29 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara; -----

Bukti Surat T.I-V.21 yakni Foto copy Putusan No. 2114 K/Pdt/2005 tertanggal 15 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia; -----

Bukti Surat T.I-V.22 yakni Foto copy Putusan NO. 299 PK/Pdt/2007 tertanggal 28 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia; -----

Bahwa bukti surat-surat tersebut diatas menunjukkan bahwa Tergugat V merupakan pemilik yang syah atas tanah yang terletak di persimpangan Jalan Bulawambona dan Jalan Murhum (dahulu biasa dikenal persimpangan Jalan Wajo-Lamangga) Kelurahan Lamangga (setempat dahulu dikenal dengan nama Pada), Kecamatan Betoambari, Kota Baubau dengan ukuran luas ± 14.350 M2, namun yang menjadi tanah obyek sengketa adalah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, seluas ± 5980 M2. Jadi terdapat perbedaan letak tanah obyek sengketa yang terdapat dalam bukti surat-surat tersebut diatas dengan tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dan jika diteliti lebih jauh, tanah obyek sengketa yang diputuskan dalam Bukti Surat bertanda T.I-V.20, T.I-V.21, dan T.I-V.22 menunjukkan bahwa tanah tersebut didapatkan oleh Tergugat V sebagai ahli waris, sedangkan tanah obyek sengketa dalam gugatan ini diperoleh Penggugat berdasarkan wasisan dari Ir. Abdul Madjid (alm) yang merupakan anak angkat dari Alm. La Naini (Bontoogena) berdasarkan wasiat sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 (Bukti Surat P-1); -----

- Bukti Surat T.I-V.23 yakni Foto copy Putusan NO.35/Pid/2011/PT.SULTRA tertanggal 8 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara; -----



Bukti Surat T.I-V.24 yakni Foto copy Putusan No. 1749 K/PID/2011 tertanggal 31 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia; -----

Bahwa kedua bukti surat tersebut tidaklah mempunyai korelasi dengan dalil pokok Penggugat yakni mengenai kepemilikan Ir. Abdul Madjid (alm) atas tanah obyek sengketa dan dalil Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari Ir. Abdul Madjid (alm) yang merupakan anak angkat dari Alm. La Naini (Bontoogena), sehingga oleh karenanya terhadap kedua bukti tersebut haruslah dikesampingkan; -----

- Bukti Surat T.I-V.25 yakni Foto copy Surat Kesimpulan Tergugat I dalam Nomor Perkara : 07/G/2009/PTUN.KDI tertanggal 4 Nopember 2009 yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa bukti surat tersebut merupakan Kesimpulan Tergugat I yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Perkara Nomor : 07/G/2009/PTUN.KDI dan menurut Majelis Hakim, kesimpulan tersebut bukan menunjukkan suatu keputusan yang final serta mengikat karena hal tersebut adalah pernyataan sepihak dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara atas sesuatu hal yaitu sertifikat tanah dalam perkara tersebut sehingga dalam hal ini haruslah diketahui apakah yang menjadi Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara apakah dapat berupa keputusan mengabulkan gugatan, menolak gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian bukti surat bertanda T.I-V.25 ini bukanlah bukti surat yang final dan mengikat sehingga harus dikesampingkan; -----

- Bukti Surat T.I-V.26 yakni Foto copy Surat Keterangan Kematian/Penguburan Nomor : 472.12/04 tertanggal 13 Pebruari 2009 yang dibuat oleh AHMAD MUHAJIR, S.STP (Plt. Lurah Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Pemerintah Kota Baubau);



Bukti Surat T.I-V.27 yakni Foto copy Surat Keterangan Kematian/Penguburan Nomor : 472.12/05 tertanggal 13 Pebruari 2009 yang dibuat oleh AHMAD MUHAJIR, S.STP (Plt. Lurah Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Pemerintah Kota Baubau); -----

Bahwa setelah mencermati bukti surat-surat tersebut menunjukkan La Faaru (alm) dan Sitimang yang merupakan orang tua dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah meninggal dunia dan bukti surat ini tidaklah disangkal oleh Penggugat, namun bukti surat-surat ini bukan menunjukkan kepemilikan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian bukti surat tersebut hanya mendukung keterangan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagai ahli waris dari La Faaru (alm) dan bukan menunjukkan hak kepemilikan tanah obyek sengketa; -----

- Bukti Surat T.I-V.28 yakni Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/30/VII/2015/SPK SEK tertanggal 13 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Baubau Sektor Wolio; -----

Bahwa bukti surat tersebut menunjukkan adanya laporan dari Tergugat V mengenai tanda tangan bapaknya yang bernama La Faaru (alm) yang diduga dipalsukan dalam Surat Wasiat almarhum La Naini (Bontoogena) tanggal 15 April 1956; -----

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, menurut Majelis Hakim apa yang dilaporkan oleh Pelapor tidak dapat diproses lagi karena sudah ± 59 Tahun sejak Tahun 1956 sampai dengan adanya Laporan Pelapor pada Tahun 2015 baru melaporkan adanya kejadian tersebut. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 78 KUHPidana yang menyatakan bahwa "Hak menuntut hukuman gugur (tidak dapat dijalankan lagi) karena lewat waktunya" dan selanjutnya Pasal 80 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa "Tiap-tiap perbuatan penuntutan mencegah daluwarsa (lewat waktu) asal saja perbuatan itu diketahui oleh yang dituntut atau diberitahukan kepadanya menurut cara



yang ditentukan dalam undang-undang umum". Bahwa jika menghubungkan kedua pasal tersebut dengan bukti surat ini, maka menurut Majelis Hakim bukti surat ini telah menunjukkan kejadian lewat waktu penuntutan, akan tetapi namun demikian dalam bukti surat ini tidak jelas siapa yang dituntut atau dilaporkan dalam laporan tersebut terlebih-lebih hal ini haruslah dibuktikan dalam perkara pidana dan bukan mengenai sengketa hak kepemilikan sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap bukti surat ini tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan; ----

- Bukti Surat T.I-V.29 yakni Foto copy Surat Keterangan Hibah Nomor : 18 tertanggal 16 Juli 1983 yang dibuat oleh MAKMUNI B.A. (Camat Kepala Wilayah Kecamatan Betoambari); ---

Bahwa maksud Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V mengajukan bukti surat ini adalah sebagai perbandingan tanda tangan Haji Abdul Kadir yang terdapat dalam bukti surat ini dihubungkan dengan tanda tangan Haji Abdul Kadir yang terdapat dalam Bukti Surat Penggugat bertanda P-1; -----
Bahwa setelah mencermati bukti surat ini, Majelis Hakim menilai tanda tangan yang tertera dalam bukti surat ini dihubungkan dengan Bukti Surat Penggugat bertanda P-1 adalah sama, terlebih-lebih Penggugat tidak hanya mengajukan Bukti Surat P-1 dimana terdapat bentuk tanda tangan Haji Abdul Kadir, namun Penggugat juga mengajukan bukti surat lain yang terdapat tanda tangan Haji Abdul Kadir pada bukti surat Penggugat bertanda P-20 yang merupakan Surat Pengesahan tertanggal 15 April 1956 dengan melampirkan turunan Surat Pengesahan tersebut berupa Notulen tertanggal 10 April 1956 pada Halaman 3 Nomor urut 12, Notulen tertanggal 11 April 1956 pada Halaman 3 Nomor urut 11, Notulen tertanggal 12 April 1956 pada Halaman 3 Nomor urut 8, dan Notulen tertanggal 15 April 1956 halaman 4 Nomor urut 10; ---
Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, bukti surat ini justru memperkuat Bukti Surat Penggugat bertanda P-1 dan P-20 yang mana tanda tangan Haji Abdul Kadir sebagaimana tertera dalam Bukti Surat T.I-V.29 memiliki bentuk yang sama dengan tanda tangan Haji Abdul Kadir sebagaimana tertera dalam Bukti Surat Penggugat bertanda P-1 dan P-20; -----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat V sebagai berikut : ---

- Keterangan Saksi pertama yaitu L. SJARIEF, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas tanah, yaitu :

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; -----
- Sebelah Timur : Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : Rumah Hapsa; -----

Dimana tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) dan saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) karena antara kebun saksi dan rumah Alm. La Naini (Bontoogena) berdekatan serta sepengetahuan saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) mempunyai isteri 2 (dua) orang yang bernama Wa Mbae (alm) dan Wa Humbu (alm) dimana antara Alm. La Naini (Bontoogena) dengan isteri pertamanya yang bernama Wa Mbae (alm) tidak punya anak dan selanjutnya Alm. La Naini (Bontoogena) menikah dengan isteri kedua yang bernama Wa Humbu (alm) dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama La Faaru (alm), namun isteri kedua Alm. La Naini (Bontoogena) telah meninggal dunia pada waktu melahirkan La Faaru (alm) dan saksi tidak sempat bertemu dengan Wa Humbu (alm) dan saksi mendengar dari orang tua saksi, setelah Wa Humbu (alm) meninggal dunia, kemudian La Faaru (alm) tinggal bersama dengan mama tirinya (Wa Mbae) namun saksi tidak pernah melihat waktu kecilnya La Faaru (alm) dipelihara oleh mama tirinya. Selanjutnya saksi tidak pernah mendengar Alm. La Naini (Bontoogena) mewasiatkan tanah ini kepada Ir. Abdul Madjid (alm) atau orang lain serta saksi tidak pernah mendengar Ir. Abdul Madjid (alm) diangkat sebagai anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Alm. La Naini (Bontoogena). Selanjutnya saksi kenal dengan La Faaru (alm) karena dulu pernah sama-sama di pasar dan pada waktu di pasar, La Faaru (alm) pernah bercerita kepada saksi pada waktu ketemu di pasar sekitar Tahun 1960 kalau tanah sengketa itu adalah miliknya dan yang menjaga tanah tersebut adalah La Oge (alm) yang kemudian setelah La Oge (alm) meninggal dunia, kemudian tanah tersebut dijaga oleh anaknya La Oge (alm) yang bernama La Boti dimana dahulu diatas tanah sengketa ada tanaman jangka panjang berupa Nenas, Nangka, Mangga, Jambu, sedangkan untuk tanaman jangka pendek yang saksi lihat ada tanaman Jagung dan Ubi milik La Oge (alm) yang setahu saksi, La Oge (alm) disuruh menjaga tanah tersebut oleh Alm. La Naini (Bontoogena) dan setelah La Oge (alm) meninggal, kemudian tanah dijaga oleh anaknya La Oge (alm) yang bernama La Boti (alm) dan sekarang dijaga oleh cucu-cucunya La Oge (alm). Selanjutnya La Oge (alm) juga pernah cerita kepada saksi kalau tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) dan La Oge (alm) hanya disuruh untuk menjaga tanah tersebut. Selanjutnya saksi juga kenal dengan La Afie (saksi dari Penggugat) dan umur La Afie lebih tua dari saksi dan pada waktu saksi masih muda sering bertemu dengan La Faaru (alm) di pasar dan memang saksi tidak seumur dengan La Faaru (alm) tetapi karena setiap hari ada di pasar, maka saksi tahu La Faaru (alm), namun saksi tidak mengetahui tanah sengketa ini diwasiatkan kepada Ir. Abdul Madjid (alm) dan saksi tidak mengetahui pada Tahun 1956 ada pembagian harta warisan antara La Faaru (alm) dengan isteri pertama Alm. La Naini (Bontoogena) yang bernama Wa Mbae (alm). Kemudian seingat saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia pada Tahun 1955 di rumahnya di Kelurahan Lamangga yang letaknya \pm 800 m dari lokasi tanah sengketa dan saat Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal, saksi masih termasuk anak-anak dan setahu saksi, selain Alm. La Naini (Bontoogena) punya rumah di Kelurahan Lamangga, juga Alm. La Naini (Bontoogena) punya rumah di Kelurahan Wajo dimana saksi pernah bertemu dengan Alm. La Naini (Bontoogena) namun tidak pernah berbicara langsung dengan Alm. La Naini (Bontoogena) karena perbedaan derajat dan umur yang jauh dimana Alm. La Naini (Bontoogena) menjabat sebagai Menteri Besar Matanayo pada saat itu dan menurut saksi, dasar La Faaru (alm) cerita kalau tanah sengketa tersebut adalah miliknya karena Alm. La Naini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bontoogena) adalah orang tua kandungnya dari isteri kedua dan kemudian La Faaru (alm) menikah dengan perempuan yang bernama Sitimah dan memiliki anak yang salah satunya bernama La Ato (Tergugat V); -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut mengetahui kepemilikan atas tanah obyek sengketa merupakan milik La Faaru (alm) berdasarkan cerita dari La Faaru (alm) ketika saksi bertemu dengan La Faaru (alm) di pasar. Akan tetapi selain itu saksi juga mendengar cerita dari La Oge (alm) bahwa tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena). Hal ini merupakan keterangan yang berbeda, namun di satu sisi ada fakta yang terungkap di persidangan bahwa memang benar tanah merupakan milik Alm. La Naini (Bontoogena), namun saksi tidak mengetahui adanya pembagian harta warisan antara La Faaru (alm) dengan isteri pertama Alm. La Naini (Bontoogena) yang bernama Wa Mbae (alm), terlebih-lebih saksi dalam keterangannya tidak pernah berbicara langsung dengan Alm. La Naini (Bontoogena) walaupun pernah bertemu karena ada perbedaan derajat dan umur yang jauh tersebut. Keterangan saksi ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar kuat bagi Majelis Hakim untuk membuktikan kepemilikan karena hanya berdasarkan penilaian saksi dari cerita La Faaru (alm); ----

- Keterangan Saksi Kedua yaitu ABDUL HAKIM, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti ada masalah antara Para Tergugat dengan Penggugat mengenai tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas, yaitu :

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Timur : Jalan Murhum; -----
- Sebelah Barat : berbatas dengan 3 (tiga) rumah

yang salah satunya Rumah Hapsa; --



Dimana sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) dan saksi mengetahui hal tersebut dari Bapak saksi yang bernama Haji Abdul Kadir dimana saat itu Bapak saksi menjabat sebagai Bontona Laompo yang setelah Bapak saksi pulang dari tanah suci pada Tahun 1949, Bapak saksi diangkat lagi sebagai Ketua Gabungan sampai Tahun 1960 dimana saat itu belum terbentuk desa-desa. Selanjutnya nama Bapak saksi (H. Abdul Kadir) yang saksi maksud adalah sebagaimana yang tertera dalam Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 (Bukti P-1) dimana saksi masih ingat bagaimana model tanda tangan orang tua saksi dimana yang ada dalam Surat Penetapan ini jumlah keloknya hanya 5 (lima), sedangkan jumlah kelok tandatangan bapak saksi ada 12 (dua belas) kelok. Selanjutnya orang tua saksi tidak pernah cerita kalau Alm. La Naini (Bontoogena) ada mewasiatkan tanah tersebut kepada Ir. Abdul Madjid (alm) karena setahu saksi, surat wasiat ditandatangani oleh pemiliknya dan juga diketahui oleh pembesar adat dan bukan orang lain serta saksi tidak pernah mendengar Ir. Abdul Madjid (alm) diangkat sebagai anak oleh Alm. La Naini (Bontoogena). Selanjutnya setahu saksi, setelah Ibu La Faaru (alm) yang merupakan isteri kedua Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia, La Faaru (alm) tinggal bersama dengan Alm. La Naini (Bontoogena) dan isteri pertamanya yang bernama Wa Mbae (alm). Kemudian menurut sepengetahuan saksi, untuk mengangkat seorang anak angkat dalam adat Buton ada upacara adat termasuk juga pemberian wasiat langsung yang bersangkutan dan tidak melalui perantara. Saksi juga menerangkan bahwa saksi lahir pada Tahun 1964 dan pada saat surat wasiat tersebut terbit, saksi tidak lihat karena saksi belum lahir, namun saksi pernah baca isi surat tersebut hanya sekilas saja yaitu saksi baca yang pertama adalah Janda La Naini (Wa Mbae) dan anaknya La Naini yang bernama La Faaru yang berarti pembuatan surat wasiat itu tidak langsung dari yang bersangkutan, akan tetapi saksi tidak mengatakan apakah surat wasiat tersebut sah atau tidak sah tetapi saksi melihat hal tersebut biasanya seperti itu karena saksi juga punya surat wasiat sebagai pejabat pada saat itu selalu ada tertulis dalam tulisan sarah wolio ditunjuk langsung pada yang diwariskan yang kemudian ditindaklanjuti. Selanjutnya menurut saksi, La Faaru (alm) memberikan kepercayaan kepada La Boti (alm) untuk menjaga tanah sengketa berdasarkan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut miliknya Alm. La Naini (Bontoogena) yang kemudian Alm. La Naini (Bontoogena) mewariskan tanah tersebut kepada anaknya yang bernama La Faaru (alm) yang secara otomatis La Faaru (alm) menyuruh La Boti (alm) untuk menjaga tanah sengketa itu karena tanah tersebut adalah miliknya; --- Bahwa Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi tersebut pada intinya ingin membuktikan tanda tangan orang tua saksi yang terdapat pada Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 adalah tidak asli atau palsu dimana dalam Surat Penetapan tertanggal 15 April 1956 (Bukti P-1) memiliki kelokan tanda tangan hanya berjumlah 5 (lima), sedangkan menurut saksi jumlah kelok tanda tangan bapak saksi ada berjumlah 12 (dua belas) kelok. Hal ini telah Majelis teliti bentuk tanda tangan tersebut antara Bukti Surat Penggugat bertanda P-1 dengan bukti surat Tergugat I-V bertanda T.I-V.29 dan ternyata setelah diteliti, tanda tangan sebagaimana yang tertera dalam bukti surat Penggugat bertanda P-1 bentuknya sama dengan bukti surat Tergugat I-V bertanda T.I-V.29, terlebih-lebih Penggugat juga mengajukan Bukti Surat P-20 yang terdapat lebih dari 1 (satu) tanda tangan bapak saksi dalam bukti surat tersebut dengan bentuk tanda tangan yang sama, sehingga dengan demikian keterangan saksi ini sepanjang mengenai penyangkalan tanda tangan bapak saksi dalam bukti surat Penggugat tidak dapat diterima; -----

- Keterangan Saksi Ketiga yaitu LA ODE ALBAU, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas tanah, yaitu : -----

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; -----
- Sebelah Timur : Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : Rumah Hapsa dan Rumah Azima; -----



Dimana sepengetahuan saksi tanah sengketa ini adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) karena saksi pernah menjabat sebagai Lurah Nganganaumala sejak Tahun 1982 sampai dengan Tahun 1994 dan setahu saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) punya 1 (satu) orang anak yang bernama La Faaru (alm) dari isteri kedua dan setahu saksi, isteri pertama dari Alm. La Naini (Bontoogena) bernama Wa Mbae (alm), namun saksi tidak ingat siapa nama isteri kedua Alm. La Naini (Bontoogena) karena saksi tidak pernah melihat sewaktu Alm. La Naini (Bontoogena) menikah dengan isteri keduanya dan pada waktu itu La Faaru (alm) adalah sahabat bapak saksi dan saat itu saksi dengar cerita dari La Faaru (alm) kalau tanah sengketa itu adalah miliknya dan yang mengolah tanah itu adalah La Oge (alm), namun saksi tidak pernah mendengar dari La Faaru (alm) kalau tanah sengketa itu sudah diwasiatkan Alm. La Naini (Bontoogena) kepada orang lain, akan tetapi saksi kenal nama Ir. Abdul Madjid (alm) namun saksi tidak pernah melihat Ir. Abdul Madjid (alm), demikian juga saksi tidak pernah melihat Ir. Abdul Madjid (alm) datang ke lokasi tanah sengketa dan sepengetahuan saksi, yang tinggal diatas tanah sengketa adalah La Oge (alm) bersama dengan anaknya yang bernama La Boti (alm), namun saksi tidak tahu siapa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah sengketa itu dan tidak tahu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut atas nama siapa. Selanjutnya sewaktu saksi menjabat sebagai Lurah pada Tahun 1982, Kelurahan Nganganaumala mengalami pemekaran yaitu Kelurahan Nganganaumala dan Kelurahan Lanto dimana tanah obyek sengketa dalam perkara ini masuk kedalam wilayah Kelurahan Lanto dan sepengetahuan saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal pada Tahun 1955 dimana sebelum Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia, La Oge (alm) sudah berkebun diatas tanah tersebut atas suruhan Alm. La Naini (Bontoogena) dan setelah La Oge (alm) meninggal, selanjutnya yang melanjutkan berkebun diatas tanah tersebut adalah La Boti (alm) dimana dahulu diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman Kelapa, Nangka, Jambu, Nenas, Bambu, dan Asam akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menanam semua tanaman tersebut. Selanjutnya saksi menerangkan tidak mengetahui kebiasaan masyarakat Buton atau kesultanan pada saat itu apakah anak angkat bisa mendapatkan warisan atau tidak dan saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian harta warisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Alm. La Naini (Bontoogena) pada saat itu dan seingat saksi, ada tanah milik Alm. La Naini (Bontoogena) yang lainnya berada di Kelurahan Lamangga dan Kelurahan Wajo dimana tanah milik Alm. La Naini (Bontoogena) yang ada di Kelurahan Lamangga dikuasai oleh anaknya La Faaru (alm) yang bernama La Ato (Tergugat V), sedangkan tanah Alm. La Naini (Bontoogena) yang ada di Kelurahan Lanto tidak ada rumah, melainkan yang ada hanya rumah penjaga kebun yang bernama La Oge (alm). Selanjutnya saksi tidak pernah bertemu atau berbicara langsung dengan Alm. La Naini (Bontoogena) karena saat itu saksi masih kecil serta dahulu saksi tidak perhatikan apakah La Faaru (alm) tinggal di rumah Alm. La Naini (Bontoogena) atau dimana karena rumah saksi agak jauh dimana saksi tinggal di Kelurahan Nganganaumala, sedangkan Alm. La Naini (Bontoogena) tinggal di Kelurahan Lamangga dan saksi tidak pernah masuk ke rumah Alm. La Naini (Bontoogena) akan tetapi saksi sering lewat di samping rumah Alm. La Naini (Bontoogena) kalau saksi pergi ke kebun kakek saksi yang tidak jauh dengan rumah Alm. La Naini (Bontoogena) dan pada waktu saksi ke kebun kakek saksi melewati rumah Alm. La Naini (Bontoogena), saksi tidak pernah melihat La Faaru (alm) berada di rumah tersebut, namun sepengetahuan saksi, antara Alm. La Naini (Bontoogena) dengan isterinya yang pertama yaitu Wa Mbae (alm) tidak memiliki anak dan dahulu Alm. La Naini (Bontoogena) adalah Menteri Besar pada Kesultanan Buton waktu itu; -----

Bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima karena satu sisi saksi menerangkan pernah menjabat sebagai Lurah Nganganaumala dan merupakan aparat pemerintahan daerah setempat yang mengetahui tentang tanah obyek sengketa, namun saksi tidak tahu siapa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan tidak tahu pajak tanah tersebut atas nama siapa dan saksi hanya mendasarkan kepemilikan tanah berdasarkan cerita dari La Faaru (alm), namun saksi tidak mengetahui apakah ada pembagian harta warisan milik Alm. La Naini (Bontoogena) terlebih-lebih semasa hidupnya saksi tidak pernah berbicara secara langsung dengan Alm. La Naini (Bontoogena) walaupun apabila saksi akan pergi ke kebun yang tidak jauh dari rumah Alm. La Naini (Bontoogena), namun saksi hanya lewat samping rumah dan selama saksi pergi melewati samping rumah Alm. La Naini (Bontoogena), saksi tidak pernah



melihat La Faaru (alm) berada di rumah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, keterangan saksi ini tidaklah cukup kuat untuk membuktikan kepemilikan atas tanah obyek sengketa pada saat sekarang ini; -----

- Keterangan Saksi Keempat yaitu ZYA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dengan batas-batas, yaitu :

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; -----
- Sebelah Timur : Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : Rumah Hapsa dan Rumah Azima; -----

Dimana sepengetahuan saksi, tanah yang dipermasalahkan ini adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) dan saksi mengetahui tanah milik Alm. La Naini (Bontoogena) dari cerita kakek saksi yang bernama La Oge (alm) dan tanah tersebut dijaga oleh kakek saksi yang mana kakek saksi juga tinggal diatas tanah sengketa dan yang menyuruh La Oge (alm) tinggal disitu adalah Alm. La Naini (Bontoogena) dimana diatas tanah sengketa ada rumah panggung milik La Oge (alm) dan juga La Oge (alm) di tanah tersebut menanam kelapa, asam, mangga, nangka, bambu untuk tanaman jangka panjang, sedangkan untuk tanaman jangka pendek, La Oge (alm) menanam Ubi dan Jagung dan hasil dari kebun tersebut dibawa oleh La Oge (alm) ke rumah Alm. La Naini (Bontoogena) yang berada di Wajo dan setelah La Oge (alm) meninggal dunia, selanjutnya tanah tersebut dijaga oleh anaknya La Oge (alm) yang bernama La Boti (alm) dan saksi sejak kecil sudah tinggal diatas tanah sengketa karena diatas tanah sengketa tersebut ada rumah panggung milik kakek saksi (La Oge). Selanjutnya setahu saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu isteri pertama bernama Wa Mbae (alm), sedangkan isteri keduanya bernama Wa Humbu (alm) dan saksi mendengar



antara isteri pertama dengan Alm. La Naini (Bontoogena) tidak memiliki anak, sedangkan dengan isteri kedua memiliki anak yang bernama La Faaru (alm), namun pada waktu saksi mengantar hasil kebun di rumah Alm. La Naini (Bontoogena), saksi hanya bertemu dengan isteri pertama Alm. La Naini (Bontoogena) yang bernama Wa Mbae (alm) dan tidak pernah bertemu dengan La Faaru (alm). Selanjutnya saksi tidak pernah mendengar Ir. Abdul Madjid (alm) diangkat sebagai anak oleh Alm. La Naini (Bontoogena) dan tidak pernah melihat Ir. Abdul Madjid (alm) datang ke lokasi tanah sengketa. Selanjutnya saksi pernah mengantarkan sendiri hasil kebun dari tanah tersebut ke rumah Alm. La Naini (Bontoogena) dan bertemu dengan isteri pertama Alm. La Naini (Bontoogena), namun saksi tidak pernah sempat bertemu dengan Alm. La Naini (Bontoogena) sehingga saksi tidak tahu apakah Alm. La Naini (Bontoogena) masih hidup atau sudah meninggal sewaktu saksi membawa hasil kebun ke rumah Alm. La Naini (Bontoogena) karena setiap kali saksi dan kakek saksi membawa hasil kebun, yang terima adalah isteri Alm. La Naini (Bontoogena) yang pertama, namun demikian saksi dan paman saksi diperintah oleh kakek saksi supaya membawa hasil kebun di rumah Alm. La Naini (Bontoogena) dan yang terima hasil kebun saat itu adalah isteri Alm. La Naini (Bontoogena) yang pertama dan tidak lama kemudian isteri Alm. La Naini (Bontoogena) menyampaikan kepada kakek saksi agar hasil kebun itu tidak usah lagi dibawa ke rumah dan menyuruh kakek saksi agar hasil kebun itu digunakan saja sendiri yang setiap kali saksi membawa hasil kebun, yang menerima selalu isteri pertama Alm. La Naini (Bontoogena) dan terakhir kali saksi bersama kakek saksi membawa hasil kebun ke rumah Alm. La Naini (Bontoogena) lewat pintu belakang dan tidak pernah masuk lewat pintu depan dan saat itu saksi masih belum sekolah. Selanjutnya sepengetahuan saksi, La Faaru (alm) merupakan orang tua dari Nursiah (Tergugat II), Sitia (Tergugat III), Zubaidah (Tergugat IV) dan La Ato (Tergugat V), namun saksi sejak kecil tidak pernah bertemu dengan Alm. La Naini (Bontoogena) maupun La Faaru (alm) dan saksi tahu La Faaru (alm) berteman dengan paman saksi yang bernama La Boti (alm) berdasarkan cerita paman saksi kepada saksi, akan tetapi saksi tidak pernah melihat Alm. La Naini (Bontoogena), La Faaru (alm) maupun Ir. Abdul Madjid (alm) datang ke tanah sengketa tersebut juga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah bertemu dengan La Faaru (alm) sampai La Faaru (alm) sudah meninggal dunia dan saksi hanya mengetahui La Faaru (alm) itu anaknya Alm. La Naini (Bontoogena) berdasarkan cerita dari Kakek dan Paman saksi; -----
Bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut pada intinya hanya mengetahui tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) berdasarkan cerita dari La Oge (alm) dan tidak tahu tanah tersebut sekarang milik siapa dan saksi juga hanya mengetahui sebatas saksi pernah mengantarkan hasil kebun ke rumah Alm. La Naini (Bontoogena), namun saksi tidak pernah bertemu dengan La Faaru (alm) sampai La Faaru (alm) meninggal. Berdasarkan hal tersebut, keterangan saksi ini juga tidak menunjukkan adanya pengetahuan tentang milik siapakah tanah obyek sengketa pada saat sekarang ini, sehingga keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim hanya mendukung fakta bahwa dahulu tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena); -----

- Keterangan Saksi Kelima yaitu BARUJU, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah tanah yang terletak di Kelurahan Nganganaumala yang sekarang berubah menjadi Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau dengan batas-batas tanah, yaitu :

- Sebelah Utara : Lorong/Jalan Setapak; -----
- Sebelah Timur : Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : Rumah Hapsa; -----

Dimana sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah milik Alm. La Naini (Bontoogena) yang dipercayakan kepada La Oge (alm) untuk menjaga tanah tersebut dan dahulu Alm. La Naini (Bontoogena) mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu Wa Mbae (alm) yang tidak memiliki anak dan kemudian isteri kedua yang



bernama Wa Humbu (alm) dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama La Faaru (alm), namun saksi tidak pernah mendengar Alm. La Naini (Bontoogena) mengangkat seorang anak yang bernama Ir. Abdul Madjid (alm) yang mana setahu saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) dengan isterinya yang kedua bernama Wa Humbu (alm) tinggal 1 (satu) rumah di rumah Alm. La Naini (Bontoogena) tapi lain lokasi. Selanjutnya Wa Mbae (alm) isteri pertama dan Wa Humbu (alm) tidak tinggal satu rumah dimana setelah Wa Mbae (alm) meninggal dunia, kemudian Alm. La Naini (Bontoogena) menikah lagi dengan Wa Humbu (alm) dan sepengetahuan saksi, Alm. La Naini (Bontoogena) punya rumah tempat tinggal dengan isteri pertamanya yang bernama Wa Mbae (alm) dan juga Alm. La Naini (Bontoogena) punya rumah tempat tinggal dengan isteri keduanya yang bernama Wa Humbu (alm) yang mana antara rumah isteri pertama dan isteri kedua Alm. La Naini (Bontoogena) jaraknya agak jauh dan Alm. La Naini (Bontoogena) semasa hidupnya bolak-balik di rumah isteri pertama dan isteri kedua. Selanjutnya Alm. La Naini (Bontoogena) banyak memiliki tanah diantaranya yang terletak di Kelurahan Wajo dan Kelurahan Lanto dan setahu saksi berdasarkan cerita dari ayah saksi bahwa Alm. La Naini (Bontoogena) mewariskan semua hartanya kepada anaknya yang bernama La Faaru (alm) dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari ayah saksi yang bernama La Baha alias Masamusu dan ayah saksi merupakan pegawai kesultanan yang berteman dengan Alm. La Naini (Bontoogena), namun saksi tidak tahu apakah pada waktu Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia ada diadakan semacam acara adat karena pada waktu itu saksi masih anak-anak berumur sekitar \pm 10 tahun ketika diceritakan hal tersebut. Selanjutnya, setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia, tanah tersebut dilanjutkan oleh La Faaru (alm) yang kemudian La Faaru (alm) menyuruh La Oge (alm) untuk menjaga tanah tersebut dan setelah La Oge (alm) meninggal dunia, tanah tersebut kembali dijaga oleh anaknya yang bernama La Boti (alm) yang mana diatas tanah tersebut dahulu ditanami Jagung dan Ubi Kayu oleh anak-anaknya La Boti (alm) dan diatas tanah sengketa tersebut sejak dahulu tidak ada bangunan rumah tinggal maupun rumah panggung dan rumah La Boti (alm) berada diluar tanah obyek sengketa. Selanjutnya setahu saksi, pada zaman dahulu orang Buton sering mengangkat



anak yang diambil bisa dari lingkungan keluarga sendiri atau dari luar keluarga dan pada zaman dahulu, pengangkatan anak bisa dilakukan secara lisan dan tidak perlu memakai surat pengangkatan anak dan menurut saksi, anak angkat bisa mendapatkan warisan berdasarkan surat warisan. Selanjutnya saksi menerangkan tidak tahu siapa yang menyuruh La Oge (alm) mengolah tanah itu setelah Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dunia, namun saksi pernah melihat La Faaru (alm) datang ketemu dengan La Boti (alm) diatas tanah sengketa tersebut karena tidak jauh dengan rumah keponakan saksi yang bernama Yusri bau. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa setahu saksi, Wa Mbae (alm) lebih duluan meninggal baru setelah itu Alm. La Naini (Bontoogena) meninggal dan saksi mengetahui berdasarkan cerita orang tua saksi kalau Wa Humbu (alm) dan La Faaru (alm) tinggal di rumah Alm. La Naini (Bontoogena) yang berada di Kelurahan Wajo, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung dan seingat saksi, La Faaru (alm) mempunyai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama La Ato (Tergugat V), Zubaidah (Tergugat IV), Sitia (Tergugat III) dan Nursiah (Tergugat II), namun saksi tidak mengetahui tentang pembagian harta warisan milik Alm. La Naini (Bontoogena) dan semua yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari ayah saksi. Selanjutnya saksi mendengar tanah tersebut sekarang sudah dijual oleh La Ato (Tergugat V) yang merupakan anak dari La Faaru (alm) dan dibeli oleh orang cina; -----

Bahwa menurut Majelis Hakim, keterangan saksi ini saling bertolak belakang dan kotradiksi dengan keterangan saksi yang lainnya dimana dalam keterangan saksi ini menyebutkan pada intinya setelah Wa Mbae (alm) meninggal dunia, kemudian Alm. La Naini (Bontoogena) menikah lagi dengan Wa Humbu (alm) sebagai isteri keduanya, padahal fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Alm. La Naini (Bontoogena) menikah lagi pada saat isteri pertamanya yang bernama Wa Mbae (alm) masih hidup. Hal ini sangatlah bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi yang lain terlebih-lebih ada keterangan saksi yang menerangkan bahwa sejak dahulu tidak ada bangunan rumah tinggal maupun rumah panggung dan rumah La Boti (alm) berada diluar tanah obyek sengketa, padahal saksi-saksi lain menyatakan ada rumah yang ditempati oleh La Oge (alm) diatas tanah obyek sengketa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim



menilai keterangan saksi ini tidak mendukung adanya fakta yang benar berdasarkan kenyataan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi lainnya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII telah ternyata tidak dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan; ---

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan (petitum) yang diajukan oleh Penggugat (**sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg dan Pasal 50 Rv**), sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-1 (kesatu) dari Penggugat meminta agar Majelis Hakim "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-2, yaitu "Menyatakan hukum, Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ir. Abdul Madjid yang berhak atas tanah sengketa", Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat memiliki 5 (lima) saudara kandung lainnya dimana Penggugat merupakan salah satu anak kandung dari Ir. Abdul Madjid (alm) dari pernikahannya dengan Nurtjita Sangging, maka dengan ini dapat dikatakan Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Ir. Abdul Madjid (alm) yang berhak atas tanah sengketa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memperbaiki amar petitum tersebut tanpa mengurangi esensi yang dimaksud dalam petitum tersebut dan dengan demikian terhadap petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana mestinya; -----



-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-3, yaitu "Menyatakan hukum, tanah sengketa adalah Peninggalan almarhum Ir. Abdul Madjid yang sah diperoleh karena pemberian wasiat dari orang tua angkatnya yang bernama almarhum La Naini yang ditetapkan dan disahkan oleh almarhumah Wambae dan almarhum La Faaru (isteri dan anak La Naini)", Majelis Hakim juga berpendapat oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan, maka terhadap petitum ini patut pula untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-4, yaitu "Menyatakan hukum, tanah sengketa yang terletak (dahulu) dikelurahan Nganganaumala, sekarang di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, seluas \pm 5980 m2 (lima ribu Sembilan ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Sebelah Utara : berbatas dengan Lorong/Jalan setapak; --
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : (dahulu) berbatas dengan Jalan Manuru, sekarang dengan Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : berbatas dengan rumah Hapsa, Sabir dan azima; -----

Adalah sah milik Penggugat bersama saudaranya yang bernama Ir. Joy Irman Puthra.Msi, Ir.Fancy Rudyanta, Drs. Irwan Sudarmaja, Krishna Hendrakusuma, dan Ir. Fenny Sakurawati Shinta Dewi yang diperoleh karena warisan dari almarhum Ir. Abdul Madjid" akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa Ir. Abdul Madjid (alm) telah menikah dengan Nurtjita Sangging dan memiliki 6 (enam) orang anak sebagaimana telah disebutkan dalam petitum tersebut diatas yang kemudian apabila dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, maka terhadap petitum ini dapat dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-5, yaitu "Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini:", oleh karena semua alat bukti



yang diajukan oleh Penggugat memiliki korelasi atau kesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil Penggugat dalam surat gugatannya, maka terhadap petitum ini juga dapat dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-6, yaitu "Menyatakan hukum, tindakan Tergugat II, III, IV dan V memperjual belikan tanah sengketa kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan/tanpa seizin Penggugat dan ahli waris lain dari Ir. Abdul madjid adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat dengan segala akibat hukumnya" akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap memasukkan kriteria perbuatan melanggar hukum antara lain : ---
1. Perbuatan yang melanggar hak subyek orang lain; -----
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sipelaku; -----
3. Perbuatan yang berlawanan dengan hak subyek orang lain; -----
4. Perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan tata susila dan sikap hak-hak yang ada dalam pergaulan dengan sesama anggota masyarakat atau harta benda; -----

-----Menimbang, bahwa dari kriteria perbuatan melanggar hukum tersebut bila dihubungkan dengan fakta-fakta daripada perbuatan Tergugat II, III, IV dan V tersebut diatas serta berdasarkan penilaian Majelis hakim yaitu Kepemilikan tanah Penggugat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat serta Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat sebagai Pemilik tanah yang sah yang selanjutnya berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Tergugat II, III, IV dan V yang memperjualbelikan tanah tersebut kepada Tergugat I adalah jelas telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan demikian terhadap Petitum ini menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-7, yaitu "Menyatakan hukum, perbuatan jual beli atas tanah sengketa dari Tergugat II, III, IV dan V kepada Tergugat I yang dilakukan



dihadapan Tergugat VI adalah tidak sah dan batal demi hukum", oleh karena petitum ini berhubungan erat dengan petitum ke-6 Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II, III, IV dan V, maka terhadap petitum ini juga beralasan untuk dikabulkan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-8, yaitu "Menyatakan hukum, segala surat-surat yang terbit dan bersumber dari perbuatan hukum jual beli tersebut termasuk Akta Jual Beli; -----

Nomor : 04/JB/MH/I/2007, Tanggal 08 Januari 2007 = 2.146 m²; -----

Nomor : 130/JB/MH/VIII/2007, Tanggal 07 Agustus 2007 = 1.300 m²; -----

Nomor : 26/JB/MH/II/2008, Tanggal 15 Februari 2008 = 1.200 m²; -----

Nomor: 57/JB/MH/IV/2008, Tanggal 24 April 2008 = 1,160 m²;-- adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa", oleh karena juga berhubungan erat dengan petitum ke-6 Penggugat, sehingga mendukung petitum ini dalam hal segala surat-surat yang terbit dari jual beli tersebut, dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga dengan demikian terhadap petitum ini dapat dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-9, yaitu "Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun juga" akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim berdasarkan pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa Tergugat I ternyata menguasai tanah yang masih merupakan milik Penggugat dan jelas Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, maka terhadap petitum ini menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan, namun kembali Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya Tergugat I yang menguasai tanah tersebut berdasarkan



pembelian dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim juga akan memperbaiki Petitum Gugatan Penggugat tersebut tanpa mengurangi esensi atau maksud sebagaimana yang dimaksudkan dalam Petitum kesembilan ini yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Petitum kesembilan ini patut pula dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana mestinya; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-10, yaitu "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas IB Baubau atas tanah sengketa" oleh karena Kuasa Penggugat selama dalam persidangan tidak pernah mengajukan secara resmi dan membayar biaya atas permohonan sita jaminan yang dimaksud, maka terhadap petitum ini haruslah dinyatakan ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat ke-11, yaitu "Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan Pengadilan yang akan dijatuhkan nanti, terhitung sejak Putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap" akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a Rv : "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa", selanjutnya pada Pasal 611a Rv ayat (1) menyebutkan bahwa "Atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal tidak dipenuhi hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terdapat alasan untuk itu. Sesungguhnya uang paksa tidak dapat dijatuhkan dalam hal penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang"; -----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat tersebut beralasan, namun tentang jumlahnya sepatutnya dikabulkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Petitum Ke-12, yaitu "Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini", oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan para Tergugat adalah pihak yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Penggugat merupakan pihak yang menang sedangkan para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini kepada Para Tergugat, oleh karenanya terhadap petitum ini harus pula dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka Petitum No. 1 yaitu "Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya" sepatutnya ditolak dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian; -----

-----Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim; -----

-----Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini; -----

----- **M E N G A D I L I** -----



DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VII;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Ir. Abdul Madjid yang berhak atas tanah sengketa;---

3. Menyatakan tanah sengketa adalah Peninggalan almarhum Ir. Abdul Madjid yang sah diperoleh karena pemberian wasiat dari orang tua angkatnya yang bernama almarhum La Naini yang ditetapkan dan disahkan oleh almarhumah Wambae dan almarhum La Faaru (isteri dan anak La Naini);

4. Menyatakan tanah sengketa yang terletak (dahulu) dikelurahan Nganganaumala, sekarang di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, seluas ± 5980 m2 (lima ribu Sembilan ratus delapan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan Lorong/Jalan setapak; --
- Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan Murhum; -----
- Sebelah Selatan : (dahulu) berbatas dengan Jalan Manuru, sekarang dengan Jalan Erlangga; -----
- Sebelah Barat : berbatas dengan rumah Hapsa, Sabir dan azima; -----

Adalah sah milik Penggugat bersama saudaranya yang bernama Ir.Joy Irman Puthra.Msi, Ir.Fancy Rudyanta, Drs. Irwan Sudarmaja, Krishna Hendrakusuma, dan Ir. Fenny Sakurawati Shinta Dewi yang diperoleh karena warisan dari almarhum Ir. Abdul Madjid; -----



5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan
Penggugat dalam perkara ini;

6. Menyatakan tindakan Tergugat II, III, IV dan V memperjual
belikan tanah sengketa kepada Tergugat I tanpa
sepengetahuan/tanpa seizin Penggugat dan ahli waris lain
dari Ir. Abdul madjid adalah merupakan perbuatan melawan
hukum; --

7. Menyatakan perbuatan jual beli atas tanah sengketa dari
Tergugat II, III, IV dan V kepada Tergugat I yang dilakukan
dihadapan Tergugat VI adalah tidak sah dan batal demi
hukum;

8. Menyatakan segala surat-surat yang terbit dan bersumber
dari perbuatan hukum jual beli tersebut termasuk Akta Jual
Beli; -

Nomor : 04/JB/MH/I/2007, Tanggal 08 Januari 2007 =
2.146 m²; -----

Nomor : 130/JB/MH/VIII/2007, Tanggal 07 Agustus 2007 =
1.300 m²; -----

Nomor : 26/JB/MH/II/2008, Tanggal 15 Februari 2008 =
1.200 m²; -----

Nomor: 57/JB/MH/IV/2008, Tanggal 24 April 2008 = 1,160
m²; --adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap
tanah sengketa; -----

9. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak
dari padanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah
sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat secara
seketika dan sekaligus tanpa dibebani syarat apapun juga;

10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa
(Dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus
ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mematuhi
Putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan dalam perkara
ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;



11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.796.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada Hari KAMIS tanggal 14 JANUARI 2016 oleh Kami RUDIE, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HAIRUDDIN TOMU, S.H. dan M.ABD HAKIM PASARIBU, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 06/Pen.Pdt.G/2015/PN.Bau tertanggal 24 Juni 2015 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari KAMIS, tanggal 21 JANUARI 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh LM. SURYADI, S.H. Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V juga tanpa dihadiri oleh Tergugat VI dan Tergugat VII; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

HAIRUDDIN TOMU, S.H.

RUDIE, S.H.,M.H

ttd

M.ABD. HAKIM. PASARIBU, S.H.



PANITERA PENGGANTI,

ttd

IM. SURYADI, S.H.

Perincian biaya-biaya yang dikeluarkan :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	1.680.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.000.000,-
5. Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai Putusan	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 3.796.000,-

(tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)